

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi



**Arah Baru,
Kecepatan
Penuh**

Laporan Tahunan KPK 2025



"Arah Baru, Kecepatan Penuh" menegaskan komitmen KPK untuk bergerak lebih terarah, lebih responsif, dan semakin cepat dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi.

Bola : menggambarkan kolaborasi yang tidak tersekat-sekat. Dalam pemberantasan korupsi, ini menandakan bahwa elemen bangsa tidak bekerja secara linear atau terisolasi, melainkan dalam satu kesatuan.

Panah : yang terbentuk dari kolaborasi elemen bangsa yang menciptakan kesan momentum. Ini berarti kolaborasi bangsa tidak boleh bersifat pasif atau sekadar wacana (bola statis), melainkan harus memiliki daya dorong (panah) yang progresif dan berorientasi pada hasil nyata

PIMPINAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Kami sadar, jalan
memberantas korupsi
tidak pernah mudah dan
pasti berkelok

Setyo Budiyanto pada
Konferensi Pers Kinerja 2025



DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Kita ingin memastikan kinerja KPK terus meningkat... Yang paling utama, bagaimana menjaga serta **meningkatkan muruah dan integritas KPK di mata publik**. Fungsi pengawasan Dewan Pengawas bukan formalitas, tetapi upaya nyata memperbaiki dan menjaga integritas lembaga

Gusrizal pada Rakorwas 2025



KATA PENGANTAR

Tahun 2025 menandai babak baru bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Pergantian kepemimpinan menghadirkan arah baru sekaligus penegasan kembali mandat utama lembaga: memperkuat dan mempercepat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam semangat tersebut, tema *“Arah Baru, Kecepatan Penuh”* menjadi penanda komitmen KPK untuk bergerak lebih sigap, adaptif, dan responsif menghadapi tantangan korupsi yang terus berkembang.

Pemberantasan korupsi tidak pernah berdiri dalam ruang yang statis. Perubahan tata kelola pemerintahan, perkembangan teknologi, hingga dinamika sosial-politik menuntut pendekatan yang lebih strategis dan kolaboratif. Karena itu, tahun pertama kepemimpinan kami menjadi momentum untuk menegaskan kembali arah kerja KPK, yaitu memperkuat integritas kelembagaan, memperdalam sinergi dengan para pemangku kepentingan, serta mendorong keterlibatan publik yang lebih luas dalam gerakan antikorupsi.

Kami memandang bahwa pemberantasan korupsi bukan semata proses penegakan hukum, melainkan juga upaya membangun sistem yang transparan dan akuntabel, sekaligus menumbuhkan budaya integritas dalam kehidupan berbangsa. Di titik inilah kolaborasi menjadi kunci. Pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media, serta masyarakat luas memiliki peran yang sama pentingnya dalam memastikan integritas menjadi fondasi tata kelola negara.

Di era keterbukaan informasi dan ruang digital yang semakin luas, partisipasi publik juga menjadi semakin strategis. Kesadaran kolektif untuk menolak praktik korupsi perlu terus diperkuat melalui pendidikan, dialog, dan berbagai inisiatif yang mendorong lahirnya generasi yang menjadikan integritas sebagai nilai bersama. Pemberantasan korupsi dengan demikian tidak hanya menjadi agenda kelembagaan, tetapi juga gerakan moral yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri.

Tema *“Arah Baru, Kecepatan Penuh”* mencerminkan tekad KPK untuk terus melangkah maju dengan semangat pembaruan. Dengan arah yang lebih jelas dan kerja yang semakin cepat serta terkoordinasi, KPK berkomitmen menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Kami menyadari bahwa perjalanan menuju Indonesia yang bebas dari korupsi merupakan ikhtiar panjang yang membutuhkan keteguhan dan kerja bersama. Dengan dukungan seluruh elemen bangsa, KPK akan terus berupaya memastikan bahwa semangat integritas tidak hanya menjadi komitmen, tetapi juga menjadi praktik yang hidup dalam setiap sendi kehidupan bernegara.

Pimpinan KPK

Wajah Integritas dalam Angka dan Karya

Kejujuran, bagi KPK, bukan komoditas yang hanya disuarakan lewat surat dakwaan atau kampanye publik. Ia adalah napas yang dihirup di koridor-koridor internal, menjadi fondasi bagi setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan. Tahun 2025 menegaskan satu hal, bahwa KPK tak cukup hanya tajam ke luar, tetapi juga harus tertib ke dalam.

Seperti nahkoda yang memastikan kapal tak bocor sebelum berlayar jauh, KPK menempatkan akuntabilitas internal sebagai prioritas. Hasilnya konkret. KPK kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Predikat yang tak semata lahir dari rutinitas administratif, tapi sekaligus penanda bahwa uang publik dikelola dengan presisi dan integritas yang tak ditawar.




Sejalan dengan itu, nilai Sangat Baik pada Indeks Reformasi Birokrasi kembali diraih. Indeks Akuntabilitas Kinerja menunjukkan capaian membanggakan, dengan Unit Kerja Eselon II Biro Hubungan Masyarakat menyumbang 85,87 persen terhadap Indeks RB lembaga, sebagai cermin transformasi birokrasi yang kian ramping dan efisien.

Di balik layar, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan tata kelola aset mencapai 100 persen. Bekerja layaknya “pejuang sunyi”, inilah jangkar yang menjaga KPK tetap tegak di atas prinsip *good governance*.

Simfoni Digital dan Keterbukaan

Memasuki era ketika algoritma bergerak lebih cepat dari kata-kata, KPK menjawabnya dengan transformasi digital yang sistematis. Capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menandai lembaga yang kian modern dan transparan, antara lain melalui *e-learning* integritas bagi aparatur negara.

Hingga November 2025, *e-learning* antikorupsi mencatat 134.900 pengguna baru dalam setahun. Total akumulasi sejak 2017 melonjak menjadi 471.583 orang. Program unggulan *E-Learning* Peningkatan Pemahaman Gratifikasi menarik 50.524 peserta, penanda bahwa ketika akses dibuka lebar, minat belajar berintegritas tumbuh subur.



Komitmen keterbukaan itu berbuah pengakuan sebagai Lembaga Negara Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik. Bagi KPK, transparansi bukan mengekspos strategi, melainkan memberi ruang bagi publik untuk ikut mengawasi dan memiliki gerakan ini. Penghargaan Top Government Public Relations (GPR) Award 2025 yang diraih Biro Humas menegaskan satu hal, bahwa narasi integritas kini disampaikan lebih strategis, responsif, dan manusiawi.

Dari Harmoni hingga Rekor

November 2025 menghadirkan puncak yang istimewa. Sebanyak 360 perempuan dari 24 kelompok berkumpul, bukan untuk berorasi, melainkan memainkan angklung dalam satu irama mengalunkan lagu Biasakan yang Benar. Aksi kolektif Angklung Perempuan Indonesia mengantarkan Rekor MURI atas pertunjukan empat jam nonstop di hadapan lebih dari 40.000 peserta sosialisasi yang tersebar di 116 kegiatan sepanjang tahun.

Rekor ini menonjol bukan semata karena angka. Ada pesan yang dibawa, yaitu edukasi integritas dapat berpadu dengan pelestarian budaya. Nilai antikorupsi mengalir lewat rasa dan tradisi, menyentuh nalar serta nurani.

Deretan capaian 2025 mulai dari WTP hingga Rekor MURI bukanlah tujuan akhir. Bagi insan KPK, ia hanyalah penanda jalan. Yang lebih utama adalah menjaga api integritas agar terus menyala, memastikan lembaga yang ditugasi merawat negeri adalah yang pertama merawat dirinya sendiri.

Lensa Kejujuran dari Layar ACFFEST

Cahaya proyektor membelah gelap. Sinema dijadikan medium hiburan yang membidik nurani. Dalam Anticorruption Film Festival 2025, setiap bingkai gambar gerak menjadi peluru kesadaran; setiap dialog adalah doa pengharapan untuk Indonesia yang lebih bersih.

ACFFEST berangkat dari keyakinan sederhana. Jika hukum bisa memenjarakan raga, niscaya seni bisa memerdekakan pikiran dari mentalitas koruptif. Melalui Movie Day dan kompetisi film pendek, KPK membangun ekosistem kreatif lintas daerah. Dari 116 kegiatan sosialisasi sepanjang tahun, program kreatif termasuk ACFFEST telah berkontribusi menjangkau lebih dari 40.000 peserta.

Narasi integritas tak berhenti di gedung teater. Ia mengalir ke ruang digital, memicu sentimen positif. Dalam Laporan Capaian Kinerja, efektivitas publikasi kampanye kreatif menyokong lonjakan sentimen media, memuncak pada 16.483 pemberitaan di Agustus 2025.

Kekuatan ACFFEST terletak pada kemampuannya menyederhanakan isu berat menjadi cerita yang membumi. Konten kreatifnya diakses ratusan ribu pengguna *e-learning* dan kanal digital KPK, membuktikan film adalah bahasa universal yang melampaui sekat birokrasi.



Tak Sekadar Angka, Tapi Gerakan

Di balik statistik, ACFFEST adalah tentang audiens lintas sektor, ada mahasiswa hingga profesional yang terlibat diskusi pascapenayangan. Dengan akurasi kuis interaktif rata-rata 64,43 persen, metode ini efektif mengasah pemahaman tanpa terasa menggurui.

Puncak festival bukan saat piala diserahkan, melainkan ketika penonton keluar dengan pertanyaan tunggal: apa yang sudah aku lakukan untuk kejujuran hari ini? Dari denting angklung hingga sorot lampu bioskop, semuanya bagian dari orkestrasi besar bernama integritas. Dan ketika layar perlahan redup, perjuangan justru dimulai di dunia nyata. Karena sejatinya film terbaik tentang antikorupsi adalah kehidupan yang dijalankan tanpa mengorbankan kejujuran.

Visi

Bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju.

Misi

1. Meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga Negara dan pemerintah yang antikorupsi;
2. Meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan antikorupsi yang komprehensif;
3. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum;
4. Meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

Tugas & Fungsi

1. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi;
2. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
3. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
4. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
5. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
6. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Nilai Dasar IS KPK

KPK memegang teguh lima nilai dasar yang dijadikan sumber penyusunan larangan dan kewajiban yang harus dipedomani oleh seluruh Insan KPK. Integritas, Sinergi, Keadilan, Profesionalisme dan Kepemimpinan atau kerap disingkat IS KPK adalah nilai yang melekat pada diri pegawai dan pimpinan KPK sehingga harus dipatuhi dan dipedomani dimanapun berada.

Nilai dasar atau kode etik ini diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas KPK RI No. 2 Tahun 2021 tentang kode etik dan kode perilaku KPK. Sehubungan dengan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN, Dewan Pengawas melakukan penyesuaian peraturan tersebut agar sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

Integritas

Kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati Nurani dan norma yang berlaku di Komisi. Unsur-unsur nilai dasar integritas meliputi ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, konsistensi pada nilai – nilai kebenaran, antikorupsi, kejujuran, budi luhur, kebaikan, kepercayaan, dan reputasi yang baik.

Sinergitas

Kesesuaian pemikiran dan cara pandang terhadap masalah pemberantasan korupsi dari pelaku-pelaku atau elemen-elemen organisasi yang berbeda. Dengan demikian, Sinergi dimaknai sebagai relasi kolaboratif yang bermanfaat dari para pelaku atau elemen untuk mencapai tujuan bersama baik di dalam, maupun di luar organisasi tanpa mengurangi independensi para pelaku.

Keadilan

Adil bermakna menempatkan hak dan kewajiban seseorang secara berimbang yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap setiap manusia.

Profesionalisme

Profesionalisme merupakan kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara baik yang membutuhkan adanya pengetahuan, keahlian, dan perilaku, seseorang dalam bidang tertentu yang ditekuninya berdasarkan keilmuan dan pengalamannya.

Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan serta keberanian untuk mengambil keputusan tepat pada waktunya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kaleidoskop 2025

Mencuplik apa yang terjadi sepanjang 365 hari, artinya merefleksikan cerita pemberantasan korupsi di Indonesia. Integritas, akuntabilitas, dan transparansi menjadi slogan yang terus diusung dalam kinerja. Hal ini tidak hanya tercermin dari angka capaian semata, tetapi pada proses dan cerita dibalik tantangan pun keberhasilan yang menjadi pembelajaran untuk menciptakan perbaikan.

Kaleidoskop ini merangkum dinamika lembaga antirasuah, sebagai bagian dari upaya membangun negeri dan ekosistem antikorupsi. Tantangan kerap ditemui, namun tujuannya tidak berubah demi mendedah jalan berulir, untuk Indonesia yang lebih bersih dari korupsi.



Januari 2025

- Penahanan Tersangka Perkara PT Taspen
- Penahan Tersangka Perkara TPK terkait Kegiatan Investasi PT Taspen (Persero)
- Kunjungan Delegasi DPR Malaysia
- Kunjungan delegasi Emirates Accountability Authority
- Penahanan Perkara Situbondo

Februari 2025

- Lokakarya Konvensi Anti Penyuapan OECD
- Penahanan Tersangka Perkara PT ASDP
- Audiensi UK Serious Fraud Office
- Penahanan Wali Kota Semarang
- Penahanan tersangka Hasto Kristanto
- Pelatihan Interagency and Cooperation UNODC
- Peringatan 10 Tahun Gerakan Antikorupsi (GAK)
- Sharing session bersama Penyidik ICAC Hongkong

Maret 2025

- Penetapan penahanan tersangka perkara LPEI
- Kunjungan kehormatan GIZ (German Agency for International Cooperation)
- Penetapan tersangka perkara BJB
- Tangkap Tangan Ogan Komering Ulu
- Serah terima aset barang rampasan kepada LPSK



April 2025

- Penahanan tersangka PT PGN
- Kegiatan Audiensi UNODC
- Pertemuan Bilateral dengan MACC Malaysia
- Peluncuran Hasil SPI Pendidikan 2024
- Kunjungan kerja ICAC Hongkong

Mei 2025

- Peringatan Hari Pendidikan Nasional di KPK
- Kunjungan Kerja NFCC Malaysia
- Perayaan Hari Kebangkitan Nasional



Juni 2025

- Aanwijzing Lelang Barang Rampasan
- Pelepasan Roadshow KPK JNBA
- Kegiatan Tangkap Tangan di Sumatera Utara



Juli 2025

- The 21st Secretariat Meeting of ASEAN-PAC
- Penetapan Tersangka dalam perkara BRI
- RDP dengan Komisi III DPR RI
- Penahanan TSK RPTKA Kemnaker
- Perayaan Hari Anak Nasional di Museum Bank Nasional 2025
- Audiensi Basel Institute on Governance

Agustus 2025

- Penetapan Tersangka perkara BI
- Tangkap Tangan Bupati Kolaka Timur
- Kunjungan delegasi MACC Malaysia
- Penetapan tersangka perkara DJKA
- Kegiatan Tangkap Tangan PT Inhutani
- Kegiatan Tangkap Tangan K3 di Kemnaker



September 2025

- Penahanan tersangka perkara zat aditif PT Pertamina
- Penahanan tersangka perkara Kalimantan Timur
- Penahanan tersangka perkara BPR Bank Jepara Artha
- The 12th Regional ACI Conference for Asia & Pacific
- Penahanan tersangka perkara di Mahkamah Agung
- Kunjungan kerja delegasi Anti-Corruption Agency Uzbekistan



Oktober 2025

- Penahanan tersangka PT PGN
- Kunjungan kerja delegasi Kiribati
- Penahanan tersangka perkara pokmas Jawa Timur
- Penahanan tersangka perkara PT PGN



November 2025

- Audiensi AIPJ - Australia-Indonesia Partnership for Justice
- Kegiatan Tangkap Tangan Gubernur Riau
- Kegiatan Tangkap Tangan Bupati Ponorogo
- Penahanan tersangka perkara di Situbondo
- Serah terima barang rampasan melalui mekanisme PSP
- Serah terima barang rampasan ke PT Taspen
- Penahanan tersangka perkara di Kolaka Timur
- Penahanan tersangka perkara PT PP
- Festival Media Digital Pemerintah 2025

Desember 2025

- Peringatan Hakordia 2025
- Kegiatan Tangkap Tangan Bupati Lampung Tengah
- Kegiatan tangkap tangan di wilayah Banten
- Penyetoran hasil lelang Hari Antikorupsi Sedunia 2025
- Kegiatan tangkap tangan di wilayah Hulu Sungai Utara
- Kegiatan tangkap tangan Bupati Bekasi



Daftar Isi

Bab I Kelembagaan

Menjaga Asa Negeri, Kembalikan Aset Dikorupsi	35
Agar Tetap Optimal	37
Insan Komisi Antirasuah	41
Pengembangan Pegawai	43
Pelayanan Terbuka, Informasi Terpercaya	45
Pengetahuan Berdaya, Integritas Terjaga	49
Makna Sapu Lidi dalam Sinergi Panjang Pemberantasan Korupsi	53
Jejaring Global, Ikhtiar Bersama Melawan Korupsi	59

Bab II Pendidikan

Mendidik Kejujuran di Tengah Riu Digital	69
Menyemai Integritas dari Ruang Digital hingga ke Desa	75
Merekam Integritas dari Timur Nusantara	87
Menyusun Peran Serta Merangkai Nilai ke Semesta	93
Menjahit Integritas dari Ruang Kelas	101
Menopang Antikorupsi Lewat Kompetensi	107
Jaga Nadi Antikorupsi, Rawat Jejaring Dengan Bukti	111
Investasi Dini Pendidikan Antikorupsi	117
Menambal Retak Integritas Pendidikan	123

Bab III Pencegahan

Transparansi Menuju Akuntabilitas Berkelanjutan	129
Antara Integritas dan Rupiah	133
Ketika Tata Kelola Menjadi Kunci Persaingan Usaha	141
Mencegah Kerentanan Korupsi, Lewat Kajian Berbasis Risiko	147
Mengatalisasi Upaya Pemberantasan Korupsi Melalui SPI	151
Mengkaji Kerentanan KIP-Kuliah, Agar Tak Sarat Rasuah	157
Agar Daerah Bernilai Tambah	163
Memperkuat Fondasi Pencegahan Korupsi untuk Indonesia Berintegritas	171

Bab IV Penindakan

Nyali di Balik Lembar Aduan	179
Tegas dalam Penindakan, Lantang Tegakkan Keadilan	183
Pelaku Korupsi dan "Circle"-nya	187
Jejak Niat Jahat dari "Ruang Rapat"	193
"Cuan Besar", Perkara Pasar Modal	199
Ada Harga Ada Perantara, Gembosi Wajah Negara	205
Upaya Alot Ekstradisi Paulus Tanos	211
Berdaya Himpun Aset, Diserahkan dan Ditetapkan Agar Tak Meleset	219
Gegap Gempita Lelang KPK	223

Bab V Koordinasi dan Supervisi

Menjaga Hak Publik, Memulihkan Kepercayaan	237
Mengasuh Pulau Kecil dari "Bancakan" Izin Tambang	245
Demi Pelayanan Publik Antikorupsi	253
Sinergi Mengawal Ritme Penegakan Hukum	261
Mencari Penawar di Jalur Koordinasi dan Supervisi	265

Laporan Tahunan KPK dari Tahun ke Tahun



2004

Mewujudkan Indonesia Yang Bebas Korupsi

2005

Membangun Kepercayaan
Mewujudkan Kepastian Hukum

2006

Laporan Tahunan KPK

2007

Pemberdayaan Penegakan Hukum

2008

Optimalisasi Pelayanan Publik

2009

Perjuangan Melawan Korupsi Tak Pernah
Berhenti

2010

Laporan Tahunan KPK

2011

Jalin Ikatan Tegakan Hukum

2012

Jalan Berliku Pemberantasan Korupsi

2013

Laporan Tahunan KPK

2014

Menjaga Harapan Tetap Menyala



2015

Menolak Surut

2016

Hingga Kebawah Permukaan

2017

Demi dan Untuk Indonesia

2018

Laporan Tahunan KPK

2019

Merangkai Simfoni Melawan Korupsi



2020

Tanpa Tatap Muka

2021

Misi Selamatkan Negeri

2022

Menebar Benih Antikorupsi

2023


Berbenah Menutup Celah

2024

Sinambung Misi di Tengah Transisi

Struktur Organisasi

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020





Kelembagaan

Pemberantasan korupsi tak pernah berdiri di satu titik. Ia bergerak di banyak lapis, dari ruang sidang hingga ruang arsip, dari pengelolaan anggaran hingga penguatan sumber daya manusia. Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk merawat mesin integritas itu agar tetap bekerja, di tengah transisi kepemimpinan dan dinamika tata kelola pemerintahan.

Pada tahun pertama kepemimpinan baru, KPK menegaskan bahwa penguatan kelembagaan bukan sekadar penopang, melainkan fondasi utama pemberantasan korupsi. Kerja pemulihan aset dan penyelamatan keuangan negara terus diperkuat, bersamaan dengan upaya mendampingi daerah agar praktik penyelewengan dapat dicegah sejak hulu. Di sisi lain, tantangan pengelolaan anggaran dijawab dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas, memastikan setiap sumber daya digunakan untuk menjaga ketajaman penindakan dan pencegahan.

Di dalam organisasi, hampir dua ribu Insan KPK menjadi poros utama kerja lembaga. Penguatan manajemen talenta, pengembangan kapasitas, dan penerapan sistem merit dijalankan untuk memastikan

kualitas tetap sejalan dengan tuntutan kerja yang kian kompleks. Korupsi yang makin canggih menuntut aparatur yang adaptif, profesional, dan berintegritas.

Keterbukaan informasi juga menjadi wajah kelembagaan KPK. Ribuan permohonan publik dilayani melalui beragam kanal, sementara literasi antikorupsi diperluas lewat perpustakaan, program baca, dan jejaring KPK Corner di berbagai daerah. Pengetahuan ditempatkan sebagai benteng awal pencegahan.

Bab kelembagaan ini turut mencatat pentingnya sinergi, di kancah nasional maupun global. Kerja sama lintas institusi, pertukaran data, hingga keterlibatan aktif dalam forum internasional menegaskan bahwa korupsi tak bisa dilawan sendirian.

Tujuh artikel berikut merekam ikhtiar tersebut: menjaga organisasi tetap kokoh, terbuka, dan relevan, agar mandat pemberantasan korupsi dapat dijalankan secara berkelanjutan.




Menjaga Asa Negeri, Kembalikan Aset Dikorupsi

Amanah pemberantasan korupsi sejatinya tidak hanya agar keuangan negara tetap terjaga, atau mengembalikan pundi-pundi rupiah yang dikeruk pelaku korupsi tanpa etika. Pemberantasan korupsi juga proses panjang yang setiap tahun progresnya diupayakan meningkat, baik dari segi penyelamatan, pengembalian, hingga tersemainya kesadaran bernegara yang lebih berintegritas.

Pada 2025, kami bekerja di berbagai lini sebagai upaya menjalankan amanah merawat negeri. Seperti mendampingi daerah agar kinerjanya lebih terarah, serta agar penyelewengan-penyelewengan uang negara dapat dicegah. Pada Tahun pertama kepemimpinan baru ini, kami menorehkan hasil penyelamatan yang angkanya melesat, meningkat dari Tahun sebelumnya.

Pada sektor penindakan, selain pendapatan dari kegiatan penindakan, KPK juga berhasil melakukan *asset recovery* pada salah satu kasus penting. Aset rampasan berupa uang dan efek tersebut langsung diserahkan kembali ke pihak yang dirugikan.



Penyelamatan Keuangan Daerah

(Sertifikasi BMD, Penertiban BMD Tanah, Penagihan Tunggalan, Penerbitan Kendaraan dan PSU)

Rp122 Triliun



Asset Recovery dari Perkara Taspen

Rp833 Miliar - 6 unit efek



Pendapatan dari Kegiatan Penindakan

(Uang sitaan, denda, uang pengganti, dan ongkos perkara)

Rp448,2 Miliar



Hibah dan Penetapan Status Penggunaan (PSP)

Rp126,5 Miliar



Pendapatan Lelang

Rp109,8 Miliar



PNBP Lainnya

Rp12,6 Miliar



Gratifikasi yang Ditetapkan Menjadi Milik Negara

Rp4,8 Miliar




Agar Tetap Optimal

Pengelolaan anggaran pada Tahun 2025 menjadi salah satu tantangan dalam mengoptimalkan Kinerja pemberantasan korupsi. Dinamika Keuangan negara yang terjadi pada 2025 tak menyurutkan langkah pemberantasan korupsi. Tarik ulur anggaran pun tidak bisa terelakan, hal ini semata demi mengadili para pelaku korupsi.

KPK melalui persetujuan Kementerian Keuangan memanfaatkan hasil dari kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh KPK dari penanganan perkara. Tujuannya jelas, agar pisau pemberantasan korupsi tetap tajam mengadili pelaku korupsi hingga tuntas.

Rupiah Murni



Rp 1,403 Triliun

Pagu Anggaran

Rp 1,388 Triliun


Realisasi

98,98 %

Presentase Penyerapan

PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak



Rp25,4 Miliar

Pagu Anggaran

Rp23,8 Miliar

Realisasi

93,68 %

Presentase Penyerapan

REALISASI PER PROGRAM

PAGU Anggaran Realisasi

Program Dukungan Manajemen

Rp1,200 Triliun **Rp1,192 Triliun** **99,36 %**
 Pagu Realisasi Presentase Penyerapan

Program Pencegahan Dan Penindakan Perkara Korupsi

Rp202,5 Miliar **Rp195,9 Miliar** **96,73 %**
 Pagu Realisasi Presentase Penyerapan

REALISASI BELANJA PER KEDEPUTIAN

PAGU Anggaran Realisasi

Sekretariat Jenderal **Rp1,145 Triliun** **Rp1,139 Triliun** **99,5 %**
 Pagu Efektif Realisasi Presentase Penyerapan

Kedeputan Penindakan **Rp58,3 Miliar** **Rp57,1 Miliar** **98 %**
 Pagu Efektif Realisasi Presentase Penyerapan

Kedeputan Koordinasi dan Supervisi **Rp10,68 Miliar** **Rp10,37 Miliar** **97,1 %**
 Pagu Efektif Realisasi Presentase Penyerapan

Kedeputan Pencegahan dan Monitoring **Rp50,3 Miliar** **Rp48,9 Miliar** **97,3 %**
 Pagu Efektif Realisasi Presentase Penyerapan

REALISASI PER JENIS BELANJA

PAGU Anggaran Realisasi

Belanja Pegawai **Rp1,051 triliun** **Rp339,6 Miliar** **Rp11,8 Miliar**
 Pagu Efektif Realisasi Presentase Penyerapan

Belanja Modal **Rp1,048 triliun** **Rp329,3 Miliar** **Rp10,75 Miliar**
 Pagu Efektif Realisasi Presentase Penyerapan

Belanja Barang **99,71 %** **96,99 %** **90,65 %**
 Presentase Penyerapan Presentase Penyerapan Presentase Penyerapan

Kedeputan Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat **Rp26,3 Miliar** **Rp24,3 Miliar** **92,3 %**
 Pagu Efektif Realisasi Presentase Penyerapan

Kedeputan Informasi dan Data **Rp111,18 Miliar** **Rp107,2 Miliar** **96,5 %**
 Pagu Efektif Realisasi Presentase Penyerapan

Inspektorat **Rp147 Juta** **Rp142,2 Juta** **96,8 %**
 Pagu Efektif Realisasi Presentase Penyerapan

Sekretariat Dewan Pengawas **Rp749,1 Juta** **Rp721,5 Juta** **96,3 %**
 Pagu Efektif Realisasi Presentase Penyerapan



Insan Komisi Antirasuah

Selama tahun 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat barisannya dalam ikhtiar membersihkan negeri. Kekuatan lembaga antirasuah ini kini bertumpu pada 1.957 Insan KPK tangguh yang bersiaga di tiga garda utama: Gedung Merah Putih, Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, serta Gedung Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK.


Jumlah tersebut termasuk amunisi baru yang turut bergabung memperkuat struktur organisasi melalui program seleksi CPNS sebanyak 214 orang. Para tunas muda ini telah disebar ke berbagai unit kerja strategis untuk mengakselerasi kerja-kerja pemberantasan korupsi dari hulu hingga hilir.

Tak dapat bekerja sendirian, KPK juga mendapat bantuan dari 290 Pegawai Negeri yang Dipekerjakan (PNYD). Mereka adalah para profesional yang berasal dari 12 instansi berbeda, membawa semangat kolaborasi lintas lembaga demi satu tujuan yang sama.

Tak sekadar mengandalkan kuantitas, KPK secara konsisten mengasah tajamnya "pedang" keadilan melalui pengembangan kapasitas dan berbagai pelatihan berkelanjutan bagi setiap Insan KPK. Transformasi kompetensi ini adalah komitmen mutlak agar kualitas kinerja semakin mumpuni, profesional, dan berintegritas tinggi dalam menjalankan mandat undang-undang.


KOMPOSISI PEGAWAI KPK

Total : 1957



JENIS KELAMIN

PENDIDIKAN



INSAN KPK BERDASARKAN USIA



Pengembangan Pegawai

Pemenuhan Kebutuhan Pegawai

April
2024

173 Calon PNS

Diangkat untuk formasi
Jabatan Fungsional

Proses

230

Penerimaan Calon Pegawai
Negeri Sipil

Manajemen Talenta

Untuk menjamin ketersediaan PNS yang berkualitas dan kompeten guna mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

Landasan Hukum

Menetapkan Peraturan KPK
Nomor 2 Tahun 2024

Sistem Digital

Mengadopsi sistem manajemen
talenta bernama Maestro

Kebijakan

Mendapatkan persetujuan kebijakan
pengisian jabatan melalui promosi,
mutasi, dan rotasi

Implementasi

Akusisi pengembangan, retensi
dan penilaian pegawai bertalenta
melalui tes potensi dan kemampuan
bahasa Inggris bagi pegawai yang
memenuhi syarat

Program Pengembangan Kapasitas dan Kualitas Pegawai

HCDP (Human Capital Development Plan) 2025–2029

Rencana pengembangan SDM jangka panjang yang sistematis untuk
seluruh unit kerja KPK

IDP (Individual Development Plan)

Program pengembangan kompetensi individu yang terencana dan adil
berdasarkan prinsip merit

Program Peningkatan Karir Pegawai

Uji Kompetensi JF

Pelaksanaan uji kenaikan jenjang (2x setahun) dan perpindahan jabatan
lain secara periodik bagi Pejabat Fungsional

ICP (Individual Career Plan)

Manajemen aspirasi karier pegawai yang disusun secara terencana
berbasis prinsip merit

Naskah Akademis JF

Penyelarasan aturan Jabatan Fungsional KPK dengan Permenpan-RB
1/2023 dan Peraturan BKN 3/2023




Pelayanan Terbuka, Informasi Terpercaya

Pelayanan informasi menjadi wujud nyata komitmen KPK dalam menjamin keterbukaan informasi publik juga guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Tujuh kanal informasi telah disediakan KPK agar masyarakat dapat mencari dan menerima informasi yang dibutuhkan.

Unit Pelayanan Informasi Publik terus berupaya untuk menyediakan akses informasi yang cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya menyajikan informasi, KPK juga merespon permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat. Sepanjang tahun 2025, KPK telah melayani 10.882 permohonan informasi melalui 7 kanal layanan informasi yang tersedia.



SEBARAN PERMOHONAN INFORMASI CALL CENTER 198



PERMINTAAN INFORMASI PERBULAN



Layanan Informasi



Pengetahuan Berdaya, Integritas Terjaga

Korupsi menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Pemberantasan korupsi tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi perlu strategi pencegahan yang menjadi akar persoalan, yaitu rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai integritas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengupayakan penguatan pengetahuan antikorupsi melalui berbagai program dan layanan perpustakaan. Pengetahuan antikorupsi menjadi salah satu pendekatan strategis untuk membangun budaya integritas. Melalui literasi, masyarakat dapat memahami dampak korupsi dan pentingnya mengetahui upaya pencegahannya.

Literasi Informasi, Cegah Korupsi

Sejak tahun 2007, KPK mulai mengembangkan Clearing House Antikorupsi (Pusat Informasi Antikorupsi), dengan membentuk Perpustakaan. Mengangkat Visi Menjadi Rujukan Bidang Korupsi dan Subjek Terkait, Perpustakaan KPK menjadi pusat penyebaran pengetahuan yang inklusif, menyediakan akses informasi, referensi, dan program edukasi yang dirancang untuk memperkuat pemahaman publik tentang antikorupsi.



Pengetahuan bukan sekadar informasi, tetapi kekuatan yang mampu mengubah perilaku dan membentuk generasi berintegritas. Melalui layanan perpustakaan, KPK berupaya menciptakan ekosistem pengetahuan yang menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama melawan korupsi.

Statistik layanan Perpustakaan



1.625
Permintaan
Informasi



84
Penambahan
Judul Buku



9.207
Total Buku



1.298
Transaksi
Peminjaman
Buku



80
Koleksi
Ebook



KPK Corner: Sinergi literasi demi Indonesia Antikorupsi

KPK terus memperkuat literasi antikorupsi melalui pemanfaatan KPK Corner yang telah beroperasi di berbagai daerah. KPK Corner berperan menyediakan informasi, materi pembelajaran, dan ruang interaksi mengenai antikorupsi yang dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

Tahun 2025, Terdapat tujuh KPK Corner yang beroperasi di sejumlah wilayah. Sejumlah kegiatan aktivasi telah dilaksanakan bekerja sama dengan institusi mitra untuk memastikan KPK Corner tetap menjadi sarana yang relevan, aktif, dan mampu menjangkau komunitas di sekitarnya. KPK memastikan bahwa penyebaran nilai-nilai integritas dan upaya pencegahan korupsi dapat terus berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia.

Aktivasi KPK Corner

KPK Corner PUSDANKOR ANRI

- Penyediaan bahan bacaan dan melaksanakan promosi KPK Corner.
- Hibah 159 eksemplar buku.
- Kolaborasi program Kepoin KPK yang bertajuk "Wisata Literasi di Puskor ANRI" dengan Narasumber Dharwis Yacob sekaligus peluncuran Naskah Sumber Arsip "Jejak Korupsi Masa VOC hingga Kolonialisme Belanda"

KPK Corner Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra HB Jassin

- Penyediaan bahan bacaan dan melaksanakan promosi KPK Corner
- Hibah 28 eksemplar buku dengan tema korupsi dan Antikorupsi
- Kolaborasi pada program Kepoin KPK dengan Narasumber Fenty Afriyeni dengan tajuk "Baca Buku Antikorupsi di Perpustakaan Jakarta"

KPK Corner UAJY

Workshop "Ngonten Antikorupsi: Dari Video Kita Bersuara" dan Lomba Produksi Video Reels bagi pelajar dan Mahasiswa.

Makna Sapu Lidi dalam Sinergi Panjang Pemberantasan Korupsi

Bayangkan seikat sapu lidi yang kerap kita jumpai dalam keseharian. Sebatang lidi yang berdiri sendiri mudah patah, nyaris tak bermakna. Namun ketika lidi-lidi disatukan, diikat dalam kebersamaan, ia menjelma menjadi alat yang kuat untuk membersihkan, menata, dan memberi manfaat. Dari kesederhanaan itulah lahir sebuah pemahaman: bahwa kekuatan sejati sering kali tumbuh dari kebersamaan.

Nilai ini menjadi ruh sinergi dalam upaya pemberantasan korupsi, karena ikhtiar tak pernah bisa berjalan sendiri. Ia menuntut keterhubungan yang terus dirawat antara pemerintah, sektor swasta, dunia akademik, dan masyarakat sipil, dalam satu kesadaran kolektif untuk saling menjaga. Melalui Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI), KPK menempatkan kerja sama nasional sebagai fondasi penting untuk memperkuat pengawasan, menumbuhkan transparansi, dan menegakkan akuntabilitas.

Sepanjang tahun 2025, semangat itu diterjemahkan dalam langkah-langkah nyata: dari penandatanganan nota kesepahaman, penguatan jejaring lewat kunjungan kelembagaan, hingga pertukaran data dan informasi lintas institusi. Komitmen pada standar internasional terus dirawat, sementara perekaman persidangan dihadirkan sebagai penanda keterbukaan proses hukum. Seluruh upaya ini bergerak menuju satu tujuan bersama, yaitu membangun



ekosistem antikorupsi yang kokoh, berkelanjutan, dan berakar pada kepercayaan publik.

1. Nota Kesepahaman dan Komitmen Bersama

Setiap sinergi selalu bermula dari komitmen yang disepakati bersama. Sepanjang 2025, KPK menandatangani 9 Nota Kesepahaman (MoU) dan 1 Komitmen Bersama dalam upaya pemberantasan korupsi, serta menyepakati 33 Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan berbagai institusi strategis, mulai dari perguruan tinggi, pengadilan negeri, kementerian/ lembaga, hingga asosiasi profesi.


Dokumen-dokumen ini bukan sekadar formalitas. Di baliknya tersimpan kesepahaman untuk saling berbagi informasi, memperkuat kapasitas, dan menumbuhkan program bersama. Dengan payung kerja sama yang jelas, langkah pencegahan dan penegakan hukum dapat dijalankan lebih selaras, terarah, dan berkelanjutan.

2. Penguatan Kerja Sama dan Kunjungan Kelembagaan

Kerja sama yang efektif tidak berhenti di atas kertas. Sepanjang tahun, KPK aktif menggelar berbagai kegiatan penguatan jaringan dan kunjungan kelembagaan. Beberapa agenda penting antara lain:

Setiap kegiatan tersebut menjadi ruang pertemuan untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik, sekaligus merawat komitmen bersama. Diskusi yang terbangun tak semata membahas teknis kerja sama, tetapi juga menyentuh isu-isu strategis, mulai dari pengelolaan data, tata kelola aset, hingga pemanfaatan teknologi sebagai penopang transparansi.

Kegiatan Penguatan Jaringan dan Kunjungan Kelembagaan 2025



3. Pertukaran Data dan Informasi

Data kerap menjadi penopang utama dalam setiap langkah penegakan hukum. Tanpa informasi yang akurat, proses investigasi mudah tersendat dan kehilangan ketajamannya. Sepanjang 2025, KPK mengajukan 173 permintaan informasi kepada 42 instansi mitra di dalam negeri, mencakup lembaga pemerintah, sektor swasta, hingga asosiasi profesi.

Pertukaran data ini membantu mempercepat penelusuran perkara, meningkatkan kualitas penindakan, serta memastikan setiap keputusan berpijak pada bukti yang sah. Lebih dari itu, sinergi ini menandai tumbuhnya kepercayaan antarlembaga, sebab berbagi informasi sensitif selalu bertumpu pada integritas dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan data.

4. Perekaman Persidangan: Transparansi yang Terjaga

Transparansi dalam proses hukum adalah nilai yang tak dapat dikompromikan. Untuk merawat akuntabilitas, KPK melaksanakan perekaman persidangan tindak pidana korupsi melalui kolaborasi dengan 16 perguruan tinggi. Sepanjang 2025, tercatat 817 perekaman persidangan atas 75 perkara di tingkat Pengadilan Negeri.

Dokumentasi audio-visual ini melampaui fungsi arsip semata. Ia menjadi sarana pengawasan publik, memungkinkan setiap tahapan persidangan ditelusuri dan diverifikasi, sekaligus menekan ruang bagi penyimpangan. Di saat yang sama, inisiatif ini membuka ruang pembelajaran bagi masyarakat dan kalangan akademik tentang makna transparansi dalam penegakan hukum.

5. Komitmen Nasional: Implementasi UNCAC

Indonesia meratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) pada 2006 sebagai wujud komitmen nasional memberantas korupsi. Untuk mendorong implementasinya, KPK melalui Direktorat PJKAKI melaksanakan Program Prioritas Nasional (ProPN) Rekomendasi Kebijakan Implementasi UNCAC pada 2025.

Fokus program ini diarahkan pada penutupan berbagai celah yang teridentifikasi dalam hasil review putaran I dan II UNCAC, khususnya pada Bab II, III, IV, dan V. Dari 53 rekomendasi yang dihasilkan melalui mekanisme review, sebanyak 48 rekomendasi telah dianalisis dan dirumuskan kebijakan penguatannya, sementara lima rekomendasi lainnya ditangani melalui Program Prioritas Nasional Rancangan Perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Proses penyusunan rekomendasi dilakukan secara kolaboratif, melibatkan 28 kementerian dan lembaga, termasuk Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kepolisian, PPATK, OJK, dan sejumlah institusi lainnya. Masukan dihimpun melalui pengisian kuesioner, diskusi kelompok terfokus, serta wawancara, untuk memperoleh gambaran utuh mengenai capaian implementasi UNCAC sekaligus area yang masih perlu diperkuat. Hasil kajian ini kemudian disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait melalui lokakarya diseminasi daring pada 30 Desember 2025.

Sepanjang 2025, KPK menegaskan kembali satu hal: sinergi adalah kunci yang tak tergantikan. Melalui jejaring kerja yang kian menguat, KPK bersama para mitra strategis terus merawat fondasi pemberantasan korupsi yang lebih efektif. Dari MoU hingga perekaman persidangan, dari pertukaran data hingga komitmen internasional, seluruh langkah ini bergerak menuju satu cita-cita bersama, yaitu Indonesia yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Nota Kesepahaman dan Komitmen Bersama



9

Nota Kesepahaman
(MoU)



1

Komitmen Bersama



33

Perjanjian Kerja Sama
(PKS)

Rekam Sidang



6

Perguruan
Tinggi



75

Perkara di Tingkat
Pengadilan Negeri



817

Perekaman
Persidangan

Jejaring Global, Ikhtiar Bersama Melawan Korupsi

Korupsi tumbuh melampaui batas negara. Ia bergerak lintas yurisdiksi, berjejaring, dan kerap bersembunyi di sela-sela perbedaan aturan. Dalam lanskap seperti ini, pemberantasan korupsi tak mungkin ditempuh sendirian. Diperlukan jejaring global yang saling terhubung, kolaborasi antarlembaga, serta komitmen bersama untuk menjaga integritas.

Sepanjang 2025, KPK melalui Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) memperkuat kerja sama internasional dengan menapaki lima pilar utama: penandatanganan nota kesepahaman, penguatan kemitraan melalui kunjungan dan dialog kemitraan kelembagaan, pertukaran data dan informasi untuk mendukung penanganan perkara, serta keterlibatan aktif dalam forum-forum multilateral. Semua dirajut sebagai bagian dari ikhtiar bersama membangun Indonesia yang berintegritas di tengah dinamika global.



1. Nota Kesepahaman: Fondasi Kolaborasi



Setiap kerja sama bermula dari kepercayaan yang dilembagakan. Pada 2025, KPK menandatangani satu Nota Kesepahaman (MoU) dengan Public Service Office (PSO) Kiribati sebagai pijakan awal membangun kolaborasi lintas negara. MoU ini menjadi payung hukum untuk memperlancar koordinasi, meneguhkan komitmen bersama, dan membuka ruang kerja sama teknis di berbagai bidang, mulai dari intelijen, akuntansi forensik, pemulihan aset, asesmen risiko korupsi, hingga edukasi publik antikorupsi.

Penandatanganan MoU yang berlangsung pada 14–16 Oktober 2025 turut disertai kegiatan *benchmarking*, memperdalam pertukaran pengalaman terkait strategi penanganan perkara serta pelibatan masyarakat dalam program sosialisasi antikorupsi.

2. Penguatan Kerja Sama dan Kunjungan Kelembagaan

Kerja sama internasional tidak berhenti pada kesepakatan tertulis. Sepanjang 2025, KPK secara aktif melakukan kunjungan kelembagaan dan dialog teknis dengan mitra luar negeri sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Melalui pembinaan jejaring ini, ruang pertukaran pengetahuan, peluang kerja sama teknis, dan praktik terbaik terus dibuka, sekaligus menegaskan komitmen bersama dalam membangun ekosistem antikorupsi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Beberapa agenda yang telah dijalankan antara lain:

Agenda



Setiap kunjungan tersebut memperdalam kesepahaman teknis, mempercepat adopsi praktik terbaik, serta membangun kanal komunikasi yang lebih responsif untuk mendukung upaya penindakan dan pencegahan korupsi.

3. Pertukaran Data dan Informasi: Mempercepat Penindakan

Dalam penegakan hukum, data adalah senjata utama. Sepanjang 2025, KPK melanjutkan pembinaan jaringan bilateral dengan memfasilitasi pemenuhan berbagai permintaan informasi dari mitra internasional dan memanfaatkan jaringan global untuk mendukung investigasi. Pertukaran data ini mencakup dokumen keuangan, informasi intelijen, dan bukti elektronik yang krusial untuk memperkuat pembuktian. Protokol keamanan dan kepercayaan antar-lembaga menjadi fondasi agar arus informasi berjalan cepat, tepat, dan aman.


Pada periode yang sama, KPK mengoptimalkan mekanisme formal Mutual Legal Assistance (MLA) serta kanal informal antarlembaga untuk mempercepat proses penelusuran. Tercatat 25 permintaan informasi dari KPK kepada mitra luar negeri dan 7 permintaan dari mitra luar negeri kepada KPK, meliputi pelacakan aliran dana, permintaan barang bukti, wawancara saksi, serta pertukaran informasi intelijen. Kombinasi jalur formal dan informal ini membantu menekan jeda waktu, meminimalkan risiko kehilangan jejak, dan memperkuat daya bukti di pengadilan.

4. Forum Multilateral sebagai Ruang Penguatan Integritas Global

KPK tidak hanya memanfaatkan jejaring kerja sama bilateral, tetapi juga mendorong kerja sama multilateral dengan berperan aktif dalam forum internasional untuk mempengaruhi kebijakan dan berbagi praktik baik.

Kerja sama internasional KPK sepanjang 2025 bukan sekadar daftar pertemuan, tetapi rangkaian aksi yang saling menguatkan. Dengan jejaring global yang semakin kokoh, KPK siap menghadapi tantangan korupsi lintas negara dan memastikan kepercayaan publik tetap terjaga.





Forum Multilateral

10-14 Februari 2025

OECD dan Akses Konvensi Anti-Penyuapan

KPK menjadi koordinator kelompok kerja antikorupsi mendukung akses Indonesia ke OECD. KPK bersama OECD menggelar lokakarya "Supporting Indonesia in Fighting Foreign Bribery" menghadirkan narasumber dari Sekretariat OECD, lembaga penegak hukum negara anggota, dan sektor swasta. Sebagai tindak lanjut, Indonesia menyampaikan permohonan resmi akses pada Konvensi Anti-Penyuapan OECD di Pertemuan Dewan Menteri OECD, Juni 2025, Paris

29 April 2025

Southeast Asia Anti- Corruption Conference

KPK berpartisipasi dalam konferensi regional yang melahirkan Putrajaya Declaration, menegaskan komitmen terhadap independensi lembaga antikorupsi, pertukaran informasi, dan penguatan implementasi UNCAC serta prinsip Jakarta Statement

23-25 September 2025

ADB-OECD Anti-Corruption Initiatives for Asia and the Pacific (ACI)

KPK menjadi tuan rumah 12th ACI Regional Conference di Jakarta pada 23-25 September 2025 dengan tema "Integrity to Catalyse Social Development and Economic Growth", dihadiri lembaga antikorupsi dari 20 negara di kawasan Asia Pasifik. Agenda mencakup Steering Group Meeting, Law Enforcement Network Meeting, Plenary Meeting, serta lokakarya tematik untuk Public Integrity Network dan Business Integrity Network

28-30 Oktober 2025

ASEAN-PAC

Sebagai kelanjutan masa keketuaan ASEAN-Parties Against Corruption (ASEAN-PAC), KPK menggelar 21st ASEAN-PAC Secretariat Meeting di Jakarta (1-2 Juli 2025) dan menyerahkan kepemimpinan kepada MACC Malaysia pada 28-30 Oktober 2025. Pertemuan ini mendiskusikan Rencana Aksi ASEAN-PAC 2026-2028 dan melaporkan capaian KPK, termasuk peluncuran ASEAN-PAC E-Booklet dan lokakarya implementasi UNCAC

27-30 Oktober 2025

G20 ACWG

KPK mewakili Indonesia dalam 3rd G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) dan Anti-Corruption Ministerial Meeting di Afrika Selatan, yang menghasilkan kesepakatan terkait manajemen aset sitaan, perlindungan whistleblower, dan praktik transparansi pelayanan publik

Pendidikan

Korupsi kerap berakar jauh sebelum seseorang memegang kekuasaan. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan, dari kompromi yang dianggap lumrah, dari ruang kelas yang gagal menanamkan kejujuran sebagai nilai hidup. Karena itu, pendidikan menjadi medan paling awal dan paling menentukan dalam perang panjang melawan korupsi.

Tahun 2025 mengantar kenyataan getir sekaligus peluang perubahan. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan menunjukkan, integritas di dunia pendidikan masih berada pada tahap korektif. Angka yang menjadi cermin perilaku: praktik tidak jujur yang dinormalisasi, tata kelola yang rapuh, serta nilai integritas yang belum sepenuhnya membudaya. Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), temuan ini menjadi panggilan untuk bergerak lebih sistematis, bukan hanya mengukur tetapi menindaklanjuti.

Pendidikan antikorupsi pun ditempatkan sebagai strategi jangka panjang. Dari PAUD hingga perguruan tinggi, dari ruang kelas fisik hingga ruang digital, KPK mendorong agar integritas tak berhenti sebagai materi,

melainkan menjelma menjadi pengalaman dan kebiasaan. Diseminasi SPI, penguatan jejaring pendidik, monitoring berbasis data, hingga intervensi sekolah dirancang agar perubahan tak berhenti di atas kertas.

Di saat yang sama, pendidikan antikorupsi bergerak mengikuti zaman. Film, konten digital, e-learning, pelatihan, hingga kampanye kreatif dipilih untuk menjangkau generasi yang hidup di tengah layar dan algoritma. Pendekatannya tidak menggurui, tetapi mengajak; tidak seragam, tetapi kontekstual dan memberi ruang bagi suara daerah, komunitas, dan anak muda.

Bab Pendidikan ini merekam ikhtiar tersebut. Ia bercerita tentang menanam nilai sejak dini, merawat jejaring berbasis bukti, dan menjadikan pendidikan sebagai investasi moral bangsa. Sebab membangun Indonesia yang bersih tak cukup dengan menghukum pelaku, tetapi dengan memastikan generasi berikutnya tak lagi menganggap korupsi sebagai sesuatu yang wajar.



Mendidik Kejujuran di Tengah Riu Digital

Menanamkan nilai antikorupsi kerap menyerupai perang gagasan. Gemanya mengapung di ruang kelas, merembes ke meja makan keluarga, hingga bertumbukan dengan algoritma di gawai yang layarnya nyaris tak pernah padam.

Di ruang-ruang ini kejujuran diuji setiap hari, bersaing dengan kecepatan, sensasi, dan godaan memaklumi kekeliruan yang perlahan terasa lumrah.

Capaian Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) 2024 yang berada di angka 3,85 menjadi penanda. Angka ini adalah peringatan, betapa masih kuatnya normalisasi praktik korupsi skala kecil. Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi, temuan ini bukan sekadar statistik. Ini adalah cermin perilaku yang perlu diubah dari hulunya.

KPK memilih jalur panjang: pendidikan. Ini jelas bukan jalan pintas. Ada proses berliku memahat integritas sejak dari cara berpikir, sebelum menjelma menjadi keputusan





dan tindakan. Melalui apa yang disebut sebagai trisula strategi (pendidikan, pencegahan, dan penindakan), pendidikan ditempatkan sebagai mata pisau yang bekerja perlahan, namun konsisten menajamkan nalar dan kepekaan moral.

Pendidikan antikorupsi, bagi KPK, tak berhenti sebagai materi. Ia diejawantahkan sebagai pengalaman. Ia menyasar generasi yang tumbuh bersama gawai, di mana layar telah menjadi ruang utama interaksi. Di ruang digital itulah integritas harus menemukan caranya sendiri untuk hadir, berbicara, dan dipahami.

Deklarasi Sinergi di Pelataran Integritas

Jumat, 21 Februari 2025, atmosfer di pelataran Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLK) KPK di Jakarta terasa berbeda. Lebih dari 80 pegiat antikorupsi, tokoh publik, dan aktivis mahasiswa berkumpul dalam satu simpul: Gerakan Antikorupsi Lintas Perguruan Tinggi (GAK LPT).

Ketua GAK LPT, Gandjar Laksmana Bonaprpta, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi adalah kerja kolektif yang tak boleh padam. Kehadiran Ketua KPK, Setyo Budiyanto, yang menyambut langsung deklarasi tersebut, menjadi penanda simbolik: KPK membuka ruang kolaborasi, sekaligus siap menerima kritik.

Diiringi lagu Jujurkan Keadilan yang dibawakan Ikang Fawzi, momen itu menegaskan bahwa trisula pendidikan bukan sekadar konsep di atas kertas. Ia bergerak sebagai praktik yang merangkul mitra strategis untuk memperluas gaung integritas.

Upaya itu berlanjut lewat agenda KPK Mendengar, sebuah forum temu pegiat dan kreator konten yang dirancang bukan untuk ajang ceramah satu arah, tapi untuk menyerap harapan, kritik, dan gagasan segar. Fokusnya sederhana namun krusial: bagaimana menjaga integritas ketika algoritma bergerak lebih cepat daripada refleksi, serta bagaimana menyampaikan pesan tegas tanpa jatuh pada nada menggurui.

Di titik ini, trisula pendidikan, pencegahan, dan penindakan menemukan porosnya. Pendidikan dipilih sebagai mata pisau, cara paling tenang sekaligus paling keras untuk mengubah kebiasaan dan membentuk kultur.

Menjangkau Generasi Digital

Pada program kampanye antikorupsi 2025, KPK memiliki tantangan besar untuk memastikan pesan sampai ke generasi yang sepenuhnya melek digital. Melalui program Biasakan Yang Benar (BYB) Goes to Campus, KPK menyambangi sejumlah perguruan tinggi, termasuk Universitas Paramadina pada Oktober 2025.

Mahasiswa tak hanya menjadi pendengar. Lewat Workshop Clipper, mereka dilatih menjadi agen antikorupsi dengan mengolah potongan video menjadi konten pesan publik yang efektif.



KPK juga meluncurkan Benar Benar Kompetisi, ruang ekspresi yang mengajak masyarakat dan aparatur negara menyuarakan nilai integritas lewat konten digital yang ringan dan relevan. Peserta wajib menuntaskan pembelajaran mandiri melalui e-learning sebelum mengunggah karya.

Dampaknya terlihat di kanal Instagram Suara Antikorupsi. Dengan pendekatan user-generated content, akun ini meraih 11.046 pengikut organik baru, dengan tingkat keterlibatan 6,8 persen, melampaui rata-rata industri.

Pendidikan antikorupsi memang investasi jangka panjang. Hasilnya tak selalu kasatmata. Namun setiap konten yang dibagikan, deklarasi yang diucapkan mahasiswa, dan modul yang dituntaskan menjadi satu langkah kecil menuju Indonesia yang lebih bersih.

Di tengah tantangan era digital yang berlapis, KPK meyakini satu gagasan: jika pesan integritas dirawat bersama oleh penegak hukum, pengajar, pegiat, dan kreator, gaung antikorupsi akan terus menerobos sekat layar dan membudaya di tengah masyarakat.

Pengalaman penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memperlihatkan bahwa korupsi kerap tumbuh dari praktik lancung dalam pelaksanaan kebijakan. Sehingga, penegakan hukum perlu diikuti dengan perbaikan sistem agar penyimpangan tidak berulang.

Pada 2025, KPK melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) secara paralel memperkuat fungsi pencegahan, baik pasca penindakan maupun menutup celah tata kelola dari ragam modus perilaku lancung sejak awal. Peristiwa tertangkap tangan di Kabupaten Kolaka Timur, misalnya, menjadi pintu masuk pembenahan serius layanan kesehatan daerah.

Di tengah tantangan era digital yang berlapis, KPK meyakini satu gagasan: jika pesan integritas dirawat bersama oleh penegak hukum, pengajar, pegiat, dan kreator, gaung antikorupsi akan terus menerobos sekat layar dan membudaya di tengah masyarakat.



Menyemai Integritas dari Ruang Digital hingga ke Desa

Lupakan gaya kaku pidato pejabat. Sepanjang 2025, Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Komisi Pemberantasan Korupsi memilih jalur lain: membuat perang melawan korupsi terasa lebih “renyah”, kolaboratif, dan yang terpenting, mudah dijangkau dan dicerna lewat gawai. Dari kompetisi menulis aparatur sipil negara hingga roadshow lintas kota, inilah upaya KPK merawat harapan di tengah kelelahan publik.

Sinyal penanda bahaya telah lama bersuara. Indeks Persepsi Antikorupsi (IPAK) 2024 merosot ke angka 3,85. Indonesia juga tertahan di peringkat 99 Corruption Perceptions Index. Angka-angka itu menjadi cermin betapa praktik suap kecil, pungutan liar, dan “uang pelicin” masih dianggap lumrah di layanan publik. KPK pun membaca situasinya dengan jernih: borgol saja tak cukup. Perlu serangan balik lewat kebudayaan dan edukasi yang masif.

Media Sosial sebagai Medan Baru

Awal 2025, lahirlah akun Instagram Suara Antikorupsi. Ini bukan sekadar kanal baru, melainkan wajah segar strategi komunikasi KPK. Dengan pendekatan *user-generated content*, insan KPK tak lagi hanya menjadi pengawas, tapi subjek cerita. Hasilnya terasa nyata. Akun @suaraantikorupsi.kpk mencatat *engagement rate* 6,8 persen, melampaui rata-rata industri media sosial.

Senjata Kreatif: Film dan Podcast

Di ranah visual, ekosistem kreatif terus dirawat lewat ACFEST. Lebih dari satu dekade, festival film antikorupsi ini menganyam jejaring sineas daerah. Tahun 2025 mencatat tonggak penting ketika film vertikal ATI karya anak bangsa menembus ajang VerticalMovie 2025 di Italia. Akun @acffest.kpk pun bertransformasi dari etalase lomba menjadi ruang diskusi *real time*. Tahun ini, 674 film pendek masuk sebagai submisi.


Sementara ke telinga anak muda, KPK masuk lewat Benar-Benar Podcast. Tanpa nada menggurui, podcast ini menghadirkan figur-figur muda inspiratif yang membicarakan integritas dengan bahasa tongkrongan. Bernaung di bawah kampanye Biasakan yang Benar, sepuluh episodenya telah ditonton 423 ribu kali di YouTube. Isu berat, rupanya, bisa terasa ringan jika dikemas dengan cermat.

Dari Buku ke Konten Digital

Transformasi edukasi antikorupsi berlanjut lewat Benar-Benar Kompetisi. Tak lagi berhenti pada penerbitan buku Jejak Kasus Korupsi, publik ditantang mengolah data kaku menjadi konten digital yang segar dan relevan. Antusiasme membunyah, tercatat 991 peserta mendaftar, mulai dari ASN hingga mahasiswa.

Kompetisi ini tak sekadar adu kreativitas. Peserta wajib "lulus" kelas *e-learning* sebagai fondasi pengetahuan. Dalam kelas itu, mereka dibekali materi antikorupsi dan teknik produksi konten oleh para narasumber lintas disiplin: Ganjar Laksmana Bonaprpta (pakar hukum pidana Universitas Indonesia), Rimawan Pradipto (dosen dan pakar ekonomi kriminalitas Universitas Gadjah Mada), Okky Madasari (sastrawan dan sosiolog, pemenang Kusala Sastra Khatulistiwa), dan Wisnu Nugroho (jurnalis senior dan VP Sustainability KG Media).

Aksara yang Melawan dari Dalam



**Setiap kata yang ditulis
ASN muda dapat menjadi
cahaya kecil yang menembus
gelapnya praktik korupsi**

Dian Rachmawati

Kasatgas Sosialisasi dan Kampanye KPK

Dari dalam birokrasi, suara perlawanan muncul lewat Kompetisi AKSARA. Berkolaborasi dengan komunitas Abdimuda, ajang ini membuka ruang bagi ASN membedah keresahan sekaligus harapan mereka sendiri. Tema besarnya tegas: Aksi ASN Melawan Korupsi Lewat Tulisan.

Pesertanya para pelayan publik. Mulai dari ASN (PNS dan PPPK), pegawai BUMN/BUMD, hingga insan lembaga negara. Hasilnya di luar dugaan. Sebanyak 114 tulisan lahir dari 85 penulis di 79 instansi. Di balik seragam dinas dan prosedur berlapis, api integritas ternyata masih menyala.

Puncak apresiasi digelar 6 November 2025 di Perpustakaan Nasional, dalam rangkaian Biasakan yang Benar. Dua puluh karya terbaik dipamerkan dan dibukukan dalam Integritas dari Dekat. Lebih dari sekadar kumpulan tulisan, buku ini menjadi kompas nurani, pengingat bahwa di tengah godaan kekuasaan, kejujuran masih mungkin dirawat, dari ruang digital hingga ke desa.

Menyambangi Negeri: Roadshow dan Kampus

Meski jagat digital terus dijelajahi, KPK tak menanggalkan kerja lapangan. Lewat roadshow Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA), delapan kabupaten/kota di Jawa Barat disisir, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, hingga Kabupaten Majalengka. Rangkaian ini bergulir dari Juni hingga Juli 2025.

Berbeda dari tahun sebelumnya, armada yang dipilih lebih lincah. Tujuannya sederhana namun bermakna, agar mudah menembus pelosok, menyentuh warga, dan membedah bahaya petty corruption, korupsi skala kecil yang kerap dianggap sepele padahal merusak sendi layanan publik.

Di kampus, program Biasakan yang Benar menjahit dialog serius dengan aksi kreatif. Di Universitas Paramadina, Universitas Negeri Jakarta, Perpustakaan Nasional, hingga Universitas Bina Nusantara, mahasiswa diajak menonton film, mengikuti lokakarya clipper konten digital, dan menyimak kisah lapangan para penyidik KPK. Integritas tak diajarkan sebagai dogma, melainkan dialami sebagai proses.

Kreativitas Daerah Melawan Korupsi

KPK meyakini benteng terkuat dibangun dari perubahan perilaku di ruang publik. Melalui Pariwara Antikorupsi 2025, ratusan instansi di seluruh

Indonesia digerakkan untuk menyuar wakan integritas dengan cara yang lebih kreatif, terukur, dan berdampak.

Geliat dimulai akhir April 2025. Alih-alih instruksi kaku, KPK memilih kolaborasi. Sekitar 800 perwakilan pemerintah daerah dan BUMD diajak menyelami teknik kampanye publik. Teori tak dibiarkan menggantung: rangkaian webinar peningkatan kapasitas menghadirkan praktisi periklanan untuk mengajarkan cara mengemas isu berat menjadi pesan yang emosional dan berakar pada budaya lokal. Tercatat, 6.650 peserta bergabung dalam 3 webinar yang diselenggarakan ini.

Hasilnya terasa. Juni hingga September, pesan integritas berseliweran: siaran radio di pelosok Sumatera, video jenaka di media sosial, hingga roadshow desa-desa di Papua. Sebanyak 256 instansi berpartisipasi, menyentuh jutaan warga sampai ke kabupaten terkecil.

Puncak apresiasi digelar 28 November 2025 di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki. Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, Kabupaten Demak, Klaten, Wonosobo, Kudus, Probolinggo serta Kota Yogyakarta naik panggung sebagai pemenang. Kehadiran para kepala daerah tak hanya untuk seremoni, namun juga penegasan bahwa kampanye publik telah menjelma gerakan moral kolektif.


Menebar Edukasi Integritas dari Sabang sampai Merauke

Di luar gegap gempita kampanye kreatif, denyut kerja Direktorat Sosialisasi dan Kampanye tak kalah terasa. Sepanjang 2025, permohonan narasumber datang bertubi-tubi, mulai dari kementerian di Jakarta, ruang kelas kampus, hingga ruang direksi BUMN dan perbankan.

Sebanyak 116 kegiatan sosialisasi dieksekusi. Lebih dari 40 ribu orang guru, mahasiswa, anggota DPRD, duduk bersama membahas batas tipis antara ucapan terima kasih dan gratifikasi, serta bahaya laten benturan kepentingan.

KPK tak ingin datang, bicara, lalu pulang. Setiap sesi diakhiri evaluasi pemahaman lewat kuis interaktif. Rata-rata akurasi peserta berhenti di 64,43 persen. Angka itu menjadi catatan pengingat bahwa edukasi integritas tak boleh berhenti pada seremoni satu hari. Ia mesti berulang, konsisten, dan terus membumi.

Ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas yang berkelanjutan. Menanam nilai integritas itu marathon, bukan sprint





Partisipasi & Jangkauan



800+

Peserta dari Pemda & BUMD pada tahap sosialisasi awal



256

Instansi berpartisipasi aktif menyebarkan pesan integritas



6.650

Peserta mengikuti rangkaian Webinar Capacity Building



38

Provinsi terlibat dalam gerakan nasional ini (Sumatera hingga Papua)

Dewan Juri Ahli



7 Pakar

KPK, Praktisi Komunikasi/P3I, dan Pegiat Antikorupsi

Kriteria

Kreativitas strategi, kualitas eksekusi, kekuatan pesan, dan relevansi lokal

Daftar Pemenang Utama

Kategori Media Konvensional

1. Pemprov Jawa Timur
2. Pemprov DKI Jakarta
3. Pemkab Demak

Kategori Media Digital

1. Pemprov DKI Jakarta
2. Pemkab Wonosobo
3. Pemkot Yogyakarta

Kategori On-Ground Activation

1. Pemkab Wonosobo
2. Pemkab Klaten
3. Pemkab Kudus

Apresiasi Khusus (Special Mention)

Pemkab Probolinggo (Atas konsistensi mencapai 10 besar di seluruh kategori)

Statistik Karya & Penjurian



103

Instansi lolos seleksi administrasi ketat



194

Karya kampanye orisinal terkumpul dalam tiga kategori

- Media Digital: Konten media sosial dan video pendek.
- Media Konvensional: Baliho, radio, dan media cetak.
- On-Ground Activation: Festival, sosialisasi langsung, dan aksi lapangan.

Roadshow & Kampus

 **8** Lokasi Roadshow Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA)

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 Kabupaten Bogor | 5 Kota Cirebon |
| 2 Kabupaten Bekasi | 6 Kabupaten Cirebon |
| 3 Kabupaten Purwakarta | 7 Kabupaten Kuningan |
| 4 Kabupaten Subang | 8 Kabupaten Majalengka |



Goes To Campus



9500+

Mahasiswa Berpartisipasi dalam kegiatan BYB Goes To Campus

Pemenuhan Narasumber & Jangkauan Edukasi



116 Kegiatan Sosialisasi (Januari – Desember 2025)



40.000+ Total Peserta Terpapar



64,43% Rata-rata Akurasi Kuis Interaktif

Klaster Institusi

- | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 Kementerian & Lembaga Negara | 4 Sektor Pendidikan (Perguruan Tinggi & Sekolah) |
| 2 Pemerintah Daerah (Pemda) & DPRD | 5 Organisasi Masyarakat Sipil & Korporasi |
| 3 BUMN / BUMD / Perbankan | |

Materi Paling Diminati

Pengendalian Gratifikasi, Pungli, Benturan Kepentingan, Budaya Integritas ASN, dan Zona Integritas.

Merekam Integritas dari Timur Nusantara

Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bergerak di ruang-ruang penindakan, tetapi juga tumbuh melalui kesadaran publik yang dibangun secara berkelanjutan. *Anti Corruption Film Festival* (ACFFEST) hadir sebagai medium strategis KPK untuk menanamkan nilai-nilai integritas melalui bahasa yang dekat dengan masyarakat: film. Memasuki tahun ke-11 penyelenggaraannya, ACFFEST 2025 mengusung tema "*Dari Layar, Kita Beraksi Berantas Korupsi*", sekaligus menegaskan transformasinya dari sekadar ajang kompetisi menjadi ruang belajar, berkarya, dan berjejaring secara inklusif.

Salah satu penanda penting ACFFEST 2025 adalah penguatan pendekatan afirmatif melalui ACFFEST Regional Wilayah Timur Indonesia. Inisiatif ini menjadi wujud komitmen KPK dalam memperluas akses, partisipasi, dan kapasitas sineas dari kawasan timur Nusantara—wilayah yang selama ini memiliki potensi besar namun kerap menghadapi keterbatasan ruang ekspresi dan dukungan ekosistem perfilman.



Total Pendaftar Kompetisi **679**



69.641

Penonton Film
ACFFest



400

Ide Cerita Film
Pendek



131

Fiksi



107

Pelajar



36

Regional
Timur



34

Narasumber
Online & Offline



9

Juri Praktisi
Film



8

Mentor Praktisi
Film



6

Kurator Praktisi
Film

Ruang Ekspresi dan Afirmasi dari Timur

ACFFEST Regional Wilayah Timur tidak hanya memperluas jangkauan dan pengakuan di Tingkat nasional, tetapi juga berkontribusi secara berkelanjutan terhadap dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia perfilman di daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan berjenjang, mulai dari seleksi ide cerita, workshop intensif, hingga dukungan produksi.

Bekerja sama dengan GIZ – Corruption Prevention in the Forestry Sector (CPFS), KPK melalui Direktorat Sosialisasi dan Kampanye, menyelenggarakan Workshop Penulisan Naskah dan Pra Produksi Film di Jayapura, Papua, pada 22–26 Juli 2025. Sebanyak 10 finalis dari lima provinsi mengikuti pelatihan intensif selama beberapa hari, melibatkan sutradara, produser, dan penulis naskah dari komunitas film lokal. Kehadiran sineas nasional dan perwakilan KPK sebagai mentor memperkaya proses pembelajaran, khususnya dalam mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam narasi film yang berakar pada realitas dan budaya lokal.

Dari proses ini, satu ide cerita terbaik berjudul “Tumbuhlah!” karya Kareem Production asal Parepare, Sulawesi Selatan, terpilih untuk memperoleh dukungan pendanaan produksi dan pendampingan profesional. Karya ini menjadi simbol tumbuhnya suara integritas dari timur Indonesia—lahir dari pengalaman lokal, namun membawa pesan universal tentang kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab.

Papua Menonton: Integritas sebagai Gerakan Partisipatif

Penguatan ACFFEST di wilayah timur juga tercermin melalui Program Papua Menonton, sebuah kolaborasi antara Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), dan GIZ-CPFS. Program ini memadukan pemutaran film, diskusi publik, edukasi pelajar, pameran seni, hingga workshop produksi film.

Kegiatan screening dan diskusi film dilaksanakan di berbagai ruang, mulai dari bioskop, kampus, hingga sekolah, dengan menjangkau ASN, civitas academica, pelajar, komunitas seni, dan masyarakat umum di Kota dan Kabupaten Jayapura. Pendekatan lintas ruang ini menegaskan bahwa edukasi antikorupsi tidak dibatasi oleh tembok institusi, tetapi tumbuh melalui keterlibatan komunitas.

Lebih dari sekadar tontonan, Papua Menonton dirancang sebagai gerakan edukasi partisipatif. Kolaborasi dengan komunitas seni lokal, seperti Indonesia Art Movement (IAM), menghadirkan perpaduan film, seni pertunjukan, dan ekspresi budaya yang memperkuat pesan integritas sebagai nilai bersama.

Dari Daerah ke Panggung Nasional

Rangkaian afirmasi bagi wilayah timur ini terhubung dengan ekosistem ACFFEST secara nasional. Sepanjang tahun 2025, ACFFEST mencatat 674 submisi karya dari seluruh Indonesia, dengan empat kategori kompetisi utama, termasuk satu kompetisi khusus regional timur. Karya-karya terpilih kemudian didistribusikan secara luas sebagai media edukasi antikorupsi, baik melalui program Movie Day di delapan daerah, webinar film antikorupsi, festival film di KPK, hingga pemutaran pada momentum-momentum strategis nasional.

Puncaknya, Penghargaan ACFFEST 2025 menetapkan “Tumbuhlah!” sebagai Ide Cerita Terpilih ACFFEST Regional Timur Indonesia dan berhak untuk mendapatkan dukungan pendanaan produksi film dari ACFFEST dan GIZ-CPFS. Penghargaan ini tidak hanya mengapresiasi karya, tetapi juga menegaskan

bahwa perspektif dari timur Nusantara memiliki posisi setara dalam narasi integritas nasional.

Seremoni Penghargaan ACFFEST 2025 yang diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, tentu menjadi ajang pemberian apresiasi bagi seluruh kompetisi ACFFEST 2025 sekaligus momentum pengakuan terhadap kontribusi sineas muda dalam kampanye edukasi antikorupsi melalui medium film

Melalui seremoni penghargaan, ACFFEST menetapkan para pemenang terbaik, yaitu:

1. *Kuitansi Kosong* (SMAN 3 Singkawang) sebagai Best Movie Film Pendek Pelajar ACFFEST 2025
2. *Catatan Merah Andika* (SMPN 1 Karangjati) sebagai Jury Mention Film Pendek Pelajar ACFFEST 2025
3. *Review Klinik Baru* (feat. Sissy) (Pijar Frameworks) sebagai Best Movie Ide Cerita Film Pendek Fiksi ACFFEST 2025
4. *Rahasia Umum* (Institut Kesenian Jakarta & Kolase Films) sebagai Best Movie Film Pendek Fiksi ACFFEST 2025
5. *Tumbuhlah* (Kareem Production) sebagai Ide Cerita Terpilih ACFFEST Regional Timur Indonesia 2025

Pengakuan Global bagi Film Antikorupsi

Film pendek vertikal "ATI", peserta ACFFEST KPK 2024, berhasil meraih penghargaan *Best Cinematography* pada *VerticalMovie Festival 2025* di Roma, Italia. Selain penghargaan tersebut, film ini juga masuk dalam official selection sejumlah festival film internasional, antara lain Knowmad Short Film Festival di Jerman dan Tijuana Vertical Film Festival 2025 di Meksiko. Kesuksesan ini melanjutkan jejak sejumlah film ACFFEST lain yang juga pernah bersaing di tingkat nasional dan internasional, seperti *Pirates of Sepuluh Ribuan*, *Suka Telor*, dan *Hitler Mati di Surabaya*.

Capaian ini menegaskan peran ACFFEST sebagai wadah pengembangan karya kreatif antikorupsi yang tidak hanya berdampak di tingkat nasional, tetapi juga memiliki daya saing dan pengakuan di tingkat internasional.

Terlebih, di tahun 2025 melalui ACFFEST Regional Wilayah Timur, KPK belajar bahwa pemberantasan korupsi juga membutuhkan keberanian untuk mendengar

suara-suara dari pinggiran, merawat proses, dan membangun ekosistem secara berkelanjutan. Film menjadi medium yang merekam kegelisahan, harapan, dan nilai hidup masyarakat, sekaligus jembatan untuk menanamkan integritas secara kontekstual dan membumi.



Di Jayapura, 10 finalis dari lima provinsi mengikuti workshop intensif penulisan naskah dan pra-produksi yang digelar bersama GIZ-CPFS. Dari proses ini, lahir ide cerita terbaik "Tumbuhlah!" karya Kareem Production asal Parepare yang mendapatkan dukungan pendanaan dan pendampingan profesional.

Panggung internasional pun berhasil ditembus. Film pendek vertikal "ATI", meraih Best Cinematography di VerticalMovie Festival 2025, Roma, dan masuk seleksi festival di Jerman dan Meksiko.

ACFFEST membuktikan bahwa film mampu menjadi jembatan nilai: dari layar ke aksi, dari daerah ke dunia, dari cerita lokal menuju gerakan integritas nasional



Menyusun Peran Serta Merangkai Nilai ke Semesta

Pemberantasan korupsi merupakan sebuah perjuangan kolektif yang memerlukan komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan. Upayanya pun dilakukan dengan menggandeng seluruh jajaran agar bersama mengemban semangat perubahan. Tidak hanya melalui penindakan, pemberantasan korupsi juga diupayakan dengan sinergi berbagai kalangan agar memegang nilai kebaikan. Fondasi dari pendekatan ini adalah keyakinan bahwa integritas adalah sebuah pilihan, dan pilihan tersebut dibangun di atas nilai-nilai yang kokoh.

Berbagai kegiatan dilakukan bulan demi bulan, bahkan beberapa dilakukan sebagai upaya tahunan. KPK menyadari, menanamkan nilai antikorupsi di berbagai lini adalah kerja yang harus dilakukan tanpa henti, dengan konsisten dan dengan keyakinan bahwa setiap individu mampu melantangkan antikorupsi tanpa perlu ada lagi komando yang menyertai. Sepanjang 2025, melalui Direktorat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat, KPK memupuk peran masyarakat ke penjuror negeri.



Program Dunia Usaha Antikorupsi



5.650
Peserta



13
Kegiatan dengan
pelaku usaha



13
Kegiatan dengan
Pemda/Kementerian

Program Keluarga Berintegritas



2.596
Peserta



27
Pemerintah Daerah

Program Perempuan Antikorupsi



1.750
Peserta



17
Pemerintah Daerah

Program Kelas Pemuda Antikorupsi



1.294
Peserta



26
Pelaksanaan kegiatan

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat



13.934
Peserta

SINTESIS 2025

Safari Keagamaan Antikorupsi, dan Ngobrol Antikorupsi (SINTESIS) hadir untuk menyambung perjalanan panjang Kelas Pemuda Antikorupsi yang sejak 2021 telah menjangkau 24 provinsi. Jika kelas-kelas tersebut menumbuhkan kesadaran di tingkat lokal, maka SINTESIS 2025 mempertemukan simpul-simpul itu dalam satu jejaring nasional. Para peserta datang sebagai pelaku perubahan yang telah lebih dulu bergerak di komunitas, organisasi kepemudaan, dan ruang-ruang sosial di daerahnya masing-masing.

Lebih dari sekadar forum belajar, SINTESIS 2025 menjelma menjadi ruang temu nilai dan tekad. Di sela diskusi, refleksi, dan percakapan yang berlangsung intens, para peserta menemukan bahwa kegelisahan mereka bukan milik sendiri. Ada pola yang sama, ada tantangan yang berulang, dan ada kebutuhan untuk meresponsnya secara kolektif. Di ruang inilah jejaring mulai terbentuk yang tidak terbatas dalam konsep belaka, melainkan sebagai pengalaman bersama yang mengikat keberanian, kepercayaan, dan komitmen untuk terus bergerak dalam koridor integritas.

Jejaring Alumni SINTESIS KPK 2025 menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan kerja jangka panjang yang melampaui siklus program dan proyek yang bersifat sementara. Keberlanjutan menjadi kunci, bukan hanya dalam bentuk aktivitas dan agenda, tetapi juga dalam pemeliharaan nilai, refleksi kritis, dan konsistensi sikap di tengah dinamika sosial yang terus berubah. Di titik inilah SINTESIS menemukan kelanjutannya sebagai jejaring yang terus tumbuh, bergerak, dan beradaptasi mengikuti perubahan zaman dan tantangan sosial yang semakin kompleks dan berlapis.

Perluas Gurita Daerah Anti Rasuah

1. Program Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi

Tidak semua memiliki akses mudah ke pelayanan kependudukan, tidak sedikit pula masyarakat harus bertempuh waktu dan jarak demi mendapatkan layanan kependudukan sesuai kebutuhan. Seperti yang terjadi di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), seorang anak dan ibu lansianya harus bersusah payah dengan berganti-ganti moda transportasi hingga 3 kali hanya demi mengurus kartu keluarga setelah kematian ayahnya.



Berangkat dari perjuangan masyarakatnya, Kepala Dinas terkait melahirkan sebuah gagasan demi memudahkan masyarakat memperoleh layanan. Ia pun mengintegrasikan sistem pelayanan di Rumah Sakit dengan sistem pada kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) di daerahnya. Melalui program ini, saat petugas rumah sakit mencatat data kematian, sistem secara otomatis akan membaca dan menghasilkan data Kartu Keluarga baru untuk keluarga yang ditinggalkan. Ini tentu saja memudahkan masyarakat karena tidak perlu lagi mengurus banyak berkas saat ada perubahan anggota di keluarganya.


Satu inovasi ini merupakan perwujudan dari komponen Program Kabupaten/kota Antikorupsi yang digagas KPK yaitu Penguatan Kualitas Pelayanan Publik dan Penguatan Budaya Kerja Antikorupsi dengan menerapkan nilai peduli pada masyarakat.

Program kabupaten/kota antikorupsi sendiri dirancang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah melalui implementasi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Tujuannya adalah membangun kepercayaan publik dengan menunjukkan komitmen kolektif dalam pemberantasan korupsi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengembangkan sistem pengaduan dan penanganan pelanggaran yang terintegrasi.

Pada 2025, berdasarkan hasil analisis kriteria dan observasi berdasarkan Skor MCSP, Skor SPI, SAKIP, Kepatuhan Pelayanan Publik, Maturitas SPIP, Indeks SPBE, Opini BPK, dan verifikasi tindak pidana korupsi dari APH, ditetapkan 3 calon percontohan kabupaten/kota antikorupsi yang memasuki tahap bimbingan teknis untuk selanjutnya dinyatakan lolos penilaian dan ditetapkan sebagai percontohan kabupaten/kota antikorupsi yaitu Kota Blitar, Kota Mataram dan Kabupaten Minahasa Tenggara dengan kategori nilai Istimewa. Sehingga tahun 2024 hingga 2025 terdapat 3 kabupaten dan 4 kota yang telah ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota Antikorupsi.

2. Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi

Program ini merupakan perpanjangan program Desa Antikorupsi yang telah KPK canangkan sejak 2021. Desa Antikorupsi merupakan program kolaboratif antara KPK dengan Kementerian Desa PDT, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Inspektorat Daerah. Program ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, dengan tujuan akhir mewujudkan desa yang mandiri, sejahtera, modern, dan bebas dari korupsi.



**Program Percontohan Kabupaten Antikorupsi
mengubah cara pandang kami, melayani tanpa
gratifikasi dan pungutan liar, sehingga kami
dapat bekerja dengan tenang dan berintegritas.
Terimakasih KPK atas kerjasama dalam upaya
pemberantasan korupsi**

**Marie Mas Makalaw
Inspektur Kab. Minahasa Tenggara**

Perluasan percontohan desa antikorupsi bertujuan untuk meluaskan implementasi indikator desa antikorupsi yang diprakarsai oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sejak tahun 2023 - 2024 telah dilakukan perluasan desa antikorupsi pada 11 provinsi dengan total 143 desa yang layak ditetapkan sebagai desa percontohan perluasan desa antikorupsi.

Pada 2025, perluasan desa antikorupsi dilaksanakan pada 10 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Maluku sejumlah 101 desa yang dilakukan bimtek dan penilaian oleh pemerintah provinsi. Terhadap 101 desa tersebut, KPK melakukan monitoring dan evaluasi hasil penilaian di 6 Provinsi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, ditetapkan sebanyak 59 desa telah memenuhi implementasi indikator Desa Antikorupsi dan layak menjadi desa antikorupsi Sehingga sejak tahun 2021 hingga 2025, terdapat 167 desa antikorupsi.

Milestone Desa Antikorupsi

2021	2022	2023
<i>Pilot Projek</i> Desa Antikorupsi	Pembentukan percontohan 10 Desa Antikorupsi di 10 Provinsi	Pembentukan percontohan 22 Desa Antikorupsi di 22 Provinsi
2024	2025-2029	
Perluasan 46 Percontohan Desa Antikorupsi Tingkat Kabupaten di 9 Provinsi	Perluasan 59 Desa Antikorupsi Tingkat Kabupaten di 10 Provinsi	



Setelah monev dari KPK, Pemerintah Desa Pulau Gadang telah melakukan perubahan besar dalam hal pelayanan publik salah satunya memberikan kompensasi pelayanan jika ada Masyarakat yang tidak bisa datang ke kantor desa dalam pengurusan surat menyurat, dengan mengantarkan langsung kerumahnya

Sofyan, SH., MH
Kepala Desa Pulau Gadang, Kab. Kampar, Riau

Menjahit Integritas dari Ruang Kelas

Tak semata pelanggaran hukum, korupsi juga jadi ancaman nyata bagi masa depan bangsa. Karena itu, ketika penegakan hukum terus digencarkan, perubahan perilaku baik di kalangan publik maupun aparatur tak boleh surut dan terhenti.

Pencegahan korupsi pun begitu. Tak cukup bertumpu pada regulasi, ia mesti tumbuh dalam keseharian masyarakat dan berdenyut di jantung birokrasi. Di titik inilah penguatan nilai antikorupsi menuntut ekosistem pendidikan yang terukur, terstruktur, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Sepanjang tahun ini, perhatian diarahkan pada penguatan pendidikan tematik, pengembangan metode yang lebih komprehensif, serta kemitraan yang dibangun secara berkelanjutan. Jika penindakan bertugas menutup ruang kejahatan, pendidikan disiapkan untuk menumbuhkan manusia berkarakter yang menjaga sistem pemberantasan korupsi tetap bernyawa.

Pendidikan tak ditempatkan sebagai pelengkap. Ia menjadi sumbu utama perubahan perilaku: mengubah pengetahuan menjadi kebiasaan, mengikat pencegahan pada laku sehari-hari, dan menghidupkan integritas di setiap ruang.





E-LEARNING

Pada 2025, KPK mengembangkan e-learning dengan 5 topik:

- * Gratifikasi Bukan Rejeki
- * Jadi Paham Konflik Kepentingan
- * Integrity Rangers (Petty Corruption)
- * ASN Berintegritas
- * KIRANA: KPK dari Masa Depan

Total **134,900 orang** terdaftar sebagai pengguna e-learning KPK

KPK Selesaikan Modul E-Learning bagi ASN Indonesia

- * Akan diimplementasikan di tahun 2026 setelah melalui tahap piloting bersama 12 instansi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
- * Menargetkan sekitar 5,8 juta ASN di seluruh Indonesia.

PELATIHAN EKSTERNAL



Total **41 pelatihan** digelar selama 2025 dan diikuti oleh sebanyak **2.237 peserta**

Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR)

- A. Mencetak 173 calon Penyuluh Anti Korupsi (PELOPOR)
- B. Melalui 4 kegiatan PELOPOR
 - Training of Fasilitator (ToF) PELOPOR; **1 kegiatan** dengan **30 peserta**
 - Pelatihan Pembentukan Verifikator Panduan Cegah Korupsi (PANCEK); **3 kegiatan** di 3 batch untuk dunia usaha dengan **130 peserta**
 - Pelatihan Integritas dan Manajemen Penyuluhan Anti Korupsi (PRIMA); **3 kegiatan** dengan 3 mitra dari kementerian/Lembaga dengan **110 peserta**
 - Pelatihan Antikorupsi Tematik ; **5 kegiatan** dengan 4 mitra dari kementerian/Lembaga dengan total **219 peserta**
- C. 4 mitra dari kementerian/lembaga
 - PT Pegadaian
 - Pemerintah Provinsi Jawa Timur
 - Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 - InJourney
- D. Dan 19 pelatihan lainnya dengan total **1,172 peserta**

Pelatihan Integritas dan Antikorupsi Dasar (PERINTIS)

5 Kegiatan PERINTIS dengan 4 Mitra peserta:

1. Kementerian Komunikasi dan Digital
2. Kementerian Agama Kanwil Provinsi Bangka Belitung
3. Pemerintah Kabupaten Bandung
4. Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI)

Berhasil mencetak **33 duta** PRESTASI dari mitra yaitu Kementerian Pekerjaan Umum (PU)

PELATIHAN INTERNAL



102 pelatihan telah digelar selama 2025 dan diikuti oleh **4.607 peserta** pegawai KPK, yang terdiri dari:

- * 70 in-house training
- * 12 pelatihan publik dalam negeri
- * 1 pelatihan publik luar negeri
- * 19 diklat

Knowledge Management (Komen) telah dilakukan sebanyak **9 kegiatan** yang diikuti oleh **3.288 peserta** pegawai KPK

- * Dengan pembelajaran terbanyak yaitu Komen-Day #55: Bulan Penuh Berkah, Membangun Keluarga Antikorupsi yang diikuti oleh **617 peserta**

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DAN PENGELOLAAN TENAGA PENGAJAR



- A. 15 Kurikulum
- B. 2 Modul di bidang Antikorupsi telah disusun
- C. Program INSPIRASI (Instruktur Pelatihan Integritas dan Antikorupsi) sebagai tenaga pengajar internal KPK, yang terdiri atas 85 tenaga pengajar widyaiswara dan non-widyaiswara
- D. Tenaga pengajar untuk eksternal KPK;
 - Untuk total 18 kementerian/lembaga
 - Untuk 16 pemerintah daerah
 - **Untuk 5 BUMN/swasta**

Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bergerak di ruang penindakan, tetapi juga tumbuh kuat dari ruang kelas. Sepanjang 2025, KPK membangun ekosistem pendidikan antikorupsi yang massif. Tercatat 134.900 pengguna e-learning, ratusan pelatihan, dan ribuan peserta dari internal hingga lintas kementerian, daerah, BUMN, dan dunia usaha.

Dengan target menjangkau 5,8 juta ASN pada 2026, didukung puluhan kurikulum, modul, dan instruktur, pendidikan ditempatkan sebagai sumbu perubahan perilaku. Dari sanalah integritas dijahit—menjadi kebiasaan, lalu karakter—untuk memperkuat pencegahan dari dalam sistem.



Menopang Antikorupsi Lewat Kompetensi

Mereka bukan penindak perkara. Bukan pula hakim yang mengadili pelaku korupsi. Namun peran mereka krusial dalam mendidik dan mencegah, di tengah pusaran hasrat rasuah yang kerap menyelinap dalam keseharian. Mereka mengajak publik membaca peta risiko, membedah dilema kompromi, dan melatih keberanian untuk berkata tidak pada korupsi.

Di balik kerja sunyi itu, ada harapan yang terus dijahit. Ahli Pembangun Integritas (API) dan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) memilih berdiri di antara kebiasaan lama dan harapan baru. Mereka mengajak warga, mendorong birokrasi, dan menanamkan kebiasaan baik. Perlahan, bertahap, namun berdampak.

Untuk menguatkan peran tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi memperkuat kedua posisi keahlian ini melalui penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai titik tumpu profesionalisme. Penyuluhan tak lagi bertumpu pada retorika, melainkan pada keahlian yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ribuan API-PAKSI Tersertifikasi

Hingga 2025, KPK mencatat 5.279 ahli antikorupsi tersertifikasi. Sebanyak 4.667 di antaranya merupakan PAKSI, sementara 612 lainnya adalah API. Sertifikasi dilakukan melalui Lembaga Sertifikasi Profesi KPK, memastikan kualitas yang bukan sekadar gelar, tapi juga jaminan kapasitas untuk bekerja di lapangan.

Profesionalisasi ini menjaga agar pendidikan antikorupsi terus bernyawa. API dan PAKSI tak memilih jalan singkat. Mereka menempuh jalan kecil yang konsisten, jalan yang pelan, namun mampu menggeser budaya. Dari proses itulah, kepercayaan publik dibangun, setahap demi setahap.



Sertifikasi oleh LSP KPK Tahun 2025




Sertifikasi PAKSI
1.216
Orang



Sertifikasi API
128
Orang

Sebaran API 2025

Total : **612 orang**



KEMENSOS, BPOM, KPU, ESDM, PTPUUK INDONESIA, MAHKAMAH AGUNG, DLL

Sebaran PAKSI 2025

Total : **4.667 orang**

Kode Prov	Nama Provinsi	Jumlah Penyuluh	%	Kode Prov	Nama Provinsi	Jumlah Penyuluh	%
1	Aceh	91	1,95%	20	Kalimantan Barat	51	1,09%
2	Sumatera Utara	105	2,25%	21	Kalimantan Tengah	69	1,48%
3	Sumatera Barat	63	1,35%	22	Kalimantan Selatan	85	1,82%
4	Riau	73	1,56%	23	Kalimantan Timur	73	1,56%
5	Jambi	80	1,71%	24	Kalimantan Utara	42	0,90%
6	Sumatera Selatan	52	1,11%	25	Sulawesi Utara	38	0,81%
7	Bengkulu	57	1,22%	26	Sulawesi Tengah	75	1,61%
8	Lampung	70	1,50%	27	Sulawesi Selatan	122	2,61%
9	Kep. Bangka Belitung	69	1,48%	28	Sulawesi Tenggara	24	0,51%
10	Kep. Riau	53	1,14%	29	Gorontalo	41	0,88%
11	DKI Jakarta	467	10,01%	30	Sulawesi Barat	20	0,43%
12	Jawa Barat	699	14,98%	31	Maluku	96	2,06%
13	Jawa Tengah	617	13,22%	32	Maluku Utara	31	0,66%
14	DI Yogyakarta	159	3,41%	33	Papua	46	0,99%
15	Jawa Timur	398	8,53%	34	Papua Barat	33	0,71%
16	Banten	531	11,38%	35	Papua Barat Daya	3	0,06%
17	Bali	85	1,82%	36	Papua Selatan	9	0,19%
18	Nusa Tenggara Barat	87	1,86%	37	Papua Pegunungan	1	0,02%
19	Nusa Tenggara Timur	52	1,11%	38	Papua Tengah	0	0,00%
		4.667					
		100%					

Jaga Nadi Antikorupsi, Rawat Jejaring Dengan Bukti

Di ruang-ruang kelas yang tersebar dari pesisir hingga pegunungan nusantara, sebuah gerakan sunyi namun masif tengah bersemi. Pemberantasan korupsi di Indonesia, kini tak sekadar bicara tentang palu hakim di ruang sidang, melainkan bagaimana nilai-nilai kejujuran tumbuh menjadi karakter dalam sistem pendidikan.

Melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperoleh gambaran menyeluruh tentang kondisi integritas sektor pendidikan saat ini. SPI Pendidikan 2024, menunjukkan Indeks Integritas Pendidikan (IIP) nasional berada pada skor 69,50—berada di level korektif, yang menandakan adanya perbaikan namun belum merata dan konsisten.

Pada dasarnya, temuan lapangan masih mencatat isu ketidakjujuran, gratifikasi, penyimpangan pengadaan, pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS), hingga pungutan liar pada layanan pendidikan.





Tahun 2025 menjadi titik balik krusial, saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Jejaring Pendidikan (Jardik), memperkuat strategi pemberdayaan jejaring berbasis bukti sebagai program prioritas nasional.

Membangun integritas di dunia pendidikan, perlu lebih dari sekadar instruksi, sebab ia butuh bukti nyata dan sinergi yang terukur. Sepanjang 2025, KPK telah berhasil menggerakkan ribuan agen perubahan di garda terdepan pendidikan.

Data mencatat, sebanyak 27.826 peserta dari 12.556 satuan pendidikan, dinas, hingga Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) telah terlibat aktif menguatkan kapasitas Pendidikan Antikorupsi (PAK).

Pada jenjang pendidikan usia dini, dasar, dan menengah, sebanyak 25.760 kepala sekolah, guru, dan pengawas telah dibekali kompetensi guna menjadi mentor integritas. Sementara, di level pendidikan tinggi, kolaborasi ini diperluas dengan melibatkan 2.066 peserta dari berbagai universitas.

Angka-angka ini merupakan bukti hidup, bahwa jejaring pendidikan di Indonesia mulai memiliki kesadaran kolektif bahwa integritas harus diajarkan, dicontohkan, serta dijaga secara sistematis. Pada dasarnya, KPK menyadari pendidikan antikorupsi tidak boleh kaku.

Inovasi Akar Rumput: Perisai dan Imunitas

Melalui program Penguatan Integritas dan Antikorupsi (PERISAI), sebanyak 497 pembina satuan pendidikan dari 29 provinsi terpilih menjadi mercusuar, guna menyebarkan 'virus integritas' di daerahnya masing-masing. Mereka bukan sekadar birokrat, melainkan inspirator yang memastikan implementasi pendidikan antikorupsi tak berhenti di atas kertas.

Tak hanya menasar tenaga pendidik, gerakan ini merangkul gairah mahasiswa sebagai agen perubahan masa depan. Lewat kompetisi Inisiatif Mahasiswa untuk Nakes Berintegritas (IMUNITAS) 2025, KPK berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) guna menasar sektor yang sangat krusial, seperti calon tenaga kesehatan.

Melalui media sosial, mahasiswa ditantang merumuskan aksi antikorupsi yang relevan dengan dunia medis. Hal ini membuktikan, bahwa edukasi integritas kini telah bertransformasi menjadi konten kreatif serta dekat dengan keseharian generasi muda.

Strategi berbasis bukti (*evidence based*), ditegaskan melalui pemanfaatan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan. Survei ini menjadi cermin bagi setiap institusi pendidikan, dalam melihat sejauh mana kejujuran telah membudaya di lingkungan mereka.

Berbekal data SPI, setiap langkah perbaikan yang diambil bersifat presisi dan tepat sasaran. Hasil survei ini bukan sekadar statistik, melainkan dasar bagi kebijakan nasional guna menutup celah-celah kecurangan, mulai dari proses penerimaan siswa hingga tata kelola anggaran di kampus.

Demi memperkuat literasi ini, KPK secara resmi meluncurkan dua buku referensi baru untuk jenjang pendidikan tinggi, pada peringatan Hakordia 9 Desember 2025 lalu. Buku ini menjadi kompas bagi sivitas akademika, dalam membangun ekosistem kampus yang bersih dari praktik transaksional.

Pada 2025, pemberdayaan jejaring berbasis bukti adalah investasi jangka panjang KPK bagi masa depan bangsa. Ketika ribuan pendidik kini mampu mengimplementasikan pendidikan antikorupsi, dan mahasiswa mulai berani menyuarakan integritas melalui kreativitas, pada saat itu lah masyarakat tengah menyaksikan lahirnya generasi baru, yang memandang korupsi sebagai masa lalu kelam.

Strategi ini menegaskan satu hal, pemberantasan korupsi adalah simfoni kolektif. Bertumpu pada data sebagai panduan, dan jejaring pendidikan sebagai motor penggeraknya, jalan menuju Indonesia emas yang bersih dari korupsi bukan lagi sekadar impian, melainkan sedang kita tuju bersama selangkah demi selangkah dari dalam ruang kelas.

Penguatan Kapasitas Pendidikan Antikorupsi (PAK)



27.826
Peserta



12.556
Satuan Pendidikan

Program Unggulan

**PERISAI
2025**

497 pembina dari
29 provinsi

**IMUNITAS
2025**

Kolaborasi KPK
dan Kemenkes

Output Nyata

Peluncuran buku referensi pada jenjang pendidikan tinggi

Filosofi

Trisula Pendidikan sebagai pilar pemberantasan korupsi




Investasi Dini Pendidikan Antikorupsi

Pemberantasan korupsi tak hanya bertumpu pada jerat hukum hingga ke ruang sidang. Ia menuntut kesadaran kolektif yang tumbuh sejak dini, dari bangku sekolah hingga perguruan tinggi. Kesadaran ini menjadi pendorong Komisi Pemberantasan Korupsi menempatkan Pendidikan Antikorupsi (PAK) sebagai fondasi strategi jangka panjang, untuk menanamkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam ekosistem pendidikan nasional.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK memandang pendidikan sebagai pilar utama pencegahan korupsi. Sepanjang 2025, komitmen ini diterjemahkan secara konkret melalui penguatan implementasi PAK oleh Direktorat Jejaring Pendidikan. Fokusnya, peningkatan kapasitas jejaring pendidikan, perluasan diseminasi kebijakan, serta pemenuhan kebutuhan audiensi dan narasumber di berbagai satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

Langkah ini menegaskan satu pandangan mendasar: pemberantasan korupsi butuh keterlibatan kolektif guru, dosen, dan institusi pendidikan sebagai aktor kunci pembentuk karakter integritas sejak dini.



Menguatkan Kapasitas Tanpa Sekat

Penguatan kapasitas jejaring pendidikan menjadi fondasi agar PAK tak berhenti sebagai kebijakan di atas kertas. Melalui diseminasi kebijakan implementasi PAK, KPK mendorong lahirnya tenaga pendidik yang kompeten sekaligus membangun kesadaran sivitas akademika tentang pentingnya integritas dalam ekosistem pendidikan.

Upaya ini diarahkan untuk memperkuat jejaring komunikasi antar pemangku kepentingan pendidikan lintas daerah, sekaligus menempatkan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem pembelajaran. Guru, dosen, kepala sekolah, hingga pemangku kebijakan pendidikan dibekali pemahaman agar mampu menanamkan nilai antikorupsi secara kontekstual, serta dekat dengan realitas keseharian peserta didik.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui rangkaian webinar penguatan kapasitas implementasi PAK sepanjang 2025, yang menyasar seluruh jenjang pendidikan: PAUD, dasar dan menengah, pendidikan tinggi, hingga pendidikan khusus layanan. Webinar ini dirancang bukan sekadar forum sosialisasi, melainkan ruang belajar lintas jenjang, tempat nilai integritas dipertukarkan, diuji, dan dipraktikkan.

Para kepala satuan pendidikan, guru, pengawas, hingga jajaran dinas pendidikan dan kantor wilayah Kementerian Agama saling berbagi pengalaman dalam mengintegrasikan nilai antikorupsi ke dalam pembelajaran sehari-hari. Tujuannya satu: menjadikan integritas sebagai fondasi karakter yang ditanamkan sejak dini dan diperkuat secara konsisten.

Hasilnya terlihat dari tingginya partisipasi. Sepanjang 2025, tercatat 27.826 peserta dari 12.556 satuan pendidikan, dinas, kantor wilayah, dan lembaga pendidikan terlibat. Dominasi datang dari jenjang PAUD hingga pendidikan dasar dan menengah, dengan 25.760 peserta dari 11.801 satuan pendidikan. Sementara pendidikan tinggi menyumbang 1.966 peserta dari 752 perguruan tinggi, menandai komitmen kampus sebagai ruang pembentukan nilai generasi muda.

Untuk menjangkau keragaman konteks daerah, webinar PAUD–Dasmen dikemas dalam empat segmen regional, yaitu Indonesia Barat, Tengah, Timur, serta khusus madrasah, ditambah segmen tersendiri bagi wilayah Jabodetabek. Pembagian ini menegaskan pesan utama bahwa pendidikan berintegritas adalah tanggung jawab kolektif, dari pusat hingga daerah.

Menyemai Integritas Aparatur Masa Depan

Penanaman nilai integritas juga diarahkan pada pembentukan aparatur masa depan melalui penguatan kapasitas di perguruan tinggi kedinasan. Pada Mei–Juni 2025, kegiatan digelar di Politeknik Pengayoman Indonesia, Politeknik Statistik STIS, dan Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI STTD).

Sekitar 100 peserta terlibat, membawa harapan lahirnya calon aparatur negara yang tak hanya kompeten, tetapi juga akuntabel dan bertanggung jawab sejak dini. Nilai antikorupsi diupayakan tumbuh sebagai kesadaran yang terinternalisasi, bukan sekadar teori.

Dari Audiensi ke Aksi

Di luar penguatan kapasitas internal, KPK memperluas jangkauan PAK melalui audiensi, kuliah umum, dan kehadiran sebagai narasumber di berbagai daerah. Langkah ini menyasar pelajar, mahasiswa, tenaga pendidik, hingga pemangku kebijakan pendidikan, sekaligus memperkuat pemahaman publik terhadap arah kebijakan PAK.

Sepanjang 2025, diseminasi menjangkau 1.337 satuan pendidikan dan lembaga. Pada jenjang PAUD hingga menengah, tercatat 12.951 peserta dari 890 satuan pendidikan. Pendidikan tinggi mencatat partisipasi 22.232 peserta dari 447 perguruan tinggi dan lembaga. Kegiatan dilakukan melalui pertemuan tatap muka, kunjungan langsung ke satuan pendidikan, hingga pemanfaatan platform daring.

Inseri Lintas Generasi

Implementasi PAK juga diperkuat melalui pengembangan bahan ajar yang terstruktur dan lintas jenjang. Materi dirancang sebagai rujukan praktis bagi pendidik untuk menanamkan nilai integritas secara konsisten dan kontekstual.

Sejumlah panduan dan buku dikembangkan, mulai dari peta kompetensi PAK PAUD–Dasmen, kerangka kurikulum model inseri, lima buku bahan ajar PAUD hingga SMA, panduan sisipan PAK dalam mata kuliah, hingga panduan perguruan tinggi berintegritas tanpa gratifikasi. Seluruhnya dirancang agar PAK menjadi benang merah pembelajaran antikorupsi yang berkesinambungan.

Nilai yang ditanamkan berporos pada lima elemen utama: ketaatan pada aturan, konsep kepemilikan, menjaga amanah, pengelolaan dilema etis, dan upaya membangun budaya antikorupsi. Integritas diharapkan tumbuh sebagai kebiasaan, bukan hafalan.

Memantau, Mengevaluasi, Memperkuat

Untuk memastikan implementasi berjalan nyata, KPK melakukan monitoring dan evaluasi berbasis data melalui JAGA.ID, EMIS, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI). Hingga Desember 2025, sebanyak 13.412 satuan pendidikan PAUD–menengah melaporkan pelaksanaan PAK melalui JAGA.ID, setara dengan sekitar 5,93 persen dari total populasi.

Di lingkungan madrasah, 3.130 satuan pendidikan atau 5,48 persen tercatat telah menerapkan PAK. Sementara pada pendidikan tinggi, adopsinya jauh lebih tinggi: 3.496 dari 4.394 perguruan tinggi atau 79,56 persen total populasi telah mengarusutamakan PAK.

Tingginya tingkat adopsi ini mencerminkan kuatnya dukungan kebijakan, tata kelola institusi, serta meningkatnya kesadaran kolektif di lingkungan perguruan tinggi terhadap pentingnya integritas sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Capaian kuantitatif tersebut menjadi pijakan penting bagi KPK dalam memperkuat advokasi kebijakan PAK Nasional.

Sepanjang 2025, upaya advokasi kebijakan PAK dijalankan melalui rangkaian proses bertahap yang dirancang untuk memastikan kebijakan berjalan berbasis evaluasi dan partisipasi.

1. *Desk review* terhadap regulasi dan praktik implementasi PAK (Juli–Agustus 2025)
2. *Public hearing* melalui dua Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) lintas jenjang pendidikan, serta enam wawancara kelompok dengan regulator daerah (September–Oktober 2025)
3. Hasil temuan sementara dari *Public Hearing* kemudian disampaikan kepada regulator nasional pendidikan melalui *Regulator Hearing* (Oktober–November 2025).

Seluruh proses advokasi ini bermuara pada penyusunan naskah urgensi kebijakan PAK yang hingga akhir 2025 masih dalam tahap penulisan. Dokumen tersebut disiapkan sebagai dasar rekomendasi kebijakan nasional agar PAK dapat diterapkan secara lebih kuat dan berkelanjutan. Penguatan



advokasi kebijakan ini juga ditopang oleh momentum strategis, salah satunya penandatanganan komitmen bersama implementasi PAK ketika peluncuran Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan pada 24 April 2025, yang melibatkan enam kementerian dan disaksikan Ketua Komisi X DPR RI.

Komitmen tersebut ditegaskan kembali melalui pertemuan terbatas dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, hingga dua kali *High Level Meeting* yang digelar pada Februari dan November 2025. Langkah-langkah ini menjadi penanda keseriusan dalam memastikan pendidikan berintegritas mendapat dukungan lintas sektor di tingkat pengambil kebijakan.

Memasuki Tahun 2026, KPK berencana melanjutkan agenda advokasi melalui penguatan konsolidasi internal dan eksternal, serta diseminasi naskah urgensi kepada para pemangku kepentingan. Upaya ini diharapkan mampu menjembatani komitmen yang telah terbangun menjadi kebijakan nyata dan langkah implementatif di seluruh jenjang pendidikan, dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Menambal Retak Integritas Pendidikan

Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan skor integritas pendidikan nasional berada pada angka 69,50 dari skala 100. Capaian ini menggambarkan bahwa nilai-nilai kejujuran dan integritas di ekosistem pendidikan Indonesia masih perlu diperkuat dan belum berada pada tingkat yang optimal.

Temuan tersebut menegaskan bahwa persoalan integritas di sektor pendidikan tidak dapat diperlakukan sebagai isu sektoral semata. Diperlukan tanggung jawab kolektif dari satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, hingga pemerintah untuk menyatukan langkah pembenahan. Berbagai inisiatif telah berjalan, namun implementasi dan pengawasan perlu terus diperkuat agar lebih merata, konsisten, dan berkelanjutan.

Risikonya jelas. Jika dibiarkan, pendidikan kehilangan makna dasarnya sebagai ruang pembentuk karakter. Temuan SPI Pendidikan 2024 menunjukkan gejala itu: ketidakjujuran di sekolah dan kampus kerap dinormalisasi. Praktik menyontek dianggap lumrah, sementara penyalahgunaan dana pendidikan terus terjadi di tengah pengawasan yang lemah.

Pada dimensi ekosistem, disiplin akademik turut terkikis. Sebanyak 45 persen siswa dan 84 persen mahasiswa tercatat sering terlambat. Bahkan, 96 persen mahasiswa mengaku dosennya kerap absen atau datang terlambat. Ketika integritas gagal ditanamkan sejak dini, pertanyaan pun mengemuka: nilai apa yang kelak diwariskan?



Masalah kian kompleks pada dimensi tata kelola. Korupsi dana bantuan operasional, pungutan liar, hingga gratifikasi dalam penerimaan peserta didik baru masih ditemukan. Sejumlah sekolah tetap memungut biaya tambahan, sementara sebagian pendidik memaklumi gratifikasi sebagai hal “wajar”. Pendidikan, yang diharapkan menjadi fondasi moral, ternyata belum sepenuhnya steril dari penyimpangan.

Dari Laporan ke Tindak Lanjut

Tahun 2025 menjadi titik balik. Untuk pertama kalinya, hasil SPI Pendidikan 2024 tak berhenti sebagai laporan evaluatif. KPK menindaklanjutinya melalui rangkaian diseminasi sistematis kepada instansi pembina dan pengawas satuan pendidikan di seluruh jenjang. Langkah ini menandai komitmen bersama memperbaiki tata kelola pendidikan dari dasar hingga perguruan tinggi.

Diseminasi dilaksanakan terencana dalam 13 batch utama, ditambah dua batch susulan sepanjang Mei–Juni 2025. Seluruh instansi pembina dan pengawas pendidikan terjangkau, termasuk Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) di sembilan negara. Hasil SPI disampaikan terbuka sebagai dasar refleksi dan perbaikan.

Berpasti Tindak Lanjut, Menguatkan Monev

Tak berhenti pada pemaparan, KPK melalui Direktorat Jejaring Pendidikan mendorong tindak lanjut konkret melalui mekanisme monitoring dan evaluasi (Monev) yang sistematis. Tujuannya memastikan setiap instansi tak hanya memahami hasil SPI, tetapi juga menerjemahkannya menjadi rencana aksi antikorupsi.

Berangkat dari praktik nyata di ruang kelas dan kampus, KPK memetakan tantangan, efektivitas kebijakan, hingga inovasi yang muncul di daerah. Pendekatan ini memudahkan satuan pendidikan menerapkan nilai integritas secara kontekstual, sekaligus menjadi dasar rekomendasi strategis bagi penguatan tata kelola berintegritas.

Praktik yang terbukti efektif kemudian direplikasi. KPK bersama Inspektorat Provinsi setempat mendorong pelaksanaan Monev SPI Pendidikan 2024 di sepuluh provinsi yaitu Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua.

Kolaborasi lintas sektor pun digalang bersama Dinas Pendidikan, Kantor

Kementerian Agama, Inspektorat, LLDIKTI, KOPERTAIS, hingga satuan pendidikan. Tujuannya, mengawal rekomendasi agar benar-benar menjadi praktik di lapangan.

Agenda Monev dirancang sebagai ruang refleksi dan perbaikan bersama, meliputi pemaparan temuan SPI, pendalaman melalui diskusi kelompok terpumpun, penyusunan rencana aksi terukur, sosialisasi SPI Pendidikan 2026, hingga sesi khusus dengan satuan pendidikan di Provinsi Lampung sebagai daerah percontohan intervensi PAK.

Enam kementerian/lembaga yaitu Kemenko PMK, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terlibat dalam FGD Monev di Nusa Tenggara Timur. Komitmen tegas lintas sektor diusung, untuk menjamin reformasi pendidikan berintegritas berjalan berkelanjutan.

Perisai Sekolah, Integritas di Ruang Kelas

Untuk memastikan pendidikan antikorupsi benar-benar hidup, KPK mendorong program Perisai Sekolah. Ini adalah program penguatan integritas bagi kepala sekolah dan guru, agar mampu menerjemahkan Strategi Nasional Pendidikan Antikorupsi ke dalam praktik pembelajaran sehari-hari.

Sepanjang 2025, program ini melibatkan 16 sekolah dan madrasah di Jabodetabek. Peserta diseleksi berbasis data melalui laporan implementasi PAK pada platform JAGA.ID dan EMIS, untuk memastikan sekolah yang terlibat memiliki komitmen sekaligus rekam jejak integritas.

Peserta dibekali materi antikorupsi dan diminta menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL). Selama dua hingga tiga bulan, RTL diimplementasikan di sekolah masing-masing, lalu diimbaskan kepada satuan pendidikan lain mulai dari TK, RA, SD, SMP, SMA, hingga SMK di Jakarta dan Kabupaten Bogor.

Melalui rangkaian diseminasi, monev, dan intervensi berbasis sekolah, SPI Pendidikan diarahkan menjadi instrumen perubahan yang hidup. SPI Pendidikan menjadi pengukur dan penggerak, agar budaya antikorupsi tumbuh sejak dini dan mengakar di seluruh ekosistem pendidikan nasional.

pemberantasan korupsi butuh keterlibatan kolektif guru, dosen, dan institusi pendidikan sebagai aktor kunci pembentuk karakter integritas sejak dini.

Pencegahan

Melalui berbagai instrumen yang telah digunakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) konsisten memutar roda pencegahan korupsi agar lubang-lubang penyelewengan sedikit demi sedikit tidak lagi dapat dimanfaatkan. Salah satunya melalui instrumen pelaporan harta kekayaan atau LHKPN. KPK terus mendorong kepatuhan terhadap LHKPN bukan sekadar sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai ruang refleksi dan evaluasi atas harta yang dilaporkan.

Pada tahun ini, pelaporan gratifikasi yang diterima KPK mencapai 5.000 laporan. Angka tersebut menjadi isyarat penting bahwa kesadaran birokrasi dalam menyikapi pemberian hadiah terus tumbuh dan bertransformasi menjadi kebiasaan melawan rasuah. Pundi-pundi dari simbol balas budi tersebut pun disetorkan kembali ke negara untuk dimanfaatkan sepenuhnya bagi kepentingan rakyat.

Di sektor badan usaha, KPK memetakan sejumlah isu prioritas yang rawan korupsi

di berbagai bidang, mulai dari infrastruktur, pariwisata, kehutanan, logistik, energi, telekomunikasi, minerba, kesehatan, pangan, transportasi, hingga pendidikan. Polanya serupa: biaya layanan yang tidak baku, prosedur berlapis, waktu layanan yang tidak pasti, serta sistem yang belum terintegrasi. Melalui perbaikan tata kelola pada sistem bisnis di Indonesia, KPK berharap iklim usaha yang lebih sehat dan transparan dapat terus tumbuh.

KPK juga secara berkelanjutan memonitor berbagai program dan kebijakan untuk memastikan efektivitas serta manfaatnya bagi masyarakat. Selain itu, tingkat integritas tiap lembaga hingga pemerintah daerah diukur secara konsisten melalui Survei Penilaian Integritas (SPI), sehingga potensi kerawanan korupsi dapat dideteksi dan dicegah sebelum berkembang menjadi praktik rasuah.






Transparansi Menuju Akuntabilitas Berkelanjutan

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dijalankan sebagai instrumen utama dalam memperkuat integritas penyelenggara negara (PN). Pelaporan harta kekayaan tidak hanya mencerminkan transparansi individu, tetapi menjadi bagian penting dari strategi nasional pencegahan korupsi.


KPK berfokus pada upaya peningkatan kepatuhan wajib lapor melalui monitoring berkala, pendampingan teknis, serta penguatan sistem pelaporan melalui e-LHKPN. Selama tahun 2025, persentase kepatuhan pelaporan LHKPN meningkat dari 95,29% menjadi 95,33% dengan jumlah pelaporan sebanyak 408.894 pelapor.

Di sisi lain, Direktorat PP LHKPN berhasil menyelesaikan proses harmonisasi terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi anggota DPR, DPD, serta DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hasilnya, pada 11 November 2025, telah ditetapkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pergantian Antar Waktu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pelaporan dan kepatuhan LHKPN 2025




415.062
Wajib Lapor



408.894
Telah Disampaikan

Presentase Tingkat Kepatuhan



Jumlah Hasil Pemeriksaan LHKPN



Kegiatan Direktorat LHKPN Total : 107 kegiatan


Sosialisasi LHKPN : **415,062** Koordinasi/Konsultasi/Audiensi : **17**
 Bimbingan Teknis : **30** Harmonisasi Regulasi : **3**

Pelaporan dan Kepatuhan Berdasarkan Bidang

Total Wajib Laport : **415,062** Tingkat Pelaporan : **98.51%** Tingkat Kepatuhan : **95.33%**

Bidang	Wajib Laport	Tingkat Pelaporan	Tingkat Kepatuhan
Eksekutif Pusat	170.450	98.81%	96.10%
Legislatif Pusat	736	88.59%	87.91%
Yudikatif	17.928	99.99%	99.65%
BUMN	36.314	99.68%	98.50%
Eksekutif Daerah	161.368	98.48%	93.83%
BUMD	8.431	96.82%	93.32%
Legislatif Daerah	19.835	93.82%	92.44%

Jumlah Pengakses Aplikasi LHKPN (E-Announcement)



Rincian hasil Pemeriksaan LHKPN

Pemenuhan permintaan kerjasama dari instansi lain (eksternal) : **7**
 Pemenuhan permintaan dari Unit kerja Internal : **99**
 Inisiatif Direktorat LHKPN: **235**

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan LHKPN

Bidang	Tingkat Kepatuhan
Dilimpahkan ke Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi	66
Dilimpahkan ke Direktorat Gratifikasi & Pelayanan Publik	13
Dilimpahkan ke Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU)	1
Dilimpahkan ke Direktorat Deteksi dan Analisis	29
Dilimpahkan ke dewan Pengawas KPK	1
Dilimpahkan ke Kejaksaan	1
Diteruskan ke Aparat Pengawas Internal Lembaga	3
Tidak terdapat temuan signifikan untuk dilimpahkan	163



Rapor Gratifikasi:

Antara Integritas dan Rupiah


Integritas penyelenggara negara kerap diuji bukan lewat perkara besar, melainkan dari hal-hal sepele: bingkisan hari raya, amplop tanda terima kasih, atau fasilitas cuma-cuma. Pemberian yang tampak remeh itu sejatinya tak boleh dianggap enteng. Setiap rupiah, setiap barang, wajib dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dinilai apakah termasuk gratifikasi terlarang atau tidak. Pelaporan ini bukan semata urusan administrasi agar lolos dari jerat pidana, melainkan penanda komitmen moral dalam menjaga marwah pemerintahan yang bersih.

Sepanjang 2025, Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik (DGPP) KPK bekerja nyaris tanpa jeda. Hingga 31 Desember, tercatat 5.027 laporan gratifikasi masuk. Dari jumlah itu, 1.424 laporan ditetapkan menjadi milik negara dengan nilai lebih dari Rp4,8 miliar, sementara sekitar Rp1 miliar lainnya berstatus sebagian milik negara. Angka-angka ini menjadi isyarat penting, bahwa kesadaran untuk menarik garis tegas antara hak pribadi dan kepentingan publik mulai tumbuh di tubuh birokrasi.

Tak berhenti di atas kertas, hasil pelaporan itu berujung pada pengelolaan aset negara. Selama 2025, KPK menyerahkan 1.366 objek gratifikasi senilai Rp802,8 juta kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Dua di antaranya berupa bidang tanah di Maluku Utara, yang pada Oktober 2025 dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, contoh konkret bagaimana barang "hadiah" bisa kembali ke tangan publik.

Upaya pencegahan berjalan seiring. Sebanyak 526 instansi terlibat dalam Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi 2025. KPK juga turun langsung melalui 101 kegiatan intervensi ke berbagai lembaga, memastikan pengendalian gratifikasi tak berhenti sebagai jargon kebijakan.

Bagi aparat sipil negara, jalur pelaporan kini makin mudah. Laporan dapat disampaikan langsung ke KPK, melalui Unit Pengelolaan Gratifikasi di instansi masing-masing, atau lewat aplikasi Gratifikasi Online dan surat elektronik. Menolak atau melaporkan adalah pilihan paling masuk akal bagi mereka yang ingin menjaga tangan tetap bersih, dan integritas tak terdepresiasi oleh rupiah.



Menjaga Nadi Partisipasi melalui JAGA

Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendorong keterlibatan publik dalam pencegahan korupsi, salah satunya lewat pengawasan digital melalui situs JAGA.id. Sepanjang 2025, trafik kunjungan ke platform ini melonjak signifikan, menembus 35 ribu pengunjung, atau naik 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 28 ribu. Lonjakan ini tak datang tiba-tiba. Strategi diseminasi informasi melalui iklan layanan masyarakat di berbagai titik pelayanan publik, disertai kampanye masif di media sosial, terbukti ampuh menarik perhatian warga.

Data internal menunjukkan, publik kian cermat mengawasi sektor-sektor krusial pelayanan negara. Laman pendidikan, Dashboard Koordinator Wilayah, dan fasilitas kesehatan menjadi menu yang paling sering diakses. Namun, perhatian paling besar justru tertuju pada kolom Desa, ruang tempat transparansi anggaran dan layanan publik diuji paling dekat dengan kehidupan warga.

Di balik layar, tim JAGA terus membenahi diri. Peningkatan kualitas Service Level Agreement (SLA) dalam merespons keluhan dan interaksi pengguna menjadi prioritas, agar setiap laporan warga tak berhenti sebagai angka statistik, melainkan berujung pada layanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.



Kawal pengelolaan Hutan lewat JAGAHUTAN


Pengelolaan hutan menjadi salah satu sektor yang menjadi perhatian publik. Bagaimana tidak, data pada Jaga.id menunjukkan seluas 608.299 Ha hutan Indonesia telah mengalami deforestasi. Selain terkait lingkungan, hilangnya area hutan ini juga menimbulkan kerugian negara yang cukup besar. Berdasarkan data dari BPS dan KPK, hilangnya area hutan ini telah menyebabkan potensi kerugian keuangan negara dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) dan Kehutanan hingga Rp175 triliun.

Selain itu, deforestasi hutan yang cukup masif ini juga membuat Indonesia kehilangan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebanyak Rp79,5 triliun dan potensi kerugian negara dari nilai kayu yang tidak tercatat sebanyak Rp84 triliun. Angka ini menjadi dorongan besar untuk melakukan pemantauan pada sektor kehutanan.

Pada 19 Desember 2026, KPK meluncurkan dashboard JAGAHUTAN sebagai bagian dari platform Jaga.id. Microsite ini merupakan inovasi fitur khusus guna memperkuat pengawasan publik terhadap pengelolaan hutan serta mendorong keterbukaan informasi dan transparansi proses perizinan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola di sektor kehutanan.

Selain untuk memperkuat pengawasan, pada dashboard ini KPK menyediakan ruang diskusi dan kanal pelaporan bagi masyarakat yang menemukan dugaan korupsi atau praktik ilegal di sektor kehutanan.

KPK berharap, JAGAHUTAN ini dapat mendorong transparansi serta kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan agar pengelolaan hutan berjalan akuntabel dan berkelanjutan.





Ketika Tata Kelola Menjadi Kunci Persaingan Usaha

Hadir di balik proses bisnis yang kerap luput dari sorotan, unit kepatuhan dan satuan pengawas intern justru memegang peran krusial. Di sanalah pencegahan korupsi semestinya bekerja sejak awal, melalui sistem yang rapi, komitmen pimpinan, dan budaya kerja yang menjunjung integritas.

Pendekatan ini menjadi benang merah upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU). Bagi KPK, dunia usaha merupakan simpul strategis pencegahan korupsi nasional. Banyak perkara penindakan menunjukkan penyimpangan berawal dari lemahnya tata kelola internal dan celah dalam layanan perizinan.

Data penindakan hingga 2025 mencatat ratusan pelaku usaha terjerat perkara suap. Angka ini sejalan dengan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2024 yang menandai pembenahan praktik bisnis sebagai pekerjaan mendesak.

Peta Risiko di Banyak Sektor

Sepanjang 2025, Direktorat AKBU memetakan 30 isu prioritas rawan korupsi di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pariwisata, kehutanan, logistik, energi, telekomunikasi, minerba, kesehatan, pangan, transportasi, hingga pendidikan. Polanya serupa: biaya layanan yang tak baku, prosedur berlapis dan tidak transparan, waktu layanan yang tak mengikat, serta sistem yang belum terintegrasi.

Di sektor infrastruktur, risiko muncul dari forum penataan ruang, layanan pertanahan, hingga pengadaan konstruksi. Pada sektor pariwisata dan kehutanan, kerawanan kerap bersumber dari perizinan dan pembiayaan survei lapangan. Di logistik dan transportasi, tumpang tindih regulasi serta lemahnya pengawasan membuka ruang suap. Sementara di sektor pangan dan kesehatan, persoalan transparansi biaya dan tata kelola sertifikasi menjadi titik rawan.

Praktik-praktik ini bukan hanya merusak persaingan usaha, tetapi juga menciptakan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya menekan pertumbuhan.

Regulasi untuk Menutup Celah

Pencegahan tak berhenti pada pemetaan risiko. Hingga akhir 2025, KPK mendorong lahirnya 20 produk hukum lintas sektor, mulai dari peraturan menteri, keputusan direktur jenderal, hingga surat edaran dan petunjuk teknis. Arah kebijakannya jelas, yaitu menyederhanakan prosedur, menstandarkan biaya dan layanan, serta memperkuat akuntabilitas.

Pembenahan dilakukan di sektor transportasi, perdagangan, infrastruktur, energi, pangan, hingga sumber daya alam. Digitalisasi layanan dan kepastian prosedur dipilih untuk mengurangi ruang interaksi berisiko antara pelaku usaha dan aparaturnya, celah yang selama ini kerap menjadi pintu masuk korupsi transaksional.

Dari dialog dengan ratusan asosiasi, KPK menggali hambatan berusaha yang kerap bermuara pada suap dan pemerasan. Temuan tersebut ditindaklanjuti melalui advokasi perubahan regulasi dan penguatan sistem perizinan.

Digitalisasi sebagai Instrumen Pencegahan

Transformasi digital menjadi tulang punggung pendekatan baru pencegahan korupsi. Di sektor sertifikasi halal, transparansi biaya dan kuota diperkuat melalui fitur penghitungan mandiri dan pemantauan real-time. Di sektor perdagangan, sistem tiket layanan membuat setiap permohonan tercatat dan dapat ditelusuri. Sementara di sektor kemaritiman, digitalisasi perizinan kerja keruk memperjelas alur keputusan dan mempercepat layanan.

Digitalisasi diposisikan bukan sekadar inovasi teknis, melainkan alat untuk menjaga integritas layanan publik dan memberi kepastian bagi dunia usaha.

Kolaborasi dan Perbaikan Internal

Upaya pencegahan juga diperluas melalui kolaborasi dengan asosiasi usaha dan pemangku kepentingan daerah. Dari dialog dengan ratusan asosiasi, KPK menggali hambatan berusaha yang kerap bermuara pada suap dan pemerasan. Temuan tersebut ditindaklanjuti melalui advokasi perubahan regulasi dan penguatan sistem perizinan.

Di tingkat perusahaan, KPK mendorong penerapan Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) sebagai alternatif sistem manajemen antisuap. Ribuan badan usaha telah mendaftar melalui platform Jaga.id, mencerminkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya tata kelola berintegritas. Sejumlah BUMN bahkan telah diverifikasi implementasinya sebagai bagian dari penguatan pengendalian internal.

Pendekatan berbasis risiko juga diterapkan pada badan usaha yang pernah terseret perkara korupsi. Melalui kolaborasi pencegahan dan penindakan, KPK memastikan proses hukum diikuti pembenahan sistem agar kesalahan tak berulang.

Integritas dan Daya Saing Global

Penguatan integritas sektor usaha tak lepas dari agenda global. PANCEK diposisikan sebagai instrumen membangun budaya antisuap, khususnya bagi usaha kecil dan menengah yang belum terjangkau sertifikasi berbiaya tinggi. Strategi ini sekaligus mendukung persiapan Indonesia menuju standar antikorupsi internasional dalam proses aksesi ke OECD.

Sejumlah kajian menunjukkan korupsi meningkatkan biaya bisnis dan menciptakan ketidakpastian regulasi. Bagi dunia usaha, integritas bukan lagi isu moral semata, melainkan prasyarat daya saing.

Dengan kombinasi pembenahan sistem, penguatan regulasi, digitalisasi layanan, dan kolaborasi lintas sektor, KPK berharap pencegahan korupsi di dunia usaha bergerak progresif. Komitmen normatif tumbuh menjadi praktik nyata, dan melahirkan iklim usaha yang bersih, adil, dan berkelanjutan.





Mencegah Kerentanan Korupsi, Lewat Kajian Berbasis Risiko

Tidak berhenti pada upaya penindakan untuk menjerakan pelaku rasuah, KPK turut memperkuat pencegahan melalui kajian strategis berbasis risiko, demi memastikan regulasi dan sistem pemerintahan berjalan dengan bersih, tanpa praktik korupsi.

Sebab itu, Direktorat Monitoring KPK rutin melakukan kajian terhadap sistem dan kebijakan di berbagai yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pun berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara yang rentan korupsi

Dalam sejumlah kajian, KPK menyertainya dengan temuan serta rekomendasi perbaikan yang ditujukan kepada pemerintah agar dapat ditindaklanjuti.

Tujuannya tedas, supaya tiap potensi kebocoran dan penyalahgunaan anggaran publik dapat dicegah sedari dini, sehingga program dan regulasi pemerintah kian bermanfaat demi masyarakat.


Kajian Sistem Berbasis Sektor pada 2025




Keuangan
5 Kajian



Infrastruktur
2 Kajian




Sumber Daya Alam & Energi
2 Kajian



Pelayanan Publik
4 Kajian




Pangan & Pertanian
2 Kajian



Kesehatan
2 Kajian




Pendidikan
1 Kajian



2 Kajian



Integritas Publik
1 Kajian



Mengatalisasi Upaya Pemberantasan Korupsi Melalui SPI

Mendambakan Indonesia yang bersih dari korupsi, telah lama menjadi sebuah cita-cita yang menyertai perjalanan sejak Indonesia merdeka. Harapannya, bersama seluruh elemen bangsa, pemerintah dapat berupaya untuk menumpas rasuah. Ini diwujudkan melalui upaya represif yaitu penindakan, serta pencegahan di tiap celah-celah sistem yang kerap nyata menjadi pintu masuk korupsi.

Pada tahun 2025, Survei Penilaian Integritas (SPI) kembali dihelat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak tahun 2007, survei ini menjadi instrumen yang krusial dan relevan. Alasannya, sebab SPI lebih jauh memetakan risiko korupsi dan menilai pelbagai upaya pencegahan korupsi yang telah dijalankan oleh pemerintah, tidak hanya di tingkat pusat namun hingga ke ujung daerah, agar dapat memberikan dampak nyata terhadap turunnya korupsi.

SPI bukan sekadar nilai yang diambil dari survei yang diisi oleh perangkat internal pemerintah semata, namun menjadi cermin dari refleksi pandangan pun penilaian pihak eksternal: mereka yang menggunakan layanan publik secara langsung, juga sebagai penerima manfaat.

Lalu, untuk semakin melengkapi juga memperoleh gambaran yang lebih berimbang, potret integritas tiap organ pemerintah ini dilihat juga lewat kacamata para mitra kerja hingga para ahli atau pakar.

SPI disusun agar bisa mendorong terwujudnya tata kelola dan layanan publik yang transparan, adil, serta bebas dari korupsi. Sebuah mimpi yang terus diidam-idamkan dapat terwujud di setiap lini aspek tata kelola pemerintahan. Maka, dengan pemetaan risiko korupsi dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan layanan publik, SPI dapat memberikan gambaran, bukan hanya secara superfisial saja, tetapi menyeluruh tentang capaian dan efektivitas pencegahan korupsi di setiap Kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah Daerah (K/L/PD), dan BUMN yang menjadi Instansi Peserta SPI 2025.

Di tahun 2025 sendiri, sebanyak 107 kementerian/lembaga, 546 pemerintah daerah, dan 4 BUMN ikut melaksanakan survei ini, sebagai wujud akuntabilitas, juga kesadaran akan keinginan untuk dapat berbenah dari potensi terjadinya rasuah. Tidak berhenti disitu, agar data yang tersaji semakin kontekstual dan relevan, SPI melibatkan Perguruan Tinggi yang tersebar di berbagai provinsi, untuk memastikan penggalian informasi menjadi lebih holistik dari segi sosial, budaya, dan tata kelola layanan publik.

Hasilnya, dari 1,02 juta responden yang telah berpartisipasi untuk mengisi survei, angka SPI 2025 menunjukkan potret integritas nasional dengan indeks 72,32.

Angka ini masih menunjukkan bahwa secara nasional, Indonesia masih dalam kategori 'rentan korupsi'. Ibarat menelan pil pahit, faktanya dalam 5 tahun terakhir, indeks integritas nasional masih belum beranjak dari zona rentan. Beberapa temuan yang mengemuka adalah adanya paradoks pada sektor tata kelola, dimana hasil SPI menunjukkan layanan membaik namun

integritas instansi menurun. Selain itu masih ditemukannya perilaku korupsi yang masih dinormalkan, seperti suap dan pungutan liar serta pada sektor PBJ sebagai titik rawan yang berulang.

Kabar baiknya, pada agenda 2025, data SPI terkait tingkat partisipasi pemerintah daerah, kementerian, lembaga, serta BUMN dalam survei ini mencapai 99%. Selain itu, penyajian data dukung yang juga penting dalam penyusunan rencana tindak lanjut menyentuh angka 85%. Artinya, angka-angka yang mendekati sempurna ini telah menjadi bentuk komitmen mayoritas untuk serius berbenah.

Tidak terlepas dari perhelatannya yang dilakukan dari tahun ke tahun, KPK berharap penyempurnaan hasil SPI 2025, bakal menjadi dasar pijakan bagi masing-masing instansi menyusun aksi perbaikan yang semakin mantap dan strategis, serta menjadi katalis perbaikan tata kelola yang lebih berintegritas dan bermanfaat bagi publik.




Potret SPI Sepanjang 2025

Indeks Integritas Nasional 2025


72,32

Menunjukkan Indonesia 'rentan korupsi'

Kategori



Jumlah responden SPI dari tahun ke tahun



1 Juta
Jumlah Responden yang Mengisi Kuisisioner SPI 2025

800 Ribu
Jumlah Responden yang Diolah Menjadi Indeks SPI 2025

Torehan Angka Partisipasi Pemerintah dalam SPI 2025



Apa saja yang dinilai dalam SPI 2025?

Internal

- Transparansi
- Integritas dalam Pelaksanaan Tugas
- Pengelolaan PBJ dalam Pelaksanaan Tugas
- Pengelolaan Sumber Daya Manusia
- Perdagangan Pengaruh
- Pengelolaan Anggaran
- Sosialisasi Antikorupsi

Eksternal

- Transparansi dan Keadilan Layanan
- Integritas
- Upaya Pencegahan Korupsi

Eksper

- Integritas Instansi



Mengkaji Kerentanan KIP-Kuliah, Agar Tak Sarat Rasuah

Dalam upaya menggapai mimpi agar kiranya program pendidikan dapat kian merata bagi seluruh rakyat, Pemerintah Indonesia menyiapkan berbagai macam strategi. Pemerintah berambisi agar pendidikan tinggi dapat diakses semuanya, terutama bagi yang memiliki keterbatasan ekonomi, maupun yang berasal dari daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Maka, hadirilah Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) yang menjadi sebuah instrumen besar dalam kebijakan pemerintah Indonesia.


Tidak tanggung-tanggung, penggelontoran anggaran KIP-Kuliah selalu meningkat. Pada tahun anggaran 2024 saja, anggaran belanja KIP-Kuliah naik menjadi Rp13,6 triliun dari sebelumnya Rp11,8 triliun, atau sebesar 15,2%.

Target mahasiswa di tahun 2024 berada di kisaran angka 985.577, di mana rerata pendanaan bagi satu orang mahasiswa berhak mendapatkan sekitar Rp13,8 juta dalam satu tahun.

Adanya jumlah uang yang besar untuk menjalankan program ini, tentunya dibarengi dengan regulasi dan sistem agar eksekusi berjalan secara akuntabel. Sayangnya, kajian KPK tentang KIP-Kuliah menemukan adanya potensi korupsi yang sistemik, serta isu strategis lainnya.

Sekilas Program KIP-Kuliah

Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi yang telah diluncurkan sejak tahun 2014 hadir jadi inisiatif pemerintah dan menarget mahasiswa di perguruan tinggi. Salah satunya berwujud program KIP-Kuliah, yang lebih spesifik diperuntukkan bagi mahasiswa dengan latar belakang keluarga miskin pun rentan miskin, serta terdaftar sebagai penerima KIP-Kuliah.



Anggaran program ini pun kian besar setiap tahun: Rp9 T pada 2021, Rp9,9 T pada tahun 2022, Rp11,8T pada tahun 2023, hingga menyentuh angka Rp13,6 T di tahun 2024.

Para penerima tidak hanya berhak memperoleh bantuan biaya kuliah, namun juga dukungan biaya hidup, dan/atau bantuan pengelolaan. Dana ini

disalurkan setiap semester ke rekening perguruan tinggi (PT) dan lembaga layanan pendidikan tinggi (LLDikti), lalu digunakan untuk kepentingan dukungan operasional pendidikan menyangkut proses pembelajaran, sesuai masa studi penerima KIP-Kuliah.

Ketentuannya juga telah diatur: 8 semester untuk jenjang sarjana dan diploma IV, 6 semester untuk jenjang diploma III, 4 semester untuk diploma II, serta 4 semester untuk program profesi.

Lantas pada tahun 2023 dan 2024, distribusi KIP-Kuliah terbagi dalam dua kategori, yaitu jalur reguler dan jalur usulan pemangku kepentingan atau usmas. Jalur kedua ini kerap disebut sebagai jalur aspirasi, sebab penentuannya berdasarkan rekomendasi pemangku kepentingan, yang membuka celah pihak-pihak di luar mekanisme jalur reguler untuk mengajukan calon penerima ke PT terkait.

Menyoal Temuan Penyimpangan dan Lemahnya Sistem Pengelolaan Sistem KIP-Kuliah

Hasil analisis data Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) di tahun 2023-2024 rupanya menunjukkan sejumlah PT swasta menerima alokasi KIP-Kuliah jalur usmas dalam jumlah yang besar. Dominasi jalur usmas ini memperlihatkan adanya konflik kepentingan yang signifikan, di mana sebagian besar penerima KIP-Kuliah berasal dari perguruan tinggi swasta yang terafiliasi dengan pejabat publik atau entitas politik. Tidak berhenti di situ, temuan terkait alokasi kuota yang besar juga diberikan kepada lembaga pengawas dan organisasi, sehingga melampaui batas maksimal yang diatur.

Kelemahan tata kelola dari data yang dihimpun oleh KPK menunjukkan bahwa lemahnya mekanisme verifikasi dan validasi penerima memperburuk situasi ini; hanya separuh kampus yang melakukan visitasi lapangan, sementara tidak ada anggaran khusus dari kementerian sehingga biaya verifikasi dibebankan ke universitas dan memicu disinsentif. Sistem sanksi



yang tidak efektif membuat perguruan tinggi yang pernah bermasalah tetap memperoleh kuota, bahkan berpotensi mengulangi pelanggaran.


Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) KIP-Kuliah juga memiliki kerentanan teknis. Instrumen yang memudah proses pendaftaran, verifikasi, hingga monitoring ini turut memperbesar risiko penyalahgunaan. Digitalisasi dokumen yang seharusnya menjadi kunci akuntabilitas serta keamanan data, menjadi celah bagi oknum admin kampus untuk mengakses akun mahasiswa, menggunakan akun yang sama di banyak perangkat, dan dapat mengakses data kelayakan ekonomi secara penuh. Hal ini berdampak negatif sebab timbulnya kemungkinan terjadinya pungutan dan pemotongan dana mahasiswa.

Selain itu, melalui kajian ini KPK juga menemukan praktik jual-beli kuota, di mana pihak luar menjanjikan alokasi KIP-Kuliah dengan imbalan Rp5 juta hingga Rp8 juta per mahasiswa. Selain itu, terdapat masalah duplikasi bantuan dengan program beasiswa pemerintah pusat dan daerah akibat lemahnya koordinasi dan integrasi data, sehingga dana publik tidak tersalurkan secara optimal.

Keseluruhan temuan ini menunjukkan keterhubungan antara tata kelola yang lemah, konflik kepentingan, arsitektur sistem yang rapuh, dan lemahnya pengawasan yang menciptakan ruang luas bagi korupsi.

Menelaah Kiat Menutup Celah KIP-Kuliah

Kajian ini merekomendasikan reformasi menyeluruh meliputi pembatasan ketat jalur usmas dan larangan konflik kepentingan, pedoman verifikasi yang seragam disertai anggaran khusus, pembaruan arsitektur teknologi SIM KIP-Kuliah berbasis keamanan dan integrasi data lintas lembaga, penguatan koordinasi untuk mencegah duplikasi bantuan, serta mekanisme pengawasan berlapis dan sanksi tegas termasuk daftar hitam dan penegakan hukum pidana terhadap pihak yang terbukti melakukan suap atau pungutan. Pendekatan terintegrasi ini dipandang krusial untuk memulihkan akuntabilitas, integritas, dan efektivitas program KIP-Kuliah.



Dari Tata Kelola ke Daya Guna:

Agar Daerah Bernilai Tambah

Kebijakan belanja hibah daerah sejatinya merupakan kebijakan sukarela, namun dalam praktiknya menjadi kebijakan wajib bagi Pemerintah Daerah (Pemda) meskipun sebagian Pemda menghadapi keterbatasan fiskal dan belum terpenuhinya belanja urusan wajib dan/atau pilihan. Selain itu, belanja hibah juga menjadi salah satu pos anggaran yang paling rentan terhadap penyimpangan dan korupsi.

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus korupsi ditemukan berkaitan dengan pengelolaan belanja hibah Pemerintah Daerah di Indonesia. Selain itu, isu terkait efektivitas dan kontribusi belanja hibah Pemerintah Daerah juga menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian.

Kajian terbaru Direktorat Monitoring KPK mengungkap bahwa kerentanan belanja hibah daerah berakar pada lemahnya desain kebijakan serta kelemahan regulasi dan tata kelola.

Menelisik Temuan dari Kerentanan Aturan

a. Tujuan kebijakan belanja hibah Pemerintah Daerah yang tidak terdefinisi secara jelas

Temuan ini menegaskan pentingnya pembenahan tata kelola sejak hulu agar belanja hibah benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang berpihak pada masyarakat. Jika mengacu pada ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja hibah dirancang sebagai instrumen strategis untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan

kemasyarakatan di daerah.

Berdasarkan regulasi tersebut, tujuan pemberian hibah didefinisikan secara sangat luas dan tidak spesifik sehingga berpotensi menciptakan *grey area* melalui bias penafsiran, menyulitkan pengukuran ketercapaian tujuan, serta menimbulkan risiko penyimpangan maupun korupsi. Di sisi lain, persyaratan penerima hibah cenderung bersifat administratif serta tidak menjadikan kapasitas, kontribusi, serta *track record* sebagai syarat wajib bagi sebuah organisasi untuk menerima hibah.

Akibatnya, pemberian hibah kerap kali ditujukan kepada penerima yang baru berdiri serta belum memiliki *track record* yang memadai serta digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak terkait dengan pelayanan publik dan/atau kegiatan non-substansial. Hal tersebut terkonfirmasi dari temuan bahwa belanja hibah digunakan untuk membiayai honorarium, perjalanan dinas, gapura dan pagar, bahkan gaji pengurus organisasi sekurang-kurangnya Rp121,12 miliar di tahun 2023 dan Rp128,69 miliar di tahun 2024.

Hal serupa juga ditemukan pada pemberian hibah kepada instansi vertikal yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan publik instansi vertikal penerima hibah, di antaranya meliputi: rumah dinas, mobil dinas, pagar, halaman, taman, meubelair dan lain-lain dengan nilai hibah sekurang-kurangnya sebesar Rp337,30 miliar di tahun 2023 dan Rp445,93 miliar di tahun 2024.

b. Minimnya parameter yang jelas untuk mencapai sasaran

Pada prinsipnya, belanja hibah dapat dialokasikan oleh Pemerintah Daerah sepanjang sesuai dengan kemampuan keuangan, memprioritaskan belanja urusan wajib dan urusan pilihan, serta memprioritaskan belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Namun demikian, regulasi tidak mengatur secara jelas ketentuan atau kriteria dimaksud sehingga dalam pelaksanaannya banyak Pemerintah Daerah yang mengalokasikan belanja hibah tanpa memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerahnya.

Tujuan pemberian hibah didefinisikan secara sangat luas dan tidak spesifik sehingga berpotensi menciptakan *grey area* melalui bias penafsiran, menyulitkan pengukuran ketercapaian tujuan, serta menimbulkan risiko penyimpangan maupun korupsi

Hal tersebut ditemukan dari banyaknya Pemerintah Daerah yang mengalokasikan belanja hibah melebihi kapasitas fiskalnya. Selain itu, ditemukan 77 Pemda di tahun 2024 dan 24 Pemda di tahun 2025 yang mengalokasikan belanja hibah dengan nilai melebihi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kemudian, terdapat 321 Pemda (59,23%) di tahun 2024 dan 233 Pemda (42,99%) di tahun 2025 yang nilai alokasi hibahnya melebihi nilai defisit anggaran. Selain itu, ditemukan juga Pemerintah Daerah yang tetap mengalokasikan belanja hibah meskipun porsi anggaran pendidikan belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta capaian Standar Pelayanan Minimal belum sepenuhnya terpenuhi.

c. Kelemahan Dalam Ketentuan Verifikasi dan Validasi Proposal Hibah

Ketentuan terkait tahapan verifikasi dan validasi proposal hibah tidak secara tegas mengatur batasan dan/atau kriteria terkait persetujuan/penolakan proposal hibah. Akibatnya, belanja hibah sering kali dialokasikan kepada penerima yang tidak eligible maupun digunakan untuk membiayai kegiatan secara tidak proporsional, tidak wajar, dan/atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Di antara temuan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah adanya pemberian hibah secara berulang kepada penerima yang sama tahun 2024 – 2025 sejumlah Rp259,32 miliar serta ditemukannya ditemukannya penerima/organisasi yang mendapatkan hibah dari dua Pemerintah Daerah pada tahun yang sama dengan nilai total sebesar Rp9,19 miliar pada 2024 – 2025.

d. Tingginya konflik kepentingan dalam pemberian belanja hibah daerah

Berdasarkan analisis data dan informasi terkait belanja hibah Pemerintah Daerah, ditemukan banyaknya pemberian hibah kepada pihak-pihak yang memiliki benturan kepentingan. Hal tersebut di antaranya dilakukan melalui pemberian kepada Badan/Lembaga/Kelompok Masyarakat yang Terafiliasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah maupun Pejabat Legislatif.

e. Penggunaan dana hibah tidak sesuai dengan dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Analisis yang dilaksanakan terhadap dokumen belanja hibah menemukan adanya pelaksanaan kegiatan hibah yang tidak sesuai dengan NPHD. Bentuk ketidaksesuaian tersebut di antaranya berupa penggunaan dana hibah untuk untuk membiayai kegiatan yang tidak dianggarkan pada NPHD maupun penyelesaian kegiatan melebihi jangka waktu yang tertuang dalam NPHD

f. Rendahnya akuntabilitas dan transparansi dalam belanja hibah serta tidak efektifnya pengawasan terhadap belanja hibah

Pada praktiknya, ditemukan banyak penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sesuai ketentuan, yaitu terlambat atau bahkan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah. Dari sisi proses pengawasan, tata kelola belanja hibah memberikan celah pengawasan yang sangat lebar pada tahapan penggunaan dana hibah pasca pencairan, mengingat pada tahap tersebut kendali SKPD penyalur hibah terhadap penggunaan dana hibah sangat kecil. Sedangkan APIP belum dapat melakukan proses audit secara menyeluruh karena proses penggunaan dana hibah masih berjalan.

Dari sisi transparansi, data penerima hibah maupun penggunaan dana hibah tidak sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat. Sehingga peran serta masyarakat dalam pengawasan dana hibah Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan optimal. Kondisi tersebut meningkatkan risiko korupsi dalam pengelolaan belanja hibah

Antara Instrumen Pembangunan dan Ladang Risiko Korupsi

Kesesuaian antara tujuan hibah, jenis kegiatan, dan kapasitas pelaksana menjadi faktor kunci keberhasilan kebijakan hibah. Sehingga belanja hibah tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga memiliki legitimasi publik yang kuat serta meminimalkan risiko penyimpangan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola belanja hibah menjadi kebutuhan mendesak di tengah besarnya anggaran hibah yang justru akan memperlebar celah penyimpangan.

Sebaliknya, dengan tata kelola yang kuat, belanja hibah dapat kembali pada khitahnya sebagai instrumen pembangunan yang efektif dan benar-benar

berpihak pada kepentingan publik. Namun, KPK masih mengidentifikasi tingginya potensi konflik kepentingan, khususnya pada hibah yang diusulkan melalui mekanisme aspirasi DPRD atau diberikan kepada organisasi yang memiliki keterkaitan dengan pejabat daerah maupun aktor politik.

Temuan ini menunjukkan belanja hibah sering berada di titik pertemuan antara kepentingan birokrasi dan politik. Seperti pada tahap penyaluran dan pelaksanaan, berbagai persoalan kembali muncul pada ketidaksesuaian antara perjanjian hibah dan realisasi kegiatan, lemahnya monitoring pasca-pencairan, hingga rendahnya transparansi laporan penggunaan dana kepada publik menjadi pola yang berulang.

KPK menilai belum optimalnya peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) akibat keterbatasan sumber daya dan akses data, hingga mekanisme sanksi atas ketidakpatuhan belum diterapkan secara konsisten. Kajian ini juga menyoroti risiko tata kelola lintas level pemerintahan, khususnya pada hibah daerah kepada instansi vertikal kementerian/ lembaga.

Tidak sinkronnya pencatatan dan rekonsiliasi data hibah antara pusat dan daerah membuka peluang terjadinya duplikasi pendanaan dan melemahkan akuntabilitas keuangan negara secara keseluruhan. Merespons kondisi tersebut, KPK merekomendasikan penguatan tata kelola belanja hibah daerah secara komprehensif, diantaranya:

1. Merevisi Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pengelolaan belanja hibah Pemerintah Daerah yang didasarkan kepada ruang lingkup setiap regulasi agar memuat klausul sebagai berikut:

- Penentuan tujuan pemberian hibah secara jelas, terukur, dan spesifik dengan mencantumkan frasa tujuan pemberian hibah dalam rangka mendukung pelayanan publik serta dikhususkan pada lingkup yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- Penajaman kriteria penerima hibah dengan mempertimbangkan kontribusi, *track record* penerima hibah, kapasitas penerima hibah dalam melaksanakan kegiatan hibah, dan *ultimate beneficial ownership*;
- Memperjelas persyaratan alokasi belanja hibah Pemda;
- Perbaiki tata kelola hibah kepada instansi vertikal melalui penegasan bahwa hibah hanya dapat digunakan untuk kegiatan yang langsung berkaitan dengan pelayanan publik, telah mendapatkan persetujuan

dari instansi pusat dan/atau APIP instansi penerima, serta pelaksanaan rekonsiliasi data hibah secara periodik dengan Kementerian Keuangan

- Mewajibkan Pemda untuk mempublikasikan data penerima hibah (berdasarkan nama dan alamat berikut nilai hibah) dan laporan pertanggungjawaban yang dapat diakses oleh masyarakat;
- Perbaiki tata kelola pencairan hibah berupa kewajiban pencairan secara bertahap berbasis prestasi/progres pekerjaan untuk penyaluran nilai hibah dengan nilai tertentu,
- Kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah diakhir tahun anggaran hibah. Pengecualian untuk penyaluran hibah dengan nilai tertentu berdasarkan prestasi pekerjaan,;
- Penetapan sanksi administratif yang tegas terhadap penerima hibah atas pelanggaran ketentuan belanja hibah;
- Perumusan kriteria persetujuan atau penolakan proposal hibah secara teknis dan operasional;
- Kewajiban akses data/koneksi/integrasi data Ditjen Dukcapil Kemendagri dan data BO Ditjen AHU Kemenkumham untuk pencegahan penyaluran hibah terkonsentrasi hanya pada pihak-pihak tertentu;
- Pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan hibah.

2. Membangun *database* hibah secara terintegrasi melalui pemberian *single identity number* penerima hibah serta mengintegrasikan data tersebut dengan *database* Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Administrasi Kependudukan (Adminduk);

3. Optimalisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai platform pengelolaan hibah secara komprehensif dan menyeluruh, termasuk menjadi bagian dari akuntabilitas, transparansi, dan fungsi pengawasan belanja hibah pemerintah daerah.

Stranas PK 2025: Memperkuat Fondasi Pencegahan Korupsi untuk Indonesia Berintegritas

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) adalah instrumen kebijakan Presiden untuk mencegah korupsi pada tiga lini strategis: perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Stranas PK dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 dan dijalankan oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang beranggotakan multipihak yaitu Bappenas, Kemendagri, Kementerian PANRB, Kantor Staf Presiden, dan KPK.

Memasuki periode keempat aksi pencegahan korupsi (Aksi PK) untuk 2025–2026, Stranas PK kini melibatkan 66 kementerian/lembaga dan 38 pemerintah provinsi dalam 15 Aksi PK. Periode ini diarahkan pada perbaikan sistem mulai dari menutup celah transaksi gelap, memperbaiki kualitas data pemerintah untuk optimalisasi penerimaan negara, serta memastikan tujuan kebijakan Presiden tercapai manfaatnya bagi rakyat.





Efisiensi dan Digitalisasi untuk Penyederhanaan Layanan

Di sektor logistik pelabuhan, Stranas PK bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan tim National Logistik Ecosystem (NLE) melakukan penyederhanaan proses bisnis melalui penerapan Single Submission (SSm) pengangkut. Upaya ini menghasilkan efisiensi waktu layanan 21,6% serta penurunan biaya 45%. Sementara melalui penerapan single billing, potensi penghematan biaya imbal jasa jika diterapkan penuh adalah senilai Rp1,4 miliar per tahun berdasarkan total 254.276 pengajuan di 2025.

Upaya tersebut signifikan memperkuat daya saing Indonesia di tengah mahalnya biaya logistik yang tercatat pada tahun sebelumnya sebesar 23% dari PDB, atau tiga kali lipat dari rata-rata biaya logistik Asia Tenggara.

Pada sektor pengadaan barang dan jasa, implementasi digital melalui platform SIPASTI (Sistem Informasi Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)

di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU diestimasikan telah menghemat keuangan negara sebesar Rp5,7 miliar. Platform SIPASTI ini berfungsi menyediakan database harga satuan material, tenaga kerja, dan peralatan sebagai referensi utama dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sehingga, dapat mencegah ketidakwajaran atau mark-up harga oleh pihak tertentu.

Mengunci Penerimaan dan Mencegah Kebocoran

Pada sektor pengelolaan sumber daya milik negara. Saat ini, Stranas PK berupaya untuk mengunci penerimaan negara dari sektor sumber daya alam dengan menutup celah unaccounted quantity, atau selisih antara pergerakan fisik komoditas dan data/administrasinya yang membuka ruang manipulasi, inefisiensi, dan kehilangan penerimaan.

Upaya yang dilakukan Stranas PK terkait hal tersebut adalah mendorong agar seluruh indikator optimalisasi fiskal di komoditas strategis tersedia pada Sistem Gateway Penerimaan Negara (SGPN), termasuk pelaksanaan audit integritas atas data indikator tersebut.

Hingga September 2025 tercatat devisa sebesar Rp436,8 triliun dari komoditas kelapa sawit. Angka ini tidak termasuk inefisiensi proses ekstraksi (oil loss) rata-rata setiap tahun sebesar 5%. Artinya, ada potensi kurang lebih penambahan Rp21,84 triliun melalui perbaikan tata kelola data, traceability, dan pengawasan berbasis risiko.

Pengamanan aset milik negara juga menjadi langkah untuk mengunci penerimaan negara. Pada 2025, bersama Kemenkeu dan Kementerian ATR/BPN, Stranas PK mengawal sertifikasi 2.122 bidang tanah yang berkontribusi pada pengamanan aset negara senilai Rp117 triliun. Nilai tersebut setara dengan pengurangan risiko sengketa, penguasaan tidak sah oleh pihak tidak bertanggung jawab, serta pelepasan aset tanpa dasar hukum yang kuat.

Selain itu, Stranas PK mendorong Kementerian PU melaksanakan pemetaan dan berhasil menetapkan garis sempadan 38 situ dan 6 danau di berbagai daerah pada 2025. Dengan valuasi tingkat moderat berbasis zona nilai tanah, kegiatan ini diperkirakan mengamankan aset negara kurang lebih Rp12 triliun. Bahkan bukan hanya mengamankan aset negara, penetapan garis sempadan tersebut juga dapat menahan risiko bencana banjir di area sekitarnya.

Stranas PK mengawal sertifikasi 2.122 bidang tanah yang berkontribusi pada pengamanan aset negara senilai Rp117 triliun. Nilai tersebut setara dengan pengurangan risiko sengketa, penguasaan tidak sah oleh pihak tidak bertanggung jawab, serta pelepasan aset tanpa dasar hukum yang kuat.

Percepatan Pembentukan Kebijakan Sesuai Arah Asta Cita

Dalam mendukung pencapaian swasembada pangan, Stranas PK bersama Kemenko Pangan dan ATR/BPN mendorong revisi Perpres No.59 tahun 2019 menjadi Perpres No.4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan percepatan penetapan lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dari total Lahan Baku Sawah (LBS) seluas 3.112.243 ha di tiga provinsi tersebut, sejumlah 2.334.182 ha di antaranya telah ditetapkan sebagai LP2B, sehingga estimasi beras yang mampu diproduksi adalah 5,6 juta ton per tahun.

Pada sektor penegakan hukum, Stranas PK mendorong percepatan pengesahan Rancangan Perpres Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) untuk transparansi proses peradilan. Stranas PK juga mengawal penyusunan Perpres Pengalihan Pembinaan Organisasi, Administrasi, dan Keuangan Pengadilan Pajak dari Kemenkeu ke Mahkamah Agung untuk memperkuat independensi dan mengurangi potensi benturan kepentingan.

Sementara untuk memperbaiki integritas partai politik, Stranas PK bersama Kemendagri dan Bappenas berupaya merevisi Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, dengan menambahkan komponen Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Di mana substansi dari SIPP bertujuan untuk penguatan tata kelola pada penegakan kode etik, pengambilan keputusan, rekrutmen, kaderisasi, dan transparansi keuangan partai.

Penajaman Aksi untuk Program Prioritas Presiden

Memasuki 2026, Stranas PK berkomitmen mendukung dua program prioritas Presiden yang saat ini tengah berjalan, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dengan fokus pada penguatan implementasi, kolaborasi lintas sektor, serta tata kelola data yang transparan dan akuntabel.

Pada program Makan Siang Gratis, Stranas PK melakukan penguatan terhadap implementasi tata kelola MBG agar selaras dengan tujuan program sebagaimana mandat Perpres No.115 Tahun 2025. Sementara pada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Stranas PK berupaya mendorong adanya grand design KDKMP agar eksistensi koperasi dapat berkelanjutan, serta menjadi penggerak ekonomi di tingkat lokal.



Penindakan

Di tengah gempuran dinamika, kami tidak hanya berbicara komitmen. Keseriusan penanganan perkara lewat kerja-kerja penindakan di lapangan, jadi bukti nyata. Dari satu operasi ke operasi berikutnya, penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi terus dilakukan sebagai penanda bahwa hukum tetap dalam koridor yang tak bisa diganggu gugat.

Di balik penindakan yang dilakukan, tersimpan pesan bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar janji, melainkan harus berdampak langsung bagi keadilan, pembangunan, dan kesejahteraan Tanah Air dan masyarakatnya.

Di tahun ini KPK juga menemukan wajah korupsi yang kian kompleks dan penuh dinamika. Korupsi tak lagi berdiri sendiri sebagai kejahatan individual, melainkan tumbuh dalam jejaring relasi, merambah lingkaran keluarga dan menguat dalam circle politik. Praktik ini kerap menjadi mekanisme pembiayaan politik sekaligus alat balas jasa kekuasaan. Niat jahatnya juga menyusup ke ranah pasar modal hingga merusak sistem pembiayaan negara.

Bahkan, tidak sedikit kepala daerah yang baru mengemban amanah justru terseret ke dalam

pusaran korupsi sebelum sempat menorehkan pengabdian.

Tentu dalam perjalanannya, kami tidak berjalan sendiri. Keberhasilan penanganan perkara ini merupakan buah dari kolaborasi erat antara penegak hukum dan pemilik kedaulatan tertinggi, yaitu rakyat. Partisipasi aktif masyarakat melalui aduan menjadi bahan bakar utama dalam tindakan lapangan yang akurat. Setiap informasi dari masyarakat adalah kompas yang mengarahkan kami pada titik-titik rawan penyalahgunaan wewenang.

Tak berhenti di sana, KPK turut memastikan bahwa kerja pemberantasan korupsi bukan sekadar pemidanaan semata. Pemulihan aset menjadi bagian yang tak terpisahkan. Setiap rupiah yang berhasil diselamatkan dan dikembalikan ke kas negara melalui mekanisme hibah, PSP, hingga lelang adalah harapan yang dipulihkan untuk pelayanan publik yang lebih baik, untuk proyek pembangunan yang kembali berjalan, dan pada akhirnya, kesejahteraan masyarakat menjadi muara yang harus terus diperjuangkan

Nyali di Balik Lembar Aduan

Di republik yang kerap dikepeng bayang-bayang rasuah, harapan tak pernah benar-benar mati. Ia justru berdenyut di dalam amplop-amplop tertutup dan surat elektronik yang masuk ke meja pengaduan kami. Setiap laporan dari masyarakat bukan sekadar tumpukan kertas, ia adalah peluru tajam yang siap merobek jubah tipu daya para penilep uang negara.

Sepanjang kalender 2025, gairah publik untuk bersih-bersih tak surut. Sebanyak 5.080 laporan mendarat di meja kerja Direktorat Pengaduan Masyarakat. Ini adalah sebuah sinyal bahwa keberanian belum menjadi barang langka. Dari ribuan suara itu, tim verifikasi telah menyisir 4.460 aduan yang dinilai punya informasi yang cukup untuk ditelusuri lebih jauh.

Bagi penegak hukum, aduan ini adalah kunci pembuka kotak pandora. Hingga tutup tahun, tepatnya 31 Desember 2025, sebanyak 1.445 laporan telah tuntas ditelaah, memisahkan mana kabar burung dan mana indikasi korupsi yang nyata.

Apresiasi setinggi langit layak disematkan bagi mereka yang memilih tidak diam. Para pelapor ini adalah "mata dan telinga" bagi bangsa, mereka yang berani menunjuk hidung dosa-dosa kekuasaan demi menjaga marwah negeri.



Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat

5.080

Laporan Berdasarkan Kanal Pengaduan

3.363 Surat/Fax



946 Langsung / Demonstrasi



409 KPK Whistleblower's System



214 E-Mail



119 Telepon



25 Messaging



4 SP4N Lapor



Verifikasi Laporan

4460 Pengaduan diverifikasi

620 Pengaduan diarsip



Berdasarkan Hasil Proses Verifikasi

65 Internal

1.445 Penelaahan

2.942 Pengarsipan


1445 Laporan telah selesai ditelaah



Tegas dalam Penindakan, Lantang Tegakkan Keadilan

KPK terus mengeskalisasi ketegasan penindakan sebagai gerakan nyata keberpihakan lembaga terhadap rasa keadilan masyarakat. Langkah hukum yang diambil bukan sekadar formalitas, melainkan upaya sistematis untuk memastikan kehadiran negara dalam menuntaskan praktik rasuah yang mencederai hak-hak masyarakat.

Melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu, KPK bertujuan menciptakan efek jera yang absolut bagi para pelaku sekaligus memutus mata rantai korupsi yang selama ini berulang dan meresahkan. Setiap perkara yang ditangani adalah pesan kuat bahwa tidak ada ruang bagi penyalahgunaan wewenang, dan setiap rupiah yang menjadi hak warga negara akan dikawal melalui proses hukum yang akuntabel dan transparan. Tidak ada tebang pilih: duduk sama rendah, tegak sama tinggi.



Berdasarkan Modus Perkara



67 Perkara

Perkara dari hasil Case Building

2 Perkara

Perkara TPPU

116 orang

Pelaku Tindak Pidana Korupsi Tahun 2025


Penindakan Tertangkap Tangan Selama 2025

1. Suap Proyek PUPR OKU: Melibatkan NOP (Kadis PUPR Kab. OKU).
2. Suap Jalan Prov. Sumut: Melibatkan TOP (Kadis PUPR Prov. Sumut).
3. Suap RSUD Kolaka Timur: Melibatkan ABZ (Bupati Kolaka Timur).
4. Suap Kelola Hutan: Melibatkan DIC (Dirut PT Inhutani V).
5. Pemerasan Sertifikasi K3: Melibatkan IEG (Wamenaker). K3: Keselamatan & Kesehatan Kerja.
6. Pemerasan Pemprov Riau: Melibatkan AW (Gubernur Riau).
7. Suap & Gratifikasi Ponorogo: Melibatkan SUG (Bupati Ponorogo).
8. Suap Pengadaan Lampung Tengah: Melibatkan AW (Bupati Lampung Tengah).
9. Pemerasan Perkara Kejari Tangerang: Kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.
10. Suap Ijon Proyek Bekasi: Melibatkan ADK (Bupati Bekasi).
11. Pemerasan Perkara Kejari HSU: Melibatkan APN (Kajari Hulu Sungai Utara).

Tangkap Tangan



Daftar Pencarian Orang



Harun Masiku Paulus Tannos Kirana Kotama Herwansyah Emylia Said (Thian Po Tjhin)

Pelaku Korupsi Berdasarkan Jabatan

● Anggota DPR dan DPRD	11
● Kepala Lembaga/ Kementerian	1
● Gubernur	1
● Walikota/ Bupati	5
● Eselon I, II, III, IV	22
● Jaksa	3
● Swasta	39
● Korporasi	4
● Lain-lain	30

Klasifikasi Korupsi Berdasarkan Sektor

● Penegakan Hukum dan Birokrasi	20 perkara
● Pangan, Kehutanan, dan Perikanan	3 perkara
● Kesehatan dan Sosial	5 perkara
● Penerimaan Negara (Pajak dan Bea Cukai)	1 perkara
● Infrastruktur	50 perkara
● SDA dan Energi	7 perkara
● Keuangan Negara (APBN/D dan Perbankan)	22 perkara
● Lainnya	8 perkara

Pelaku Korupsi dan "Circle"-nya

Penindakan demi penindakan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2025 memperlihatkan satu pola yang sama, korupsi tak lagi berdiri sendiri. Perilaku lancung itu tumbuh dan beroperasi dalam lingkaran relasi terdekat atau "circle" kekuasaan dengan melibatkan keluarga, tim sukses, orang kepercayaan, hingga jejaring politik yang sejak awal menopang lahirnya kekuasaan itu sendiri.

Sejumlah penanganan perkara yang dilakukan KPK, memperlihatkan indikasi klasik penyalahgunaan kewenangan, seperti suap hingga gratifikasi. Kemudian, berkembang menjadi potret yang lebih besar, korupsi sebagai mekanisme pembiayaan politik dan alat balas jasa. Jabatan publik tidak berdiri netral, melainkan menjadi simpul distribusi kepentingan bagi circle yang mengitarinya.

Circle ini tidak sekadar berada di lingkaran luar kekuasaan, tetapi kerap menjadi bagian aktif dari proses pengambilan keputusan yang menyimpang.



Menangkap pelaku tanpa merombak sistem hanyalah memutus satu simpul kecil dalam jaring yang besar. Sejatinya, korupsi takkan mati selama lingkaran pengikatnya dibiarkan mewariskan siasat pada generasi berikutnya.

Sapu Bersih Tali Kasih

Beberapa peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan KPK di tahun 2025 menjadi contoh konkret bahwa perilaku korupsi dilakukan secara kolektif melalui jejaring circle terdekatnya.

Dugaan suap proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo, misalnya. Temuan KPK menunjukkan, tindak pidana korupsi yang dilakukan SUG selaku Bupati Ponorogo turut melibatkan ekosistem pendukungnya, mulai keterlibatan adik kandungnya sebagai perantara uang, ajudan sebagai penampung dana, hingga rekan politik yang menagih utang kampanye.

Kasus tindak pidana korupsi pemerasan yang melibatkan AW selaku Gubernur Riau dengan istilah "jatah preman" juga memiliki skema yang sama. Dalam hal ini, AW menempatkan politisi rekan separtainya, dan, diposisi strategis dalam struktur pemerintahan yang dinahkodainya, yakni sebagai Tenaga Ahli Gubernur, yang juga "bertugas" sebagai perantara uang suap untuk AW.

Tak berhenti di sana, pola serupa juga terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Penindakan KPK tidak hanya menjerat AW selaku Bupati Lampung Tengah, tetapi juga adik dan adik ipar bupati, serta pihak-pihak yang terkait langsung dengan tim sukses pemenangannya. Relasi darah dan kedekatan politik berkelindan, membentuk mufakat jahat yang menjauhkan kekuasaan dari tujuan awal, mengedepankan kepentingan publik dibanding kepentingan pribadi.

Bahkan, KPK menemukan indikasi bahwa tindak pidana korupsi dalam pengkondisian pemenang lelang dengan mematok fee 15% s.d 20% dari sejumlah proyek di Lampung ini digunakan untuk bayar utang kampanye AW di tahun 2024.

Hal yang sama terlihat dalam perkara dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Modus "ijon proyek", kesepakatan fee yang dilakukan bahkan sebelum proses pengadaan dimulai, menunjukkan bahwa korupsi telah dirancang sejak tahap perencanaan.

Proyek publik tidak lagi diposisikan sebagai instrumen pembangunan, melainkan sebagai sumber pengembalian modal politik. Situasi ini menegaskan bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan rekayasa sistematis yang mengunci proses sejak hulu.

Peristiwa serupa juga kami temukan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap pada pengadaan katalis di PT

Pertamina. Dalam perkara ini, anak-anak dari para petinggi memanfaatkan jejaring relasi untuk bersekongkol dan mengatur proses tender, guna melanggengkan praktik lancung yang dilakukan oleh ayah mereka. Atas perbuatan tersebut, dua relasi ayah-anak ini akhirnya sama-sama diproses hukum oleh KPK.

Melihat kecenderungan tersebut, kami tidak hanya bergerak melalui penindakan, tetapi juga memperkuat fungsi koordinasi dan supervisi, khususnya dalam memantau perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Fokus diarahkan pada proyek-proyek strategis dan prioritas yang rawan dijadikan bancakan oleh jejaring kekuasaan, sebelum praktik korupsi itu menjelma menjadi kerugian negara yang lebih besar.

Kebiri Korupsi Relasi

Rangkaian penangkapan sepanjang 2025 juga menghadirkan keprihatinan tersendiri. Beberapa kepala daerah yang terjerat perkara merupakan pejabat yang baru dilantik pada Februari 2025. Bupati Kolaka Timur ABZ, tercatat sebagai kepala daerah pertama yang ditindak, disusul Gubernur Riau AW, Bupati Ponorogo SUG, Bupati Lampung Tengah AW, hingga pada 18 Desember 2025 KPK menangkap Bupati Bekasi ADK.

Fakta ini menunjukkan bahwa korupsi tidak menunggu lama untuk bekerja. Ketika relasi berkuasa dan terjadi kaderisasi, pembiayaan politik turut serta, dan loyalitas personal lebih dominan dibanding integritas, maka praktik koruptif berlangsung sejak awal masa jabatan. Dalam konteks inilah, "circle" bukan sekadar lingkungan sosial, tetapi berubah menjadi infrastruktur korupsi yang menopang dan melanggengkan kejahatan.

Melalui penanganan perkara sepanjang 2025, KPK kembali menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya menasar pelaku utama. Membongkar jejaring, memutus relasi, dan mengurai sistem kaderisasi menjadi kunci untuk mencegah korupsi berulang.

Tanpa upaya tersebut, penindakan hanya akan menggugurkan satu simpul, sementara lingkaran korupsi tetap utuh bahkan beregenerasi dan siap merekrut pelaku berikutnya. Pada akhirnya, korupsi siap menjadi budaya karena selalu ada penerusnya.

LAPORAN TAHUNAN KPK

"Gotong Royong" di Lingkaran Hitam

Semakin dibantu, semakin terperosok sangat dalam. Akhirnya, sama-sama terjebak di lingkaran hitam perilaku lancung yang tak berkesudahan. Tidak pernah puas hingga gotong royong melanggengkan segala cara, circle terdekat kena imbasnya.

Pejabat
Kekuasaan & Keputusan

- Anggaran
- Izin
- Proyek

Keluarga
Penghubung & Pengatur

- Anak
- Pasangan
- Sanak Saudara

Circle Politik
Pelindung Sistem & pengepul

- Pembiaran
- Pengaruh
- Intervensi

Jejak Niat Jahat dari "Ruang Rapat"

Penanganan perkara pembiayaan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menjadi ilustrasi penting bagaimana risiko korupsi dalam sektor pembiayaan negara tidak selalu bermula dari kebocoran kas semata. Namun juga, berasal dari keputusan strategis yang sejak awal telah menyimpang dari mandat negara.

Di ruang-ruang rapat yang tampak formal, mufakat jahat dirumuskan, disepakati, dan dilegitimasi melalui dokumen administratif yang seolah sah. Rekayasa keputusan tersebut berdampak serius terhadap keuangan negara.

Berdasarkan hasil penelusuran KPK, praktik penyimpangan dalam pembiayaan LPEI menyebabkan eksposur pembiayaan bermasalah dan berdasarkan hitungan awal, negara diduga rugi hingga Rp11,7 triliun. Dampak ini tidak hanya merusak sistem pembiayaan negara, tetapi juga menggerus integritas penyelenggara negara dalam menjaga amanah pengelolaan keuangan publik, demi keuntungan segelintir pihak.



KPK menemukan bahwa rekayasa keputusan pembiayaan dilakukan secara sadar dan dilegitimasi melalui dokumen administratif yang tampak sah, sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah dan dugaan awal kerugian negara mencapai **Rp11,7 triliun.**

Penyidikan KPK tidak berhenti pada akibat berupa kerugian keuangan negara, tetapi membaca proses awal mula praktik lancung ini terjadi. Penyidikan terarah kepada penelusuran sejak hulu, mulai dari perencanaan, pengajuan, hingga persetujuan dan pencairan fasilitas pembiayaan.

Pendekatan ini menjadi kunci pengungkapan penyimpangan, bukan insidental. Tetapi, hasil dari keputusan yang secara sadar dibentuk sejak awal. Titik terang temuan akhirnya tercermin dari adanya penyusunan dokumen underlying, penggunaan kontrak, dan transaksi yang tidak mencerminkan kondisi usaha sebenarnya.

Pun, halnya, terdapat indikasi pemanfaatan fasilitas pembiayaan, yang tidak mendukung aktivitas perdagangan. Catatan ini menjadi temuan bahwa ada penggunaan pembiayaan yang tidak sesuai sebagaimana mestinya.

Audit forensik kian memperkuat "aroma tak sedap", mufakat jahat telah terjadi dalam proses pembiayaan hingga membuka lapisan demi lapisan realitas penggunaan dana. Dalam perkara ini, KPK menemukan setidaknya tiga klaster korporasi, yaitu PT SMJL, PT PE, dan PT MAS, yang akal-akalan menggunakan pembiayaan negara.

Seperti misalnya, perkara yang berkaitan dengan pembiayaan untuk PT PE. Sampai dengan Juli 2025, ditemukan bahwa lebih dari 90% dana pembiayaan tidak digunakan sebagaimana tujuan awal. Bahkan, jika menilik temuan yang terkait pembiayaan PT SMJL, sebanyak 40% dana diantaranya digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti berjudi.

Pun, sebagian besar pendanaan lainnya turut dilucuti untuk membayar utang lama dan mengalir ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan para oknum. Hanya sekitar 10% dari total pendanaan, digunakan untuk kepentingan bisnis. Praktik ini, jelas mengungkap aliran dana tidak digunakan secara penuh untuk aktivitas perdagangan.

Bagi KPK, angka bukanlah titik akhir. Di balik persentase penyalahgunaan, penyidikan diarahkan untuk menjawab pertanyaan mendasar: bagaimana keputusan itu dibuat, siapa yang mengetahui, dan sejak kapan niat tersebut terbentuk.

Dari rangkaian fakta penyidikan, KPK menemukan adanya *meeting of mind* (mufakat jahat) antara pengelola korporasi dan pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses pembiayaan. Fasilitas kredit diperlakukan sebagai komoditas, dengan potensi keuntungan yang telah diperhitungkan sejak tahap persetujuan.

Setelah pencairan pembiayaan, aliran dana dalam mata uang asing mengonfirmasi bahwa persetujuan kredit memiliki "harga" yang telah disepakati bersama. Bahkan, penyidikan KPK juga menemukan adanya indikasi penerimaan aliran dana oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan di lingkup LPEI.

Kerugian ini bukan akibat kegagalan usaha, melainkan konsekuensi dari keputusan yang diambil dengan kesadaran penuh akan penyimpangan. Hingga saat ini, KPK juga telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka.

Perkara LPEI menjadi pengingat penting bahwa korupsi pembiayaan negara tidak selalu terjadi di ruang gelap, tetapi sering kali muncul dari "ruang rapat" yang tampak formal. Melalui perkara ini, KPK menegaskan komitmen untuk menindak praktik lancung dari hulu, membaca niat, membongkar rekayasa, dan memastikan bahwa mandat negara tidak berubah menjadi alat keuntungan segelintir pihak.

Kerugian Keuangan Negara

Berdasarkan Perhitungan Awal

Rp11,7 Triliun

LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia)

Ngalim Sawego

Direktur Eksekutif LPEI

Dwi Wahyudi

Direktur Pelaksana I LPEI

Basuki Setyadjid

Direktur Pelaksana II LPEI

Arif Setiawan

Direktur Pelaksana IV LPEI

Kukuh Wirawan

Kepala Divisi Pembiayaan I LPEI

Omar Baginda Pane

Direktur Pelaksana V LPEI



PT Sakti Mait Jaya Langit

Hendarto

Pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit

"Cuan Besar", Perkara Pasar Modal

Carut marut perkara investasi fiktif PT Taspen (Persero) meninggalkan jejak traumatik tersendiri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tabir pil pahit itu, bahkan menyulut pilu ketika penghitungan kerugian negaranya mencapai Rp1 triliun. Jika dikonversi, nilai Rp1 triliun juga setara dengan membayar 400 ribu gaji pokok ASN. Angka ini memperlihatkan betapa besarnya dampak potensi kerusakan akibat korupsi di sektor ini.

Keringat dan pengabdian jutaan ASN seolah tercoreng oleh tindakan segelintir oknum yang mengabaikan integritas. Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perkara ini bukan sekadar legalitas hukum yang harus ditegakkan. Ada sisi kemanusiaan yang tak boleh diabaikan.

Proses panjang pengungkapan perkara sejak tahun 2024 perlahan mengurai simpul persoalan. Tabir praktik lancung di balik pengelolaan investasi fiktif, satu per satu menemukan jalan menuju keadilan.

Direktur PT Taspen saat itu, AK, bersama Direktur Utama PT Insight Investment Management (PT IIM), EK, ditetapkan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Melalui proses hukum yang dijalankan, KPK tidak hanya menetapkan keduanya sebagai tersangka, tetapi juga berhasil memulihkan kerugian keuangan negara.

Dalam pengembangan perkara investasi fiktif PT Taspen ini, KPK kemudian menetapkan PT IIM sebagai tersangka korporasi pada Juni 2025. Penetapan ini dilakukan karena PT IIM diduga terlibat dan mendapat manajemen fee senilai Rp44 miliar.





Dana Pensiun Jadi “Pertaruhan”

Investasi di pasar modal sejatinya bertumpu pada prinsip kehati-hatian. Namun dalam perkara PT Taspen, risiko tidak lahir dari gejolak pasar, melainkan dari keputusan yang sejak awal tidak layak diambil, terlebih ketika dana yang dipertaruhkan adalah dana pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebagai badan usaha milik negara, Taspen memikul mandat strategis dalam mengelola dan menjaga dana pensiun lebih dari 4,8 juta ASN di Indonesia. Dana tersebut bukan sekadar angka dalam neraca keuangan, melainkan jaminan keberlanjutan hidup pada masa purnabakti para abdi negara.

Amanah itu kemudian terciderai. Dana pensiun yang seharusnya dikelola secara prudent, justru dialirkan ke dalam skema investasi reksa dana yang

secara faktual telah berstatus gagal bayar dan tidak layak investasi. Melalui keputusan yang direkayasa, dana sekitar Rp1 triliun tetap dikucurkan, menimbulkan kerugian besar sekaligus ancaman nyata terhadap tabungan hari tua.

Perkara ini menjadi ujian tersendiri bagi KPK. Untuk kali pertama, tindak pidana korupsi yang ditangani berkaitan langsung dengan instrumen pasar modal, sektor yang kompleks, teknis, dan kerap dipersepsikan berada di luar jangkauan hukum pidana korupsi.

Ujian tak berhenti di sistem yang rumit. Di ruang sidang, para penasihat hukum terdakwa berulang kali berupaya menggoyahkan konstruksi perkara dengan dalih bahwa kasus ini semestinya tunduk pada Undang-Undang Pasar Modal, bukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Namun, KPK kukuh berpendirian. Ketika kewenangan disalahgunakan, keputusan direkayasa, dan kerugian negara terjadi, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi, meski berlindung di balik instrumen investasi.

Belajar dari Perkara

KPK menyadari bahwa kompleksitas perkara menuntut pendekatan yang terus diperbarui. Dalam penanganan kasus ini, KPK membuka ruang pembelajaran dan penguatan kapasitas dengan para ahli melalui kolaborasi dengan Anti-Corruption Learning Center (ACLC).

Pendalaman dilakukan terhadap instrumen keuangan, pola transaksi, serta celah-celah yang kerap dimanfaatkan untuk menyamarkan praktik korupsi. Pendekatan berbasis pengetahuan ini menjadi pondasi penting agar penegakan hukum tetap presisi dan relevan menghadapi modus kejahatan yang terus bertransformasi.

Putusan pengadilan dalam perkara ini juga tidak hanya menandai keberhasilan penegakan hukum, tetapi juga menegaskan satu prinsip mendasar yakni korupsi tidak kehilangan sifatnya hanya karena dibungkus skema keuangan yang kompleks. Dan, negara wajib hadir untuk melindungi hak-hak dasar masyarakatnya.

Bagi KPK, perkara Taspen juga menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi bukan semata soal penghukuman, melainkan juga tentang menjaga kepercayaan, memastikan amanah publik tidak dipertaruhkan, serta pengembalian hak para abdi negara.

Kembalikan Aset pada Tempatnya

Bukan sekadar putusan, dari perkara Taspen, KPK juga berhasil membukukan dan melakukan asset recovery dari keuangan negara yang sempat hilang. Dana yang kembali adalah bentuk kehadiran negara bagi para ASN yang sempat gusar akan masa depannya.

Pada November 2025, KPK berhasil melakukan pengembalian aset pada PT Taspen mencapai kurang lebih Rp1 triliun, secara rinci berupa uang senilai Rp883 miliar dan 6 unit Efek yang telah dipindahkan tanggal 17 November 2025 ke rekening Efek PT Taspen.

Langkah ini menegaskan satu pesan penting, pasar modal bukan ruang abu-abu tanpa hukum. Keuntungan besar tidak boleh lahir dari pengkhianatan atas amanah publik. Dana pensiun bukan objek spekulasi, melainkan penopang hidup bagi mereka yang telah mengabdikan.

Melalui kasus Taspen, KPK juga percaya, bahwa Taspen bukan sekadar penanganan perkara tapi tentang rumah yang tetap berdikari, biaya kesehatan yang terjamin, dan keluarga yang bisa hidup layak setelah masa pengabdian. Karena itu, KPK terus mendorong optimalisasi pemulihan aset, termasuk berharap adanya penambahan nilai asset recovery seiring proses hukum yang masih berjalan.

Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, serta rampasan unit penyertaan reksa dana untuk negara diharapkan menjadi sinyal tegas bahwa pasar modal bukan wilayah bebas hukum. Kepercayaan publik harus terus dijaga.

Di balik "cuan besar", selalu ada tanggung jawab besar. Ketika pengelolaan investasi di pasar modal disalahgunakan, dampaknya bukan sekadar angka di layar bursa, melainkan retaknya rasa aman para abdi negara.

Dan di titik itulah, kehadiran negara, melalui KPK, terus memastikan hukum bekerja, aset kembali, dan pada akhirnya... asa tetap terjaga.

**Taksiran Kerugian
Keuangan Negara**

Rp68,8 Miliar

**Asset Recovery
dari Perkara**

Rp883 Miliar dan 6 Unit Efek



2 Tersangka



1 Tersangka Korporasi



Ada Harga, Ada Perantara, Gembosi Wajah Negara

Ketika Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional menyentuh angka 8%, harapan itu sejatinya bertumpu pada satu fondasi utama, yaitu kepercayaan. Kepercayaan bahwa sistem bekerja. Bahwa, perizinan memberi kemudahan, bukan jebakan.

Namun di ruang-ruang administrasi, optimisme itu perlahan kian terkikis. Bukan oleh krisis besar, melainkan oleh praktik culas yang nyaris tak bersuara.

Pengalaman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani dua perkara di Kementerian Ketenagakerjaan, yakni pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), menjadi cermin betapa korupsi tak selalu berwajah proyek raksasa atau angka triliunan.

Di sini, korupsi menjelma dalam bentuk yang lebih sunyi: lewat selebar dokumen, satu tanda tangan, hingga sebuah sertifikat. Kebutuhan administratif diperlakukan layaknya komoditas. Ada harga, ada perantara, jadilah itu "barang".

Sebaliknya, jika tidak merogoh kocek, permohonan dari pemohon sengaja diperlambat, dihambat, bahkan dibiarkan menggantung. Alih-alih menjadi instrumen pelayanan, perizinan berubah menjadi alat pemerasan.



Di sini, korupsi menjelma dalam bentuk yang lebih sunyi: lewat selembarnya dokumen, satu tanda tangan, hingga sebuah sertifikat. Kebutuhan administratif diperlakukan layaknya komoditas. Ada harga, ada perantara, jadilah itu “barang”.

Dampaknya, tak berhenti pada satu meja. Praktik semacam ini menciptakan efek domino. Mulai dari mengganggu iklim usaha, menahan laju investasi, dan pada akhirnya ikut menghambat denyut perekonomian nasional.

Lebih jauh, jika ditautkan dengan variabel penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK), praktik ini menyentuh wilayah yang krusial: kepastian berusaha, kemudahan investasi, serta kehadiran tenaga kerja asing dalam konteks ekonomi global. Korupsi administrasi yang sistematis berpotensi memperburuk persepsi dunia terhadap keseriusan Indonesia membangun tata kelola yang bersih.

Perkara Kemnaker mengajarkan satu pelajaran penting, korupsi administrasi adalah bentuk pengkhianatan paling sunyi. Perkara ini, juga menyisakan pelajaran mendalam, bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya menyasar kerugian negara yang kasat mata, tetapi juga praktik-praktik yang merusak pondasi kepercayaan publik.

Goresan Tinta yang Masih Membekas

Di balik selembarnya formulir RPTKA, yang mestinya menjadi pintu masuk administratif bagi para tenaga kerja asing, nyatanya tersimpan tabir panjang yang merugikan keuangan dan wibawa negara. Bagaimana tidak, perkara yang bermula dari proses pengurusan RPTKA berujung dicerai dengan proses yang tak seharusnya.

KPK melakukan penindakan terhadap sejumlah oknum yang paling layak bertanggung jawab dalam melakukan pemerasan terhadap pengguna layanan. Pungutan liar berkedok

percepatan itu dilakukan dengan meminta pembayaran sejumlah uang di luar ketentuan resmi agar dokumen RPTKA segera disetujui.

Aparat pemegang kewenangan memperlambat, mempersulit, dan menunda proses permohonan bagi pemohon yang tidak menyerahkan sejumlah uang. Sebaliknya, pemohon yang terpaksa “ikut aturan tak tertulis” bisa mendapatkan layanan lebih cepat.

Modus ini persis melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam penyidikan, KPK juga telah menetapkan setidaknya delapan orang sebagai tersangka.

Mulai pejabat struktural hingga staf yang mengatur proses RPTKA, dijerat melanggar hukum. Para tersangka tersebut adalah SH selaku Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kemnaker 2020–2023; HY (Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) 2019–2024) dan Dirjen Binapenta dan PKK 2024–2025; WP (Direktur PPTKA 2017–2019); DA (Koordinator Uji Kelayakan PPTKA 2020–2024 dan Direktur PPTKA 2024–2025); GTW (Kasubdit Maritim dan Pertanian, PPK PPTKA, dan Koordinator Bidang Analisis dan Pengendalian TKA); serta PCW, JMS dan ALF selaku staf Direktorat PPTKA.

Berdasarkan hitungan awal, dana hasil praktik culas pemerasan pengurusan RPTKA selama periode 2019–2024 mengalir ke kantong para oknum mencapai sedikitnya Rp53,7 miliar. Jumlah ini merupakan akumulasi uang yang dipungut dari agen ataupun perusahaan yang ingin mempercepat proses perizinan bagi tenaga kerja asing mereka.

Dari taksiran nilai tersebut, sebagian telah berhasil dipulihkan oleh KPK dari para oknum yang terlibat. Jumlahnya, mencapai Rp8,51 miliar.

Selain uang tunai, KPK juga melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset dari para tersangka. Diantaranya, kendaraan, tanah, hingga bangunan atas nama para tersangka, yang diduga berasal dari hasil pemerasan.

Penanganan perkara ini, menggarisbawahi pentingnya supremasi hukum dalam pelayanan publik. Karena ketika tinta dari sebuah dokumen administratif disalahgunakan untuk memeras, yang tercoreng bukan hanya uang, tetapi martabat dan wibawa negara.

Cederanya Tulang Punggung Perekonomian Negara

Ironi tapi nyata. Masih di lingkup yang sama: Kemnaker. Lagi-lagi, tenaga kerja terkena imbasnya. Mereka yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian negara, justru dipaksa "cedera". Oknum pemangku kewenangan jadi tersangkanya.

Alih-alih mendapat kemudahan untuk sekadar bertahan hidup, para pemohon sertifikasi K3 justru menjadi sasaran pemerasan oleh oknum di Kemnaker. Lembaga yang semestinya melindungi hak-hak tenaga kerja itu berubah menjadi ruang manipulasi, menggerus kepercayaan publik sekaligus merugikan para pekerja yang seharusnya mendapat pelayanan prima.

Saat tenaga kerja profesional benar-benar memerlukan keyakinan negara atas kompetensi mereka, praktik di lingkungan pelayanan publik

justru mematahkan prinsip itu. Tarif resmi Sertifikasi K3 tercatat hanya sekitar Rp275.000.

Namun, dalam praktiknya berubah menjadi beban yang jauh lebih berat. Bahkan, biaya sertifikasi K3 membengkak dan melambung hingga sekitar Rp6 juta atau naik 22 kali lipat dari tarif seharusnya.

Kondisi ini secara nyata membebani para pekerja dan perusahaan yang hendak mematuhi standar keselamatan kerja. Dan, ujungnya membebani upah pekerja yang harus menanggung biaya tak wajar tersebut.

Modusnya berjalan melalui rekayasa penunjukan Perusahaan Jasa K3 (PJK3) dan manipulasi proses penerbitan Lisensi K3. Sebuah skema yang diduga dirancang sistematis, menjadikan prosedur keselamatan sebagai ladang pemerasan.

Operasi tertangkap tangan yang dilakukan KPK pada Agustus 2025 membuka tabir praktik tersebut. Hingga kini, KPK telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka awal, termasuk IEG selaku mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan serta sejumlah pejabat struktural pada unit K3 Kemnaker dan pihak swasta.

Total aliran dana yang terindikasi dari praktik kongkalikong ini mencapai sekitar Rp201 miliar. Uang yang seharusnya berada dalam ekosistem pelayanan dan peningkatan keselamatan kerja, justru mengalir ke kantong pribadi sejumlah oknum.

Pengembangan perkara terus dilakukan KPK, demi membongkar aroma amis di Kemnaker. Pun, perkara ini menegaskan bahwa ketika sektor ketenagakerjaan dicerai oleh korupsi, yang terluka bukan hanya sistem, tetapi juga manusia. Mereka yang seharusnya dilindungi negara, justru menjadi pihak pertama yang menanggung akibatnya.



Upaya Alot Ekstradisi Paulus Tanos

Kasus Paulus Tanos bukan sekadar cerita pelarian biasa, melainkan 'perang urat saraf' antara penegak hukum dan 'kelicinan' tersangka yang memanfaatkan segala celah hukum, baik domestik maupun internasional. Jutaan pasang mata rakyat terus menagih janji: Kapan sang buron dibawa pulang?

Sepanjang 2025, tidak ada penegakan hukum yang lebih memicu adrenalin publik selain drama pengejaran Paulus Tanos, tersangka kasus korupsi pengadaan KTP-el. Kasus ini bukan lagi sekadar perkara kerugian keuangan negara, melainkan layaknya 'hantu' bagi penegakan hukum Indonesia selama bertahun-tahun.

Untuk diingat, pada rentang tahun 2011-2013 Tanos muncul sebagai aktor kunci melalui perusahaannya, PT SA yang tergabung dalam Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Perusahaan itu memenangkan tender proyek KTP-el senilai Rp5,9 triliun.

Tanos diduga berperan aktif dalam sejumlah pertemuan, guna mengatur pemenang tender dan menyepakati upah bagi anggota DPR serta pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).



KPK tetap mengikuti prosedur hukum internasional yang berlaku tanpa mengambil jalan pintas.

Pada 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai membongkar mega korupsi KTP-el yang juga menyeret nama Setya Novanto. Meskipun begitu, nama Tanos juga mulai disebut dalam persidangan kasus ini.

Setelah mengumpulkan bukti dari sejumlah saksi kunci dan dokumen lintas negara, pada Agustus 2019, KPK resmi menetapkan Tanos sebagai tersangka. Ia diduga memperkaya diri sendiri sebesar Rp145,5 miliar dari proyek tersebut.

Sebelum KPK sempat mencegah, Tanos terlebih dahulu meninggalkan Indonesia menuju Singapura dengan alasan kesehatan dan urusan bisnis. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi menginjakkan kaki di tanah air, sehingga KPK menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) dan mengajukan *Red Notice* ke Interpol—menjadi titik balik kasus ini berjalan “alot.”

Judul di atas bukan sekadar kiasan. Kata “alot” menggambarkan betapa kompleksnya menembus dinding kedaulatan negara lain, ketika berhadapan dengan tersangka yang bersumber daya hukum tanpa batas.

Labirin Hukum dan Strategi Ulur Waktu Sang Buron

Salah satu faktor utama yang membuat ekstradisi Tanos terasa berjalan di tempat, yaitu manuver perubahan identitas dan kewarganegaraannya. Tanos tidak sekadar berpindah tempat, namun ‘berubah wujud’ secara legal (*legal disguise*).

Pergantian nama dan kepemilikan paspor negara di kawasan Afrika/Eropa Timur, seperti yang sempat teridentifikasi sebelumnya, menciptakan barikade hukum. Dalam mekanisme internasional, ekstradisi mensyaratkan prinsip kejahatan ganda (*double criminality*) dan kejelasan identitas.

Ketika identitas subjek hukum berubah, KPK harus memulai kembali proses verifikasi dari nol dengan otoritas negara setempat. Kondisi ini menjadi celah yang sengaja dimanfaatkan Tanos, guna memutus rantai pengejaran.

KPK telah mengoptimalkan jalur *Mutual Legal Assistance* (MLA) dan kerja sama dengan Interpol melalui Red Notice. Namun, kendalanya tetap ada pada perbedaan sistem hukum (*Common Law vs Civil Law*).

Diketahui, negara tempat Tanos berada berkewajiban melindungi setiap orang yang memegang paspor atau izin tinggal di wilayahnya, hingga terbukti secara inkrah menurut standar pengadilan mereka (kedaulatan hukum).



Selain itu, di banyak negara demokrasi proses ekstradisi dapat melalui 3-4 tingkatan pengadilan, jika tersangka terus melakukan upaya hukum. Ini lah yang dialami KPK, setiap kali satu pintu hampir terbuka, Tanos mengetuk pintu pengadilan yang lebih tinggi atau disebut banding berjenjang.

KPK sebenarnya sudah hampir berhasil menangkap Tanos di Thailand pada awal 2023. Namun, kendala birokrasi muncul karena *Red Notice* miliknya belum diperbaharui dengan identitas baru Tanos, yaitu Thian Po Tjhin.

Dengan demikian, Tanos berhasil lolos dari otoritas Thailand kembali ke Singapura. Tidak berhenti di situ, Tanos kembali menghilang ke negara lain yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi kuat dengan Indonesia.

Keberanian Tanos secara terbuka melarikan diri, menunjukkan adanya perhitungan matang. Ia memahami bahwa korupsi KTP-el merupakan kasus dengan data-data masif, sehingga dengan mengulur waktu (*delaying tactics*), ia berharap akan adanya kedaluwarsa penuntutan atau melemahnya ingatan publik dan kekuatan saksi kunci.

Analisis mendalam terhadap kasus ini, menunjukkan Tanos menggunakan strategi gerilya hukum (*legal guerrilla*). Pasalnya, Tanos tidak hanya lari secara fisik, namun menyerang balik secara hukum legal bahkan berulang kali.

Pada 2023-2024, meski berstatus buron, Tanos mampu melawan dari luar negeri melalui tim hukumnya di Indonesia. Ia mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, guna membatalkan status tersangkanya.

Langkah ini, dinilai sebagai upaya menciptakan keraguan hukum bagi negara-negara yang hendak membantu ekstradisi KPK. Namun, hakim menolak gugatan tersebut karena status Tanos yang masih DPO.

Tanos tidak tinggal diam saat proses ekstradisi dimulai, dengan memanfaatkan hukum lokal di negara pelariannya. Thanos mengajukan banding terhadap pemerintah penangkapan, menggugat prosedur ekstradisi dengan dalih pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hingga mengajukan suaka politik.

Setiap klaim keberatan yang diajukan Tanos di pengadilan lokal negara tersebut, memaksa otoritas Indonesia untuk memberikan bukti balasan yang memakan waktu berbulan-bulan, bahkan tahunan.

Upaya KPK mengekstradisi Tanos, bukan sekadar soal membawa pulang satu tersangka, melainkan pesan kepada dunia usaha dan pejabat publik, bahwa pelarian ke ujung dunia sekalipun tak akan menghapus status hukum.

Upaya ini menjadi pengingat, bahwa keadilan mungkin menempuh jalan panjang nan berliku. Namun, setiap sidang banding yang dilalui dan setiap dokumen MLA yang dikirimkan, menjadi bukti negara tidak akan berhenti menagih pertanggungjawaban, sejauh apapun langkah kaki sang buron.

Alotnya proses hukum ini, justru menjadi bukti bahwa KPK tidak memilih jalan pintas yang melanggar hukum internasional, melainkan tetap tegak pada jalur hukum yang bermartabat, betapa pun panjangnya labirin yang harus dilalui.



Siapa Paulus Tanos ?

Tersangka korupsi mega proyek KTP-el (2011-2013).

Rp5,9 triliun

Aktor kunci korporasi (PT SA) yang mengatur pemenang tender proyek

Rp145,5 Miliar

Diduga memperkaya diri sendiri


Berstatus tersangka sejak Agustus 2019 dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO/Red Notice).

Timeline

- **2011-2013**
Pelaksanaan proyek KTP-elektronik
- **Agustus 2019**
KPK resmi menetapkan Tanos sebagai tersangka.
- **2019**
Melarikan diri ke luar negeri dengan dalih kesehatan/bisnis.
- **Awal 2023**
Nyaris tertangkap di Thailand, namun lolos karena kendala birokrasi perbedaan nama pada Red Notice.
- **2023-2024**
Melakukan "Gerilya Hukum" dengan mengajukan praperadilan (meski akhirnya ditolak hakim).

Mengapa Proses Ekstradisi Begitu Alot?

Memanfaatkan sistem hukum negara pelarian dengan melakukan upaya hukum (3-4 tingkatan pengadilan) untuk mengulur waktu



Perbedaan antara sistem Common Law dan Civil Law serta prinsip kedaulatan negara lain mengakibatkan benturan hukum.

Berpindah ke negara yang tidak memiliki komitmen ekstradisi kuat dengan Indonesia.

Strategi "Gerilya Hukum" Tanos

- Mengajukan gugatan dari luar negeri untuk membatalkan status tersangka.
- Menggunakan isu HAM dan suaka politik untuk menggugat prosedur ekstradisi di pengadilan lokal.
- Menggunakan strategi ulur waktu (delaying tactics) dengan harapan kasus kedaluwarsa atau saksi kunci melemah seiring berjalannya waktu.



Berdaya Himpun Aset, Diserahkan dan Ditetapkan Agar Tak Meleset

Setiap rupiah yang dirampas negara dari terpidana korupsi adalah hak publik yang harus kembali memberi manfaat bagi masyarakat. Inilah semangat di balik mekanisme Hibah dan Penetapan Status Penggunaan (PSP) yang dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui mekanisme ini, aset hasil tindak pidana korupsi tidak dibiarkan menganggur atau musnah, tetapi disalurkan kepada instansi pemerintah—baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah—untuk mendukung tugas pokok dan fungsi mereka. Prinsipnya jelas: aset rampasan negara bukan untuk dijual kembali, melainkan untuk dimanfaatkan demi kepentingan publik dan pembangunan.

Sepanjang 2025, KPK telah menghibahkan dan melaksanakan PSP kepada 11 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bernilai Rp 126.570.626.000, berupa tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, ruko, apartemen/rumah susun.

Nilai PSP Tertinggi Rp19,7 Miliar

1 (satu) bidang Tanah berikut
Bangunan Rumah, Kebayoran
Baru, Kota Jakarta Selatan,
luas 324 meter persegi

Terpidana
**Rafael Alun
Trisambodo**

Diserahkan Kepada
**Kejaksaan
Agung RI**

Nilai Hibah Tertinggi Rp26,7 Miliar

7 bidang tanah, Kecamatan Kuta Utara,
Kabupaten Badung, Provinsi Bali

Terpidana
Ivo Wongkaren

Diserahkan Kepada
**Pemkab Badung,
Bali**

Nilai Total Aset PSP
Penetapan Status Penggunaan

Rp49,9 Miliar

Rincian Barang PSP



Rp56,2 Miliar
Tanah Bangunan



Rp9,1 Miliar
Apartemen/
Rumah Susun



Rp2,8 Miliar
Ruko



Rp569 Juta
Kendaraan Bermotor

Penerima PSP

Rp19,7 Miliar
Kejaksaan Agung RI

Rp8,7 Miliar
Komisi Pemilihan Umum

Rp5,6 Miliar
Badan Pengawas
Pemilihan Umum

Rp3,7 Miliar
Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban

Rp3,7 Miliar
Mahkamah Agung

Rp3,3 Miliar
Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI)

Rp3,1 Miliar
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang

Rp709 Juta
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rp569 Juta
Komisi Pemberantasan Korupsi

Rp454 Juta
Kementerian Pekerjaan Umum

Nilai Total Aset Hibah

Rp76,6 Miliar

Rincian Barang Hibah



Rp51 Miliar
Tanah Bangunan



Rp5,3 Miliar
Apartemen/
Rumah Susun



Rp1,3 Miliar
Kendaraan Bermotor

Penerima Hibah

Rp26,7 Miliar
Pemkab Badung, Bali

Rp11,7 Miliar
Pemerintah Kota Surabaya

Rp11,1 Miliar
Pemerintah D.I. Yogyakarta

Rp6,4 Miliar
Pemerintah Kota Tomohon

Rp5,3 Miliar
Pemerintah Kota Surabaya

Rp3,9 Miliar
Pemerintah Kabupaten Malang

Rp3,2 Miliar
Pemerintah Aceh

Rp3,1 Miliar
Pemkot Manado

Rp2,4 Miliar
Pemerintah Aceh

Rp1,3 Miliar
Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Rp722 Juta
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Rp249 Juta
Pemerintah Kabupaten Ciamis

Rp38 Juta
Pemerintah Kab. Kuningan cq. Pemdes Bojong

Gegap Gempita Lelang KPK

"Ah! Yang menang lelang pasti orang dalam."

"Paling yang bagus-bagus sudah diambil sama pegawai sendiri."

Komentar seperti itu nyaris selalu muncul setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempublikasikan daftar aset rampasan menuju momen lelang. Stigma tentang "permainan bawah meja" juga turut mengintai KPK.

Namun, pergeseran stigma perlahan terjadi setelah layar monitor mulai memperlihatkan angka penawaran yang melonjak cepat, saling salip, tanpa ampun. Yap! Ini adalah gambaran ketika lelang KPK digelar.

Bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), KPK mengubah sebuah stigma menjadi pesta transparansi.

Melalui sistem *open bidding* pada situs <https://portal.lelang.go.id/>, gegap gempita perburuan barang rampasan negara, mulai mobil mewah hingga perhiasan, menjadi panggung terbuka yang bisa diikuti oleh siapa saja. Syaratnya, cukup mendaftarkan diri di situs yang sudah terafiliasi.

Di sini, tak ada *golden ticket* untuk "orang dalam", yang ada hanyalah persaingan harga jujur demi mencapai tujuan yang sama: pengembalian pundi-pundi negara yang sempat hilang. Meski demikian, peserta perlu menyiapkan uang jaminan sebagai komitmen keseriusan dalam berburu aset negara.



Beberapa barang yang dilelang, terjual dengan harga akhir yang melampaui ekspektasi awal. **Naik hingga 200% s.d 300% dari harga limit.** Ini menjadi bukti bahwa meskipun dilakukan secara daring, atmosfer lelang tetap gegap gempita.

Jejak Perjuangan Melawan Lancung

Sepanjang 2025, lelang barang rampasan hasil tindak pidana korupsi berlangsung riuh. Bukan oleh sorak tawar-menawar di ruang fisik, melainkan melalui ribuan klik dari berbagai penjuru Indonesia.

Digelar sepenuhnya secara daring melalui KPKNL, proses ini mendobrak batas geografis, peserta tidak lagi memerlukan undangan khusus atau merogoh kocek untuk biaya perjalanan. Cukup dengan koneksi internet dan keberanian menawar, siapa pun kini bisa terlibat langsung dalam pemulihan aset negara.

Hasilnya pun nyata. Dari empat kali pelaksanaan lelang di tahun 2025, KPK berhasil membukukan nilai Rp109,8 miliar ke kas negara (terbesar dalam 5 tahun ke belakang). Nominal tersebut merupakan muara dari proses panjang penegakan hukum yang dilakukan.

Setiap barang yang berpindah tangan membawa cerita tentang kejahatan yang dipatahkan dan hak publik yang dipulihkan. Di sinilah transparansi bekerja secara konkret, mengubah aset hasil kejahatan menjadi manfaat yang sah, sembari melibatkan partisipasi masyarakat di setiap ketukan palunya.

Pada lelang Desember 2025 saja, tercatat 1.489 kali *bidding* terjadi untuk 176 lot dari 33 perkara tindak pidana korupsi, yang ditawarkan. Para peserta bersaing secara terbuka, bergerak cepat di balik gawai untuk melakukan

penawaran, dan saat itu juga pemenang lelang diumumkan. Murni dipilih dari *bidding* tertinggi, tanpa unsur kedekatan, pun kekerabatan.

Alhasil, mitos “orang dalam” runtuh perlahan. Sistem lelang elektronik menutup ruang intervensi, meniadakan tatap muka, dan memutus peluang transaksi gelap. Semua peserta berdiri di garis start yang sama, tanpa privilese.

Akhirnya, lelang KPK berubah wajah. Dari proses administratif yang sebelumnya terkesan kaku, menjadi arena partisipasi publik yang dinamis, kompetitif, dan akuntabel. Bahkan bagi peserta yang belum beruntung, uang jaminan dikembalikan sepenuhnya, tanpa potongan, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

“Saya melihat peserta lelang sangat luar biasa antusiasmenya. Bahkan, ada salah satu barang yang diperebutkan oleh kurang lebih 20 peserta. Kejar-kejaran penawaran juga masih terjadi hingga 10 detik sebelum penutupan lelang per satu lot barang,” ungkap Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto, yang hadir secara langsung dalam salah satu prosesi lelang online yang digelar di kantor KPKNL Jakarta III, Jakarta Pusat.

Lewat Ujung Jari, Semua Bisa Dibeli

Salah satu momen yang mencuri perhatian terjadi saat sebuah kemeja lengan panjang berbahan sutera, yang dibuka dengan harga limit Rp5.700, justru berhasil terjual hingga menembus angka Rp2,6 juta. Tak kalah menarik, mobil VW Caravelle yang ditawarkan dengan harga limit Rp17,9 juta juga laku dengan nilai Rp123,9 juta. Melonjak tajam.

Lantas, dalam lelang lanjutan di Bulan Juni, momen menarik juga terjadi. KPKNL III Jakarta mengonfirmasi bahwa KTP peserta yang diverifikasi melonjak hampir 200% dari lelang sebelumnya (Maret 2025). Dari 800 peserta yang mendaftar, naik ke angka 1.700 pendaftar. Mereka bertarung di dunia maya untuk memberikan penawaran terbaiknya.

Hal serupa terjadi di Lelang Akbar dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 9 Desember 2025. Terdapat satu lot emas batangan dengan harga limit Rp252 juta yang diperebutkan oleh 60 akun penawar. Emas tersebut terjual jauh di atas harga limit, yakni mencapai Rp489,7 juta.

Magnet lelang juga jatuh pada satu paket berisi enam ponsel. Dibuka dengan harga awal hanya Rp1,9 juta, lot ini langsung "diserbu" oleh 99 penawar. Setelah aksi saling tawar, paket tersebut akhirnya berpindah tangan dengan harga kemenangan Rp8,9 juta.

Fenomena ledakan peminat ini bukan tanpa alasan, sebab etalase lelang KPK kini tak lagi didominasi oleh aset-aset raksasa yang sulit dijangkau. Di balik deretan aset yang dilelang,

selalu ada barang yang menjadi primadona. Perangkat elektronik dan emas juga hampir selalu menjadi incaran utama.

Paket telepon genggam yang berisi 1 hingga 23 unit dalam satu lot seharga Rp20 jutaan, misalnya, kerap memantik persaingan sengit. Deretan paket keping emas 25 gram hingga 100 gram juga, tak luput dilirik peserta.

Riuh rendah persaingan ini tercermin dari jumlah penawar yang mencapai 56 hingga 85 orang hanya untuk satu lot barang! Kombinasi harga limit yang menggoda dan kondisi barang yang terjamin prima membuat atmosfer lelang langsung "panas" sejak menit pertama dibuka

Bahkan beberapa barang yang dilelang, terjual dengan harga akhir yang melampaui ekspektasi awal. Naik hingga 200% s.d 300% dari harga limit. Ini menjadi bukti bahwa meskipun dilakukan secara daring, atmosfer lelang tetap gegap gempita.

Dirawat Sepenuh Hati

Berbeda dengan transaksi gelap yang kerap mengiringi praktik korupsi, lelang KPK justru dibuka selebar-lebarnya. Tak ada "kucing di dalam karung". Setiap calon peserta diberi ruang untuk mengenal lebih dekat barang incarannya, jauh sebelum tombol *open bidding* ditekan.

Tahap itu disebut Aanwijzing atau peninjauan langsung sebelum lelang dimulai. Biasanya digelar di Rumah Penyimpanan Barang Rampasan dan Sitaan (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta Timur. Tempat ini, bukan sekadar ajang negara menyimpan sementara



Tak ada “kucing di dalam karung”. Setiap calon peserta diberi ruang untuk mengenal lebih dekat barang incarannya, jauh sebelum tombol *open bidding* ditekan.

aset-aset yang pernah menjadi simbol kemewahan hasil kejahatan.

Beberapa ruangnya justru disulap menjadi ruang “tampil” barang hasil rampasan. Di sinilah transparansi lahir dan bekerja sejak langkah pertama.

Suasana ramai kala Aanwijzing dimulai selalu menjadi pemecah keheningan di Rupbasan. Kolektor barang antik berdampingan dengan pemburu kendaraan mewah, pecinta gawai langsung menimbang setelah melihat paket yang ditawarkan, sementara peminat tas dan aksesoris bermerek sibuk memeriksa detail jahitan, nomor seri, hingga kondisi fisik barang. Tak sedikit pula yang datang dengan catatan kecil di tangan, menghitung peluang dan menakar nilai.

“Barangnya bagus-bagus, dan harga limitnya jauh di bawah harga pasar. Jadi sangat *worth it* ikut *bidding* di lelang KPK,” ujar Ratna (31), yang kala itu tengah mengincar sebuah tas bermerek.

Ketertarikan publik itu bukan tanpa alasan. Sebelum dilepas ke tangan masyarakat, setiap aset rampasan KPK melewati proses pengelolaan yang ketat dan berlapis. Di Rupbasan KPK, barang-barang ini tidak sekadar disimpan, tetapi dirawat dengan sepenuh hati. Seperti aset bernilai tinggi, dijaga kualitas dan keutuhannya agar tidak mengalami deflasi harga.

Kendaraan yang disita dipanaskan secara berkala, mesin dirawat, dan bodi dijaga

kondisinya, sebelum jadi rampasan negara. Properti diawasi agar tetap layak, sementara barang bergerak maupun tidak bergerak dipelihara sesuai karakteristik masing-masing. Semua dilakukan dengan satu prinsip yang sama, nilai aset negara tidak boleh menyusut karena menunggu kepastian hukum.

Prinsip manajemen aset negara juga diterapkan sejak awal penyitaan. Setiap barang memiliki jejak administrasi yang jelas, asal-usul yang transparan, dan status hukum yang pasti. Dengan begitu, saat akhirnya dilelang, publik tak hanya membeli barang, tetapi juga mendapatkan kepastian bahwa aset tersebut sah, terkelola, dan memberikan manfaat optimal bagi negara.

Di titik inilah makna lelang KPK melampaui soal harga dan kepemilikan. Ia menjadi cermin bagaimana negara bekerja, mengubah hasil kejahatan menjadi nilai, mengelola rampasan dengan tanggung jawab, lalu mengembalikannya ke masyarakat melalui mekanisme terbuka.

Pada akhirnya, setiap barang yang berpindah tangan bukan sekadar objek lelang. Ia adalah simbol hak publik yang dipulihkan, sekaligus penanda bahwa di tengah riuhnya *bidding*, transparansi tetap dirawat sepenuh hati.

Lelang Selama 2025



Rp42,4 Miliar
6 Maret 2025



Rp24,8 Miliar
11-12 Juni 2025



Rp8 Miliar
17 September 2025



Rp22,2 Miliar
9 Desember 2025

Rincian Barang Laku Lelang



Properti : **Rp91,6 miliar**



Kendaraan : **Rp10,6 miliar**



hiasan/ Batu Mulia/ Logam Mulia : **Rp6,2 miliar**



Elektronik : **Rp631,4 juta**




Barang Mewah : **Rp595,8 juta**



Lainnya : **Rp123 juta**

LAPORAN TAHUNAN KPK

Tren Kenaikan Lelang



Fakta Menarik Lelang 2025



Laku lelang termahal Rp30 miliar
 Satu bidang Tanah berikut Bangunan Rumah (seluas 580 meter persegi) di Jakarta Selatan milik Rafael Alun Trisambodo.



Nilai limit Rp5.700 laku terjual dengan nilai Rp2,6 juta.
 Satu kemeja lengan panjang berbahan sutera



Harga limit Rp17,9 juta laku dengan nilai Rp123,9 juta
 Mobil VW Caravelle



Mengalami kenaikan 2 sampai 3 kali lipat dari harga limit
 Lebih dari 100 Penawar Lot Emas



Laku lelang termurah Rp151.000
 Satu ponsel berikut memory card 32 gb milik Dwi Widodo

Koordinasi & Supervisi


Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya dapat diukur dari vonis di ruang sidang. Penegakan hukum yang tegas perlu diikuti dengan perbaikan sistem yang fundamental agar penyimpangan serupa tidak menjadi siklus yang berulang.

Di sinilah Kedeputan Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK mengonstruksi peran vitalnya sebagai katalisator antara penindakan dan perbaikan tata kelola. Kami hadir untuk memastikan tata kelola yang bersih dan transparan bukanlah sekadar angan, melainkan hal mendesak yang harus ditegakkan oleh setiap penyelenggara negara.

Pendekatan ini dijalankan melalui pendampingan intensif pada delapan area intervensi Monitoring Controlling Surveillance

for Prevention (MCSP) serta sektor-sektor tematik yang kerap menjadi celah terjadinya mufakat jahat. Di tahun 2025, pendampingan pasca-penindakan di daerah juga terus digencarkan, agar perilaku lancung tidak membudaya dan mengakar.

Selaras dengan itu, kami melakukan pengawalan ketat terhadap penyelamatan keuangan dan aset guna memitigasi risiko kerugian keuangan daerah akibat rapuhnya sistem pengawasan. Secara simultan, kami memperkuat sinergi dan supervisi lintas Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengurai sumbatan perkara di daerah, memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi, dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan.



Penyelamatan Keuangan Daerah

Menjaga Hak Publik, Memulihkan Kepercayaan

Melalui koordinasi dan supervisi kepada kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah, KPK mendorong pemulihan keuangan negara sebagai bagian dari perbaikan sistem yang berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui berbagai instrumen, antara lain penertiban aset, sertifikasi Barang Milik Daerah, penertiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), hingga pendampingan kepada pemerintah daerah dalam membenahan sistem pengelolaan keuangan.

Kerja kolaboratif ini menunjukkan bahwa pencegahan korupsi dan pemulihan keuangan negara berjalan seiring dengan penguatan sistem, peningkatan kepatuhan, dan perubahan cara pandang dalam mengelola keuangan dan aset publik. Dengan demikian, keuangan negara dapat kembali dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional yang berkeadilan serta berkelanjutan.

Penyelamatan keuangan negara bukan semata tentang angka capaian, melainkan tentang mengembalikan kepercayaan bahwa negara bekerja untuk menjaga amanah publik dan memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.



Capaian Nasional

107.250 Aset

Total Penyelamatan Aset

Rp122 Triliun

Total Penyelamatan Keuangan Daerah

Secara keseluruhan, capaian per wilayah menunjukkan bahwa sertifikasi BMD, penertiban aset, dan penagihan tunggakan pajak merupakan instrumen utama dalam mendukung pengamanan aset negara serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Koordinasi dan supervisi yang berkelanjutan menjadi bagian penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Rincian Aset



Rp 99,3 triliun

Sertifikasi BMD



Rp 12,3 Triliun

Penertiban PSU



Rp 5,4 Triliun

Penagihan Tunggakan Pajak



Rp 5 triliun

Penertiban BMD Tanah



Rp 179, 9 Miliar

Penertiban Kendaraan



Rincian Per Wilayah

● Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I

Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau, Jambi, Bengkulu

Total nilai : Rp 3,8 Triliun

Sertifikasi BMD : sejumlah 4.907 , senilai Rp 1,6 Triliun

Penertiban BMD Tanah : sejumlah 193, senilai Rp 734 Miliar

Penertiban Kendaraan Dinas : sejumlah 251, senilai Rp 23.Miliar

Penertiban PSU : Sejumlah 224, senilai Rp 888 Miliar

Penagihan Tunggakan Pajak : Senilai Rp497 Miliar

● Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II

Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat

Total nilai : Rp 89.9 Triliun

Sertifikasi BMD : sejumlah 12.363 , senilai Rp 79,1 Triliun

Penertiban BMD Tanah : sejumlah 67, senilai Rp 2,2 Triliun

Penertiban Kendaraan Dinas : sejumlah 184, senilai Rp 18,4 Miliar

Penertiban PSU : sejumlah 372, senilai Rp 7 Triliun

Penagihan Tunggakan Pajak : senilai Rp 1,6 Triliun

● Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III

Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur

Total nilai : Rp 21,1 triliun

Sertifikasi BMD : sejumlah 11.064 , senilai Rp 15,9 Triliun

Penertiban BMD Tanah : sejumlah 235, senilai Rp 644 Miliar

Penertiban Kendaraan Dinas : sejumlah 39, senilai Rp 5,6 Miliar

Penertiban PSU : sejumlah 1.268, senilai Rp 3,4 Triliun

Penagihan Tunggakan Pajak : senilai Rp 2,1 Triliun

● Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah VI

Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara

Total nilai : Rp 3,6 Triliun

Sertifikasi BMD : sejumlah 47.157 , senilai Rp 1,2 Triliun

Penertiban BMD Tanah : sejumlah 50, senilai Rp 961,1 Miliar

Penertiban Kendaraan Dinas : sejumlah 455, senilai Rp 45,1 Miliar

Penertiban PSU : sejumlah 482, senilai Rp 756,8 Miliar

Penagihan Tunggakan Pajak : senilai Rp 630,7 Miliar

● Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V

Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau, Jambi, Bengkulu

Total nilai : Rp 1,2 Triliun

Sertifikasi BMD : sejumlah 1.649 , senilai Rp 21,4 Miliar

Penertiban BMD Tanah : sejumlah 11.769, senilai Rp 309 Miliar

Penertiban Kendaraan Dinas : sejumlah 355, senilai Rp 87,6 Miliar

Penertiban PSU : sejumlah 69, senilai Rp 168,7 Miliar

Penagihan Tunggakan Pajak : senilai Rp 585,2 Miliar



Penyelamatan Aset Rentan Bernilai Triliunan



Kebun Binatang
Kota Bandung
Nilai : **Rp 2,4 Triliun**
Luas: **117.128 M2**



Waduk Cincin
Jakarta Utara
Nilai : **Rp 2,38 Triliun**



Masjid Hasyim Azhari
Jakarta Barat
Nilai : **Rp 160 Miliar**
Luas: **16.985 M2**



Benteng Martelo Pulau Bidadari
Kepulauan Seribu
Nilai : **Rp 76,2 Miliar**
Luas: **26.052 M2**



Pasar Tematik
Kota Manado
Nilai : **Rp 2,3 Triliun**



Pulau Onrust
Kepulauan Seribu
Nilai : **Rp 241 Miliar**
Luas: **82.500 M2**



Pulau Cipir
Kepulauan Seribu
Nilai : **Rp 47,9 Miliar**
Luas: **16.600 M2**



Benteng Martelo Pulau Kelor
Kepulauan Seribu
Nilai : **Rp 23 Miliar**
Luas: **9.500 M2**



Mengasuh Pulau Kecil dari "Bancakan" Izin Tambang

Pulau-pulau kecil adalah ruang rapuh yang menyimpan kekayaan besar, seperti terumbu karang, padang lamun, hutan pesisir, ruang penghidupan masyarakat pesisir, hingga penjaga kedaulatan negara. Ketika pulau kecil dijaga, ia bekerja sebagai penyangga ekologi dan ekonomi negara. Namun, ketika izin dikeluarkan serampangan ditambah lemahnya pengawasan, pulau-pulau kecil perlahan tenggelam serta kehilangan daya hidup dan penghidupan.

Masuknya izin tambang ke pulau kecil kerap menjadi titik awal kerusakan berlapis. Dari darat, pengerukan lahan menggerus hutan dan tanah penyangga. Dari laut, sedimentasi dan lalu lintas kapal tongkang menekan biota hingga terumbu karang.

Ironisnya, dampak sosial juga dirasakan: ruang tangkap menyempit, sumber air terganggu, dan masyarakat pesisir dipaksa beradaptasi dengan risiko yang tidak mereka pilih. Setelah sumber daya dikeruk, pulau sering ditinggalkan dalam kondisi rusak dengan beban pemulihan yang tidak ringan, atau bahkan tidak pernah dipulihkan.

Di sinilah persoalan lingkungan berkelindan dengan tata kelola. Izin yang terbit di wilayah yang secara hukum seharusnya dilindungi, menandakan adanya celah kebijakan,



lemahnya pengawasan, dan potensi pembiaran. Sejarah penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sektor pertambangan menunjukkan, bahwa perizinan yang rapuh bukan hanya membuka ruang kerusakan alam, tetapi juga praktik korupsi yang berkepanjangan. Negara menanggung kerugian ganda, keuangan yang bocor dan ekologi yang hancur.

Padahal, kerangka hukum telah tegas melindungi pulau-pulau kecil seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pasal 35 huruf k. Larangan pertambangan di pulau kecil dimaksudkan untuk menjaga daya dukung lingkungan yang terbatas.

Namun, praktik di lapangan memperlihatkan kesenjangan antara aturan dan implementasi. KPK melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup), menemukan ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) masih tercatat beroperasi di pulau-pulau kecil, termasuk di kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi.

Bahkan ditemukan izin di pulau yang ukurannya sangat kecil yang secara ekologis berisiko “habis” jika ditambang. Pulau kecil pun berubah dari ruang lindung menjadi komoditas izin yang dibagi, diperebutkan, dan dieksploitasi menjadi bahan bancakan.

Mengawal Hingga Tuntas

Tidak berhenti pada izin tambang. Di sejumlah wilayah, tekanan investasi pariwisata dan properti turut memperkenalkan ancaman lain, yakni privatisasi pulau. Melalui penguasaan lahan, manipulasi hak pengelolaan, atau praktik perizinan yang menyimpan.

Pulau-pulau kecil berisiko berubah menjadi ruang eksklusif—tertutup dari akses publik, meminggirkan masyarakat lokal, dan mengaburkan status pulau sebagai aset negara. Ketika pulau “diprivatisasi” secara de facto, negara bukan hanya kehilangan kontrol, tetapi juga kehilangan potensi penerimaan dan kedaulatan pengelolaan wilayah.

Ancaman ini menimbulkan kerugian yang bersifat *irreversible*. Kerusakan terumbu karang dan hutan pulau kecil membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih, jika masih memungkinkan. Hilangnya akses masyarakat pesisir memutus mata rantai ekonomi lokal. Negara pun kehilangan lebih dari sekadar angka, tetapi juga kehilangan pulau, kehilangan sumber daya alam, dan kehilangan penopang kehidupan generasi mendatang.

Menyadari kompleksitas tersebut, KPK menempatkan perizinan di pulau-pulau kecil sebagai isu strategis pencegahan. Pendekatan yang ditempuh bukan sekadar menunggu pelanggaran, melainkan mengawal dari hulu.

Selama 2025, KPK juga terus mendorong, berkoordinasi, dan melakukan supervisi dengan beberapa kementerian terkait, mulai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM); Kementerian Kehutanan (Kemenhut); Kementerian Lingkungan Hidup,

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN); serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hasilnya memperlihatkan bahwa pengendalian pertambangan di pulau-pulau kecil memang menghadapi kompleksitas tata kelola lintas sektor. Keterbatasan akses data dan lemahnya integrasi informasi antar kementerian dan lembaga berdampak langsung pada rendahnya kualitas pengawasan, terutama di daerah yang justru menanggung risiko lingkungan dan sosial paling besar.

Tak patah arang, KPK bersikukuh mengambil peran dan bekerja sama untuk mendorong pembenahan tata kelola, penertiban izin bermasalah, penguatan integrasi data, serta pengawasan kebijakan agar tidak menyimpang dari tujuan perlindungan.

Dari pengalaman tersebut, KPK menyadari pentingnya kehadiran negara sejak awal. Sehingga pencegahan harus terus digalakkan, agar kerugian negara dapat ditekan.

Sejauh ini, Korsup KPK sendiri sudah turun langsung dalam pembenahan izin tambang mulai Raja Ampat, Papua Barat Daya; Kepulauan Riau; Sulawesi Tenggara; hingga Nusa Tenggara Barat.

Di Raja Ampat, kawasan yang menyimpan sekitar 75% keanekaragaman terumbu karang dunia, tercatat terdapat lima pulau kecil yang sempat diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun, seiring dengan berbagai temuan risiko lingkungan dan tata kelola, empat izin telah dihentikan, sementara satu izin lainnya, yakni di Pulau Gag, masih beroperasi.

Padahal, Pulau Gag merupakan salah satu jalur pergerakan pari manta, satwa laut langka yang kini kian terdesak keberadaannya. Jika aktivitas

pertambangan dan lalu lintas kapal tidak dikendalikan secara ketat, maka risiko kerusakan habitat, terganggunya pola migrasi, hingga hilangnya kawasan jelajah pari manta menjadi semakin besar. Pada akhirnya, dapat mengancam keberlanjutan ekosistem Raja Ampat secara keseluruhan.

Merespons kompleksitas persoalan di Raja Ampat, Korsup KPK mendorong pembentukan Satuan Tugas Khusus lintas kedeputian untuk mendalami permasalahan pertambangan di pulau-pulau kecil. Satgas ini menjadi ruang konsolidasi data, kebijakan, dan temuan lapangan, sekaligus forum pengambilan langkah preventif berbasis bukti.

Koordinasi dilakukan melalui forum diskusi kelompok (FGD) bersama kementerian terkait, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pemangku kepentingan daerah, hingga menggandeng organisasi kampanye lingkungan internasional.

KPK secara tegas mengambil sikap pencegahan dan mendorong penghentian aktivitas tambang dan penarikan alat berat dari pulau kecil; pengawalan kewajiban restorasi lingkungan atas kerusakan yang telah terjadi; pemetaan menyeluruh tambang di pulau-pulau kecil untuk memastikan tidak ada izin yang bertentangan dengan hukum; serta pendalaman indikasi pembiaran kebijakan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi.

Kasus Pulau Gag di Raja Ampat menjadi contoh bagaimana fungsi pencegahan bekerja dari hulu. Korsup KPK tidak hanya merespons kegaduhan publik, tetapi mengurai proses perizinan di belakangnya, apakah izin diterbitkan sesuai aturan, apakah ada tumpang tindih kewenangan, dan apakah terjadi pembiaran atas pelanggaran yang nyata.

Halau Sengkarut Demi Kesejahteraan

Kajian Tata Kelola Nikel KPK Tahun 2025 juga mengungkap masih lemahnya integritas dan interoperabilitas sistem informasi di sektor energi, kehutanan, serta mineral dan batubara. Tanpa pembenahan menyeluruh, pulau-pulau kecil akan terus berada di persimpangan antara eksploitasi sumber daya dan kelangsungan hidup ekosistemnya.

Alhasil, ke depan kondisi ini berdampak pada sulitnya pelacakan pemenuhan kewajiban pelaku usaha, munculnya tumpang tindih perizinan, serta lemahnya pengawasan dan akuntabilitas penerimaan negara. Pada level teknis dan hukum, tumpang tindih IUP juga kerap memicu kerusakan lingkungan sekaligus berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.

Situasi tersebut menjadi alarm penting bahwa pembenahan tata kelola nikel dan pertambangan di pulau-pulau kecil tidak dapat ditunda. Ketika persoalan

KPK secara tegas mengambil sikap pencegahan dengan mendorong penghentian aktivitas tambang dan penarikan alat berat dari pulau kecil; pengawalan kewajiban restorasi lingkungan; pemetaan menyeluruh tambang di pulau kecil untuk memastikan tidak ada izin yang bertentangan dengan hukum.

Fakta Pulau Kecil

Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² beserta kesatuan ekosistemnya (UU No.1 Tahun 2014). Sementara, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 secara jelas melarang aktivitas pertambangan di pulau dengan luas di bawah 100 km² (10.000 hektare).



Konservasi



Pendidikan dan pelatihan



Penelitian dan pengembangan



Budi daya laut



Pariwisata



Pertanian organik



Usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari;



Peternakan



Pertahanan dan keamanan negara

(UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah oleh UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.)

perizinan dibiarkan berlarut, bukan hanya sistem yang menjadi sengkarut, tetapi lingkungan dan masyarakat yang harus menanggung dampaknya.

Aktivitas penambangan berpotensi memicu abrasi, meningkatkan sedimentasi laut, serta merusak kawasan hutan di pulau-pulau kecil. Pada akhirnya, seluruh dampak tersebut mengancam keberlanjutan sumber daya bahari yang selama ini menjadi penopang utama kehidupan masyarakat.

Bagi KPK, pulau-pulau kecil bukan sekadar wilayah administratif. Ia adalah aset strategis negara yang perlu diasuh. Mengasuh berarti memastikan izin tidak dikeluarkan serampangan, pengawasan berjalan, dan kepentingan publik didahulukan. Mengasuh juga berarti mencegah pulau jatuh ke tangan kepentingan sempit, baik melalui tambang yang abai terhadap lingkungan maupun privatisasi yang menutup akses dan menggerus kedaulatan.

Jika tata kelola runtuh, kerugiannya diwariskan lintas generasi. Namun jika dijaga dengan hukum, transparansi, dan keberlanjutan, pulau-pulau kecil akan tetap menjadi penopang kehidupan. Di situlah pencegahan korupsi menemukan maknanya, memastikan kekayaan bahari Indonesia tidak menjadi objek bancakan, melainkan warisan lestari yang utuh dan dapat dinikmati di masa depan.

Permasalahan Sektor Pertambangan di Pulau Kecil

Berdasarkan hasil koordinasi Korsup KPK terhadap perbaikan tata kelola sektor pertambangan di pulau kecil, terdapat sejumlah permasalahan yang terjadi, antara lain:

1. **Permasalahan Umum:** Konflik Sosial, pencemaran, kerusakan lingkungan, kontribusi yang kecil bagi pembangunan daerah, kerusakan infrastruktur publik, masalah-masalah sosial, dll;
2. **Permasalahan Tata Kelola Pemerintah:** data, perencanaan, implementasi program, pengawasan, penegakan hukum, SDM, alokasi anggaran pembinaan sektor, pelayanan publik, ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban (administrasi, lingkungan, dan teknis), alokasi dan pembayaran DBH;
3. **Permasalahan Kebijakan:** kekosongan regulasi, tumpang tindih regulasi, salah tafsir atas regulasi, ketidakharmonisan antar regulasi, dll.

Demi Pelayanan Publik Antikorupsi

Di tengah kebutuhan masyarakat atas layanan publik yang adil dan berkualitas, tantangan utama pembangunan tidak selalu terletak pada ketersediaan anggaran semata. Tata kelola yang bersih dan berintegritas, menjadi bagian nyata yang harus diimplementasikan.

Pengalaman penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memperlihatkan bahwa korupsi kerap tumbuh dari praktik lancung dalam pelaksanaan kebijakan. Sehingga, penegakan hukum perlu diikuti dengan perbaikan sistem agar penyimpangan tidak berulang.

Pada 2025, KPK melalui Kedeputan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) secara paralel memperkuat fungsi pencegahan, baik pasca penindakan maupun menutup celah tata kelola dari ragam modus perilaku lancung sejak awal. Peristiwa tertangkap tangan di Kabupaten Kolaka Timur, misalnya, menjadi pintu masuk pembenahan serius layanan kesehatan daerah.



Pada perkara lainnya, KPK juga mengawal perbaikan penyaluran dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Jawa Timur. Sementara sebagai bagian dari pencegahan ofensif, di DKI Jakarta, KPK hadir guna membenahi perencanaan, pengadaan, dan pengawasan di sektor pendidikan, lingkungan, hingga pengelolaan aset daerah agar tidak masuk dalam jerat rasuah.

Sembuhkan Tata Kelola, Jaga Layanan Kesehatan

Pembangunan RSUD Kolaka Timur merupakan salah satu proyek strategis daerah yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan. Nilai kontraknya dahsyat, mencapai Rp126,3 miliar. Tenggat waktunya pun ketat dan manfaatnya langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Penindakan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek ini tidak serta-merta menghapus kebutuhan akan pelayanan kesehatan bagi publik. Lebih dalam, bagi masyarakat Kolaka Timur, pertanyaan tidak kalah penting pun muncul: Apakah pembangunan rumah sakit akan berhenti?

Menjawab situasi tersebut, KPK masuk lebih dalam melalui tugas pencegahan pasca penindakan. Ihwal praktik baik itu muncul, ketika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur meminta pendampingan KPK, agar pembangunan RSUD tidak lagi menimbulkan polemik di tengah jalan.

Pendampingan lewat upaya pencegahan pasca penindakan ini, juga menandai fase baru bagi seluruh pihak. Bukan hanya melahirkan jerat kepastian hukum bagi para oknum, tetapi memberi rasa aman atas layanan publik dan perbaikan tata kelola rumah sakit.

Melalui kedeputan Korsup, KPK mengoordinasikan langkah-langkah tindak lanjut bersama kementerian dan lembaga terkait. Pendampingan ditujukan untuk memastikan pembangunan RSUD Kolaka Timur tetap berlanjut agar penggunaan dana berjalan akuntabel dan risiko penyimpangan tidak berulang.

KPK bersama para pemangku kepentingan bergerak langsung dengan tinjau lapangan untuk memastikan kondisi riil pembangunan RSUD Kolaka Timur. Berdasarkan laporan mingguan dari manajemen konstruksi, per 9 Desember 2025, progres fisik pembangunan tercatat mengalami deviasi sebesar minus 26%.

Deviasi tersebut antara lain disebabkan oleh keterlambatan kedatangan material dan keterbatasan sumber daya manusia di lapangan. KPK tidak mengambil alih kewenangan pemerintah daerah. Tetapi, bergerak bersama, memastikan bahwa

proses yang berjalan berada dalam koridor tata kelola yang sehat.

Dorongan tersebut lantas melahirkan secercah harapan, saat Pemkab Kolaka Timur menyampaikan komitmen melanjutkan pembangunan. Proyek RSUD ditarget selesai minimal 70%, sampai jelang akhir tahun 2025. Tujuannya, agar sisa dana DAK tetap dimanfaatkan melalui mekanisme DAK SILPA dan pembangunan berlanjut di tahun 2026.

Sebagai upaya pengamanan keuangan negara, Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur turut melakukan penghitungan atas material yang tersedia di lokasi proyek, untuk kemudian mencocokkannya dengan nilai pembayaran yang sebelumnya telah diterima oleh penyedia.

Bunga harapan itu seraya memberi nafas panjang bagi seluruh masyarakat Kolaka Timur. Di samping, memberi kepastian hukum, pendampingan dari KPK dapat berujung pada kelanjutan pelayanan publik dan kepastian bagi masyarakat.

Agar Dana Hibah Tak Kembali Boncos

Korupsi dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Jawa Timur memperlihatkan wajah korupsi yang sistemik, rapi di atas kertas, namun rapuh dalam integritas. Di balik tujuan mulia hibah untuk memperkuat partisipasi masyarakat, praktik "ijon" justru menggerogoti.

Komitmen fee sebesar 20%–30% antara anggota dewan dan koordinator lapangan, mengunci sebagian dana publik sejak awal. Nama masyarakat dicatat untuk membentuk Pokmas fiktif, proyek dipecah di bawah Rp200 juta agar lolos dari mekanisme lelang. Dana hibah berubah menjadi *ladang rente* yang terorganisir.

Skema ini bukan perkara kecil. Dalam kurun 2019–2022, sekitar 14.000 paket hibah diduga bermasalah dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp2 triliun. Dari dana yang dikucurkan, hanya sekitar 55%–70% benar-benar sampai ke masyarakat.

Penindakan KPK tersebut membuka skala persoalan yang jauh dari kasuistik. Melalui fungsi Korsup, KPK mendorong pencegahan pasca penindakan. Secara komprehensif perbaikan dilakukan dari perencanaan, penganggaran, hingga penyaluran dana hibah.

Sepanjang 2025, Korsup KPK menekankan sejumlah rekomendasi perbaikan, setidaknya terhadap 38 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur. Adapun rekomendasi terbagi dalam 8 (delapan) aspek penting.

Itu meliputi, perencanaan dan penganggaran anggaran daerah; tata kelola hibah,

Kasus hibah Pokmas Jawa Timur mengajarkan satu hal penting: penindakan membuka tabir perjalanan kelam, tetapi pencegahan pasca penindakan memastikan praktik tersebut tak lagi terulang. Dengan membenahan sistem, KPK memastikan dana hibah tidak lagi “boncos”, melainkan benar-benar hadir sebagai hak masyarakat dan alat pembangunan yang berkeadilan.

bansos, dan bantuan keuangan; pelaksanaan proyek dan pengadaan barang dan jasa; standar biaya dan harga; pengawasan dan pengendalian; peran anggota dewan daerah; peningkatan integritas dan pencegahan Korupsi; serta konsolidasi dan monitoring pelaksanaan.

Secara terperinci, perencanaan dan penganggaran daerah ini tertuang dalam beberapa aspek, diantaranya, memastikan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan selaras dengan penyusunan anggaran dan prioritas daerah. Termasuk di dalamnya penyusunan kertas kerja yang terverifikasi dan validasi, serta menindaklanjuti surat rekomendasi KPK terkait pencegahan korupsi proses penganggaran daerah.

Tata kelola hibah, bansos, hingga bantuan keuangan juga tak luput dari perbaikan sistemik. Dimulai dari integrasi data penerima hibah, penetapan kriteria penerima hibah, hingga menindaklanjuti seluruh surat KPK terkait pencegahan korupsi tata Kelola hibah.

Demikian halnya dengan pelaksanaan dan PBJ. Catatan penting dari bagian tersebut mengenai lini masa (*timeline*) pengadaan, sehingga tidak membebani anggaran daerah. Sementara itu, terkait standar biaya dan harga, KPK mendorong pemerintah daerah menyusun satuan harga atas dasar efisien dan berpihak pada publik.

Pun demikian, dengan pengawasan dan pengendalian. Dimana, fungsi Inspektorat pada setiap pemda harus diperkuat, sehingga celah praktik lancung, tidak lagi terjadi. Sedangkan peran anggota legislatif, juga sangat penting, agar dapat mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

KPK turut menekankan peningkatan integritas dan pencegahan korupsi dari para pemda. Itu dapat diimplementasikan melalui instrumen Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).

Kasus hibah Pokmas Jawa Timur mengajarkan satu hal penting: penindakan membuka tabir perjalanan kelam, tetapi pencegahan pasca penindakan memastikan praktik tersebut tak lagi terulang. Dengan membenahan sistem, KPK memastikan dana hibah tidak lagi “boncos”, melainkan benar-benar hadir sebagai hak masyarakat dan alat pembangunan yang berkeadilan.

Demi Tak Ada Lagi yang ‘Berulah’ di Sekolah

Tak hanya pasca penindakan, upaya pencegahan sejak awal juga dilakukan KPK. Tujuan utamanya untuk memastikan setiap pelayanan publik tidak disusupi praktik lancung. Pada Mei 2025, misalnya, KPK bergerak di DKI Jakarta dan menemukan sinyal yang patut diwaspadai dalam pembangunan infrastruktur

pendidikan.

Padahal, sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi masa depan, bukan titik rawan persoalan tata kelola. KPK mencatat lambatnya progres pembangunan unit sekolah baru (USB), salah satunya di wilayah Cikini, dengan deviasi mencapai minus 31%. Angka ini menjadi peringatan dini atas proyek strategis pendidikan dengan nilai kontrak yang tidak kecil.

Secara keseluruhan, total anggaran untuk seluruh paket pembangunan sekolah tersebut mencapai Rp262 miliar. Khusus pembangunan USB di Cikini, nilai kontraknya tercatat sebesar Rp61 miliar.

Besaran anggaran berdampak langsung menyentuh layanan pendidikan dan keterlambatan pembangunan tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata. Setiap deviasi, berisiko memengaruhi kelangsungan kegiatan belajar mengajar dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pendidikan.

Temuan KPK ini, menunjukkan bahwa keterlambatan bukan kejadian yang berdiri sendiri. Sejak akhir 2024, sejumlah paket proyek pembangunan sekolah di Ibu Kota telah menunjukkan tanda-tanda serupa.

Bagi KPK, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat dan berdampak langsung pada peserta didik. Sehingga, KPK menilai perlu adanya komitmen tinggi dari jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengatasi hal ini.

Melalui pendekatan pencegahan ofensif, KPK mendorong dilakukannya pendampingan kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dorongan tersebut menemukan respons positif. Keterlibatan aktif para pemangku kepentingan, hambatan yang sebelumnya menahan progres, mulai terurai.

Pembangunan kembali bergerak, hingga unit sekolah baru yang sempat tertahan akhirnya berdiri dan siap dimanfaatkan. Kini, ruang-ruang kelas baru kembali diisi tawa dan harapan. Terpancar masa depan anak-anak Jakarta yang tengah dipersiapkan.

Cerita ini menegaskan bahwa pencegahan bukan sekadar upaya administratif, melainkan cara memastikan dana publik dan hak dasar masyarakat terlindungi. Muaranya, urusan sekolah tak lagi "berulah", dan pembangunan berjalan lurus sejak awal.

Upaya Bersama Jaga Ibu Kota

Pendekatan serupa juga diterapkan KPK pada sektor lingkungan. Di tengah kompleksitas Jakarta sebagai kota besar, persoalan air limbah domestik menjadi

tantangan serius. Lebih dari 90% limbah *grey water* masih dibuang langsung ke saluran umum tanpa pengolahan.

Di sini, KPK hadir melalui pendampingan pada proyek Strategi Nasional Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) senilai Rp7,2 triliun. Aspek perencanaan, penganggaran, pengawasan hingga pelaksanaan menjadi sorotan utama. Untuk itu, KPK mendorong para pemangku kebijakan guna memastikan proyek infrastruktur lingkungan berjalan transparan dan akuntabel.

KPK bahkan turun langsung ke lapangan meninjau pembangunan jaringan pipa di Mangga Besar, salah satu dari 15 zona SPALD yang ditargetkan rampung pada 2027. Langkah ini menegaskan kehadiran KPK mulai dari hulu pembangunan dengan mengawal proses perencanaan, mengamankan penganggaran, hingga memastikan pelaksanaan konstruksi berjalan lurus dan tegak pada aturan.


Bagi KPK, keberhasilan proyek ini tidak diukur semata dari panjang pipa atau capaian fisik. Lebih dalam, berdampak dan memberi kebermanfaatn bagi kesehatan publik dan kualitas lingkungan warga Ibu Kota.

Pulihkan Aset Demi Kepentingan Publik

Upaya perbaikan tata kelola juga menyorot pengelolaan aset daerah. Di lahan eks Rumah Sakit (RS) Sumber Waras, Jakarta Barat, aset seluas 3,6 hektare bernilai Rp1,4 triliun sempat lama terbengkalai. Melalui pendampingan Korsup KPK, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didorong mempercepat pengamanan dan pemanfaatan aset tersebut untuk pembangunan Rumah Sakit Tipe A bertaraf internasional.

KPK menekankan bahwa pemulihan aset publik bukan hanya soal tertib administrasi, melainkan tentang memastikan aset daerah kembali memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Pengalaman hukum di masa lalu dijadikan pembelajaran agar setiap tahapan dijalankan dengan transparan dan akuntabel. Pendampingan ini sekaligus memastikan pembangunan berjalan sejalan dengan kebijakan nasional dan kebutuhan layanan kesehatan rujukan.

Dari ruang kelas, saluran air limbah, hingga lahan rumah sakit, satu benang merah terlihat jelas: KPK hadir lebih awal untuk mencegah masalah sebelum berubah menjadi perkara. Melalui fungsi koordinasi dan supervisi, KPK mendorong perbaikan tata kelola di sektor pendidikan, lingkungan, dan pengelolaan aset daerah, agar pembangunan tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga benar sejak awal.



Sinergi Mengawal Ritme Penegakan Hukum

Tidak ada sorak-sorai dalam aspek ini. Keheningan kerap menjadi saksi bagaimana perkara kerap ditangani. Dari senyap itulah penegakan keadilan yang tertunda tanpa gamang dilakukan.

Dari ruang pengawasan hingga ruang penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) menjadi pembuka jalan orkestrasi penegakan hukum. Ia menjaga tempo, menyatukan harmoni antar instansi, dan memastikan perkara tidak patah di tengah jalan.

Fungsi Koordinasi dan Supervisi hadir sebagai katalisator strategis yang menghubungkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), untuk memberikan kepastian terhadap penanganan korupsi agar berjalan secara konsisten.

Tahun ini, KPK kembali menggalakannya; untuk satu tujuan besar—menyamakan ritme terhadap pelaporan SPDP dan menyelaraskannya dengan koordinasi agar tindak tanduk penanganan perkara melaju tanpa kehilangan arah.

Sepanjang 2025, KPK berhasil mencatatkan peningkatan kepatuhan SPDP dari tahun ke tahun, yang menandakan jumlah kedisiplinan pelaporan sejak hari pertama penyidikan. Diikuti dengan kegiatan koordinasi mengenai perkembangan perkara yang digelar untuk menjaga ritme penegakan hukum, menuntaskan kendala, dan memastikan dukungan lintas instansi agar berjalan beriringan.

Surat Perintah Dimulai Penyidikan Online (SPDP Online)



Kepatuhan SPDP Online
1,490 Jumlah Kepatuhan SPDP Online 2025



Jumlah Pelaporan SPDP Online
1,532 **392**
 Kejaksaan Kepolisian



Jumlah SPDP yang Telah Diunggah
1,139 **351**
 Kejaksaan Kepolisian




Persentase Kepatuhan SPDP Online
77,44%

Dari hasil tindak lanjut koordinasi yang dilakukan dalam sejumlah angka tersebut, menunjukkan bahwa percepatan penanganan perkara tidak selalu datang dari langkah besar, melainkan dari konsistensi langkah-langkah kecil. Ketekunan itu yang memastikan ritme penegakan hukum tetap terjaga, keadilan tetap diteguhkan, dan kepercayaan publik akan terus tumbuh.

Jumlah Tabulasi Perkara Koordinasi & Supervisi 2025

Perkara Supervisi Tahun 2025



Perkara Koordinasi Tahun 2025



Kegiatan Koordinasi Perkembangan Penanganan Perkara

15

Mencari Penawar di Jalur Koordinasi dan Supervisi

Di balik perbukitan dan hutan lebat di Buru Selatan, pengadaan obat Puskesmas menjadi ajang bancakan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan, mengurai simpul mati birokrasi, intervensi hingga hambatan teknis demi mengembalikan hak sehat rakyat yang terampas.

Perjalanan menuju Puskesmas di pelosok Kabupaten Buru Selatan bukanlah perkara mudah. Perjalanan menuju lokasi itu hanya dapat diakses melalui pesawat kecil yang terjadwal 3 kali seminggu, atau naik kapal dan menghabiskan waktu 12 jam perjalanan.

Namun, bagi masyarakat setempat, kesulitan geografis bukanlah hambatan utama untuk mendapatkan layanan kesehatan, melainkan "penyakit" kronis yang menggerogoti anggaran obat-obatan mereka. Kasus korupsi pengadaan obat tahun anggaran 2022 di Dinas Kesehatan Buru Selatan menjadi bukti nyata bagaimana hak dasar warga ditumbalkan demi keuntungan pribadi.



**Kasus ini menegaskan peran
KPK sebagai penggerak
sinergi antar-aparat,
memastikan tak ada wilayah
terlalu jauh untuk diawasi
dan tak ada korupsi yang
dibiarkan tumbuh di
penjuru negeri.**

Siasat di Balik Meja Dinas

Semuanya bermula ketika Dinas Kesehatan Buru Selatan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp5,4 miliar untuk penyediaan obat Puskesmas. Salah satu oknum yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Kesehatan setempat, diduga mulai menyusun siasat. Tanpa melibatkan pejabat pengadaan yang berwenang, ia langsung menetapkan metode penunjukan langsung kepada salah satu perusahaan penyedia obat.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kemudian menyingkap tabir gelap: negara dirugikan sebesar Rp1,59 Miliar. Modusnya klasik namun mematikan. Harga barang digembungkan (*mark-up*) melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Lebih parah lagi, pembayaran dilakukan di muka sebelum barang diterima, sementara saat barang sampai, volumenya ternyata kurang dari yang diperjanjikan dalam kontrak. Rakyat Buru Selatan pun harus menerima kenyataan pahit: anggaran miliaran rupiah menguap, sementara rak-rak obat di Puskesmas tak terisi penuh.

Tangan Dingin Korsup KPK

Penyidikan yang dilakukan oleh Polres Buru Selatan sempat menemui jalan buntu akibat tantangan geografis dan sulitnya menghadirkan ahli di wilayah dengan letak geografis ekstrem dan infrastruktur darat yang terbatas. Di sinilah Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Wilayah V masuk sebagai juru selamat penanganan perkara.

Kami tak sekadar mengawasi dari jauh. Melalui kedeputian Korsup, lembaga antirasuah ini memberikan dukungan teknis yang masif. Kami memfasilitasi kehadiran berbagai saksi ahli, mulai dari ahli pengadaan barang dan jasa, ahli hukum administrasi negara seperti Dr. W. Riawan Tjandra, hingga ahli hukum



pidana Dr. Somawijaya. KPK bahkan menyediakan tempat pemeriksaan bagi penyidik Polres Buru Selatan untuk mempercepat pengambilan keterangan saksi.

Kini, kami tengah memacu para penyidik di Polres Buru Selatan untuk tak sekadar mengejar jeruji besi bagi para pelaku rasuah. Kami mendorong optimalisasi pemulihan aset (*asset recovery*) sebagai instrumen vital dalam memulangkan pundi-pundi negara yang sempat menguap.

Selain mengejar pengembalian kerugian negara secara maksimal, kami menekankan pentingnya memastikan perkara ini tidak hanya berhenti di meja hijau, melainkan juga menjadi titik balik agar praktik serupa tak berulang di masa depan. Upaya ini dibarengi dengan dorongan untuk memperkuat sistem pengawasan internal, guna menutup celah kebocoran anggaran.

Menanti Ketok Palu Keadilan

Kerja keras sinergi antar-lembaga ini membuahkan hasil. Pada 12 September 2025, kasus ini resmi dinyatakan Tahap II. Tiga tersangka kini bersiap menghadapi meja hijau dengan ancaman penjara hingga 20 tahun.

Bagi kami, tuntasnya kasus ini hingga status berkekuatan hukum tetap (*inkrah*) bukan sekadar soal memenjarakan orang. Harapan besarnya adalah kepastian hukum bagi masyarakat dan pulihnya kerugian negara yang bisa digunakan kembali untuk layanan publik. Kami juga berkomitmen memberikan rekomendasi perbaikan sistem agar pengadaan obat di masa depan dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi.

Jika kasus ini inkrah, ini akan menjadi pesan keras bagi para perampok uang rakyat di pelosok negeri: tidak ada tempat sembunyi, bahkan di zona merah sekalipun, selama koordinasi dan supervisi KPK terus berjalan demi kepentingan rakyat.

Terima
Kasih Atas
Kontribusimu
Memberantas
Korupsi di 2025

**Salam
Antikorupsi**



Scan QR Code berikut untuk
mengakses lampiran

